



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2018  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN  
PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan dan pengamanan perdagangan, perlu mengatur Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang.

7. Pejabat Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan.
8. Analisis Penyelidikan adalah kegiatan analisis dalam rangka pembuktian yang dilakukan oleh Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan untuk memulihkan kerugian atau mencegah ancaman kerugian Industri Dalam Negeri (IDN) akibat impor barang dumping, subsidi dan lonjakan jumlah barang impor.
9. Pembelaan adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengamankan IDN dari adanya ancaman kebijakan, regulasi, tuduhan praktik perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas barang ekspor nasional serta kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh negara lain.
10. Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan adalah kebijakan pemerintah meliputi tindakan penyelidikan dan pembelaan dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan perdagangan Indonesia dari aktivitas perdagangan internasional.
11. Penyusunan Opini Hukum adalah pemberian pandangan hukum yang meliputi kegiatan penelaahan hukum, konsultasi hukum, pendampingan, dan tindakan hukum lainnya oleh Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan perdagangan Indonesia dari aktivitas perdagangan internasional.

12. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kerja Pegawai serta menilai kinerja dan Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
16. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan baik perorangan atau kelompok di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II  
RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan termasuk dalam rumpun hukum dan peradilan.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelidikan dan pembelaan dalam perlindungan dan pengamanan perdagangan pada Kementerian Perdagangan dan lembaga non struktural yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan.
- (2) Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karir PNS.

BAB III  
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

- a. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
  - b. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda; dan
  - c. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

#### BAB IV

#### TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

##### Bagian Kesatu

##### Tugas Jabatan

##### Pasal 5

Tugas Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yaitu melaksanakan analisis di bidang penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan.

Bagian Kedua  
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. penyelidikan;
  - c. pembelaan dan penyusunan opini hukum; dan
  - d. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. pendidikan, meliputi:
    1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
    2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
    3. pendidikan dan pelatihan prajabatan;
  - b. penyelidikan, meliputi:
    1. pra penyelidikan/*interim review/sunset review*/pra penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/*midterm review*;
    2. penyelidikan/*interim review/sunset review/midterm review*; dan
    3. pasca penyelidikan/*interim review/sunset review*/pasca penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/*midterm review*.
  - c. pembelaan dan penyusunan opini hukum, meliputi:
    1. pembelaan; dan

2. penyusunan opini hukum; dan
- d. pengembangan profesi, meliputi:
  1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan;
  2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan; dan
  3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan.
- (4) Unsur penunjang, meliputi:
  - a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan;
  - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan;
  - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
  - d. keanggotaan dalam tim penilai;
  - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
  - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

## BAB V

### URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Uraian Kegiatan Sesuai Dengan Jenjang Jabatan

#### Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
  - a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama
    - a) Penyelidikan, meliputi:
      - 1) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data ekspor dan impor tingkat I;

- 2) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data barang yang akan diajukan permohonan tingkat I;
- 3) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perhitungan margin dumping/subsidi neto tingkat I;
- 4) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data indikator kinerja IDN tingkat I;
- 5) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN tingkat I;
- 6) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data impor barang yang akan diselidiki tingkat I;
- 7) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data *standing petitioner / major proportion* IDN tingkat I;
- 8) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data klasifikasi barang sejenis/ barang yang secara langsung bersaing tingkat I;
- 9) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pangsa impor tingkat I;
- 10) melakukan kegiatan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan isi dokumen permohonan tingkat I;
- 11) menganalisis faktor lain tingkat I;
- 12) menganalisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali/perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan tingkat I;
- 13) melaksanakan kegiatan konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan imbalan sebagai anggota;

- 14) menyusun dokumen paparan dalam rapat pembahasan hasil analisis bukti awal tingkat I;
- 15) menyusun butir-butir substansi hasil rapat pembahasan analisis bukti awal tingkat I;
- 16) menyusun surat pra notifikasi dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi tingkat I;
- 17) menyiapkan naskah pengumuman inisiasi penyelidikan tingkat I;
- 18) menyiapkan naskah siaran pers inisiasi penyelidikan tingkat I;
- 19) menyiapkan konsep surat inisiasi dalam bahasa asing kepada pemerintah negara pengeksportir/eksportir tingkat I;
- 20) menyiapkan konsep surat inisiasi dalam bahasa Indonesia kepada IDN/importir/Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/kementerian terkait tingkat I;
- 21) menyiapkan konsep laporan inisiasi penyelidikan kepada Menteri Perdagangan tingkat I;
- 22) membuat kuesioner IDN/eksportir/importir dalam bahasa asing selaku anggota;
- 23) membuat kuesioner IDN/eksportir/importir dalam bahasa Indonesia selaku anggota;
- 24) melaksanakan inisiasi penyelidikan di surat kabar dan *website* tingkat I;
- 25) menganalisis konsep jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa asing tingkat I;
- 26) menganalisis konsep jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa Indonesia tingkat I;
- 27) menyusun rencana penyelidikan tingkat I;
- 28) melakukan pendataan sebagai pihak yang kooperatif/*registered party* berdasarkan

- permintaan dari Pihak Yang Berkepentingan (PYB) dengan penyelidikan tingkat I;
- 29) melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan jawaban kuesioner IDN tingkat I;
  - 30) melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan jawaban kuesioner eksportir tingkat I;
  - 31) melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan jawaban kuesioner importir tingkat I;
  - 32) menganalisis jawaban kuesioner IDN tingkat I;
  - 33) menganalisis jawaban kuesioner eksportir tingkat I;
  - 34) menganalisis jawaban kuesioner importir tingkat I;
  - 35) membuat *deficiency letter* IDN dalam bahasa Indonesia tingkat I;
  - 36) membuat *deficiency letter* eksportir/eksportir produsen dalam bahasa asing tingkat I;
  - 37) membuat *deficiency letter* importir dalam bahasa Indonesia tingkat I;
  - 38) melakukan kegiatan pengolahan dan pengumpulan kelengkapan jawaban *deficiency letter* IDN dalam bahasa Indonesia tingkat I;
  - 39) melakukan kegiatan pengolahan dan pengumpulan kelengkapan jawaban *deficiency letter* eksportir dalam bahasa asing tingkat I;
  - 40) melakukan kegiatan pengolahan dan pengumpulan kelengkapan jawaban *deficiency letter* importir dalam bahasa Indonesia tingkat I;

- 41) membuat laporan sementara pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS)/Bea Masuk Imbalan Sementara (BMIS)/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) berupa perhitungan marjin dumping/subsidi neto/BMTPS selaku anggota;
- 42) membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa perhitungan kerugian IDN selaku anggota;
- 43) membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa analisis hubungan kausal antara dumping/subsidi dengan kerugian IDN/hubungan kausal antara lonjakan impor dengan kerugian IDN selaku anggota;
- 44) membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN selaku anggota;
- 45) membuat surat rekomendasi pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota;
- 46) membuat surat pemberitahuan laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS kepada IDN/importir/PYB dalam bahasa Indonesia;
- 47) membuat surat pemberitahuan laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS kepada IDN/eksportir/importir/PYB versi bahasa asing;
- 48) menyusun dokumen presentasi dalam rapat pembahasan persiapan *on-site verification* selaku anggota;
- 49) membuat rencana verifikasi lapangan IDN/eksportir/ importir selaku anggota;
- 50) membuat daftar data yang akan diverifikasi di IDN/eksportir/importir selaku anggota;

- 51) membuat pemberitahuan verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir/perwakilan negara tertuduh tingkat I;
- 52) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap barang yang diselidiki tingkat I;
- 53) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap kinerja perusahaan tingkat I;
- 54) membuat berita acara hasil verifikasi lapangan dalam rangka kegiatan verifikasi lapangan kepada IDN selaku anggota;
- 55) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen terhadap barang yang diselidiki selaku anggota;
- 56) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen terhadap data dan dokumen penjualan/biaya produksi dan biaya penjualan selaku anggota;
- 57) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku anggota;
- 58) membuat berita acara hasil verifikasi lapangan untuk kegiatan verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen selaku anggota;
- 59) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN selaku anggota;
- 60) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap data dan dokumen pembelian selaku anggota;

- 61) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku anggota;
- 62) membuat berita acara hasil verifikasi lapangan untuk kegiatan verifikasi lapangan kepada importir selaku anggota;
- 63) menyusun dokumen presentasi dalam rapat pembahasan hasil *on-site verification* tingkat I;
- 64) membuat butir-butir substansi rapat pembahasan hasil verifikasi lapangan tingkat I;
- 65) membuat laporan hasil verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir selaku anggota;
- 66) membuat metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan selaku anggota;
- 67) membuat metodologi perhitungan kerugian untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan selaku anggota;
- 68) melakukan identifikasi isu atau permasalahan untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota;
- 69) melakukan perhitungan kerugian IDN untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota;
- 70) melakukan perhitungan efek volume untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota;

- 71) melakukan perhitungan efek harga untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota;
- 72) menganalisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota;
- 73) melakukan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota;
- 74) membuat surat pemberitahuan laporan data utama hasil penyelidikan versi bahasa Indonesia tingkat I;
- 75) membuat surat pemberitahuan laporan data utama hasil penyelidikan versi bahasa asing tingkat I;
- 76) melakukan analisis jawaban atas tanggapan/submisi dari PYB atas laporan data utama hasil penyelidikan dalam bahasa asing tingkat I;
- 77) melakukan analisis jawaban atas tanggapan/submisi dari PYB atas laporan data utama hasil penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat I;
- 78) membuat laporan data utama hasil penyelidikan versi tidak rahasia tingkat I;
- 79) membuat rencana pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*)/spesifik selaku anggota;
- 80) membuat surat pemberitahuan pelaksanaan *public hearing*/spesifik versi bahasa Indonesia tingkat I;

- 81) membuat surat pemberitahuan pelaksanaan *public hearing*/spesifik versi bahasa asing tingkat I;
- 82) membuat naskah *talking point* tingkat I;
- 83) membuat tata tertib dengar pendapat selaku anggota;
- 84) menyusun butir-butir substansi hasil dengar pendapat tingkat I;
- 85) mengumpulkan dan mengolah dokumen yang disampaikan PYB terkait dengar pendapat tingkat I;
- 86) membuat metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto untuk penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 87) membuat metodologi perhitungan kerugian untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan selaku anggota;
- 88) membuat metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif selaku anggota;
- 89) membuat metodologi perhitungan hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN selaku anggota;
- 90) membuat metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan selaku anggota;
- 91) melakukan perhitungan margin dumping/subsidi neto untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 92) melakukan perhitungan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;

- 93) melakukan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 94) melakukan perhitungan efek harga dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 95) melakukan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 96) melakukan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 97) melakukan analisis terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 98) melakukan analisis perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 99) melakukan analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 100) melakukan analisis penyesuaian struktural (*structural adjustment*) untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 101) melakukan analisis bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;

- 102) membuat surat pemberitahuan laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan versi bahasa Indonesia tingkat I;
- 103) membuat surat pemberitahuan laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan versi bahasa asing tingkat I;
- 104) membuat kesimpulan penyelidikan yang berisi hasil penyelidikan tindakan antidumping/ imbalan/ tindakan pengamanan perdagangan sebagai rekomendasi ke Menteri Perdagangan untuk dikenakan/tidak dikenakan beserta besaran pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)/ Bea Masuk Imbalan (BMI)/Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)/Kuota/ kombinasi BMTP dan Kuota selaku anggota;
- 105) membuat laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/ tindakan pengamanan perdagangan versi tidak rahasia tingkat I;
- 106) membuat surat pemberitahuan penghentian penyelidikan versi bahasa Indonesia;
- 107) membuat surat pemberitahuan penghentian penyelidikan versi bahasa asing;
- 108) menyusun konsep kronologi singkat penyelidikan;
- 109) menyusun konsep kesimpulan penyelidikan;
- 110) menyusun presentasi untuk rapat pertimbangan kepentingan nasional (PKN);
- 111) membuat butir-butir substansi hasil rapat PKN tingkat I;

- 112) menyusun *talking point* pimpinan pada rapat pleno dan tim tarif tingkat I;
- 113) membuat butir-butir substansi rapat pleno dan tim tarif tingkat I;
- 114) membuat laporan hasil rapat pleno dan tim tarif tingkat I;
- 115) melakukan identifikasi perusahaan atau pihak terkait dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi pengenaan BMAD/BMI/tindakan Pengamanan Perdagangan (BMTP/Kuota/Kombinasi BMTP dan Kuota);
- 116) menyusun daftar pertanyaan/kuesioner dan materi substansi;
- 117) melakukan kunjungan evaluasi selaku anggota;
- 118) melakukan identifikasi perusahaan atau pihak terkait untuk kegiatan monitoring tindakan penyesuaian;
- 119) menyusun daftar pertanyaan/kuesioner dan materi substansi untuk kegiatan monitoring tindakan penyesuaian;
- 120) membuat kuesioner untuk evaluasi/*midterm review*;
- 121) memeriksa kelengkapan dan kebenaran jawaban kuesioner evaluasi/*midterm review* yang diterima dari IDN/importir/eksportir;
- 122) menganalisis jawaban dari kuesioner evaluasi/*midterm review* yang diterima dari IDN dan PYB;
- 123) melaksanakan evaluasi/*midterm review* ke lokasi pemohon/importir/eksportir/PYB lainnya selaku anggota;
- 124) menganalisis hasil evaluasi/*midterm review* ke lokasi IDN, importir, dan PYB lainnya selaku anggota;

- 125) melakukan pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* di lokasi IDN, importir, dan PYB selaku anggota;
- 126) menganalisis data dan informasi dalam pembuatan laporan hasil evaluasi/*midterm review*;
- 127) membuat laporan hasil evaluasi/*midterm review*;
- 128) menganalisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* selaku anggota;
- 129) membuat notifikasi ke *World Trade Organization* (WTO) tentang pelaksanaan hasil konsultasi tingkat I;
- 130) mengajukan konsep surat jawaban atas tanggapan tertulis dari negara yang melakukan konsultasi;
- 131) menyusun materi substansi untuk rapat koordinasi persiapan sidang forum komite dalam WTO;
- 132) membuat laporan hasil rapat persiapan sidang forum komite dalam WTO;
- 133) menyusun dokumen identifikasi isu atau permasalahan terkait permintaan opini hukum kepada konsultan hukum nasional/internasional;
- 134) menyusun dokumen permintaan opini hukum kepada konsultan hukum nasional/internasional;
- 135) menyusun dokumen pemutakhiran informasi perkembangan kasus kepada konsultan hukum nasional/internasional;
- 136) menyusun rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional tingkat I;
- 137) menyusun laporan hasil rapat INTERKEM dan harmonisasi;

- 138) menyusun dokumen masukan terkait pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral, meliputi materi substansi untuk penyusunan Peraturan/Surat Keputusan Menteri Perdagangan;
  - 139) menyusun dokumen masukan terkait pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral, meliputi penyusunan laporan hasil rapat internal Kementerian Perdagangan; dan
  - 140) menyusun dokumen masukan terkait pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral, meliputi penyusunan nota dinas ketua kepada Menteri Perdagangan terkait hasil rapat pembahasan perjanjian dalam forum internasional;
- b) Pembelaan dan Penyusunan Opini Hukum, meliputi:
- 1) melakukan identifikasi potensi hambatan akses pasar ekspor tingkat I;
  - 2) menyusun rencana kegiatan hambatan akses pasar ekspor jangka pendek;
  - 3) menyusun rencana kegiatan sengketa perdagangan internasional jangka pendek;
  - 4) mengidentifikasi eksportir yang melakukan ekspor ke negara penuduh tingkat I;
  - 5) melakukan penelusuran dan pengumpulan data ekspor dan impor produk tingkat I;
  - 6) menganalisis data ekspor dan impor produk tingkat I;
  - 7) menyusun konsep surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi tuduhan *dumping/subsidi/safeguard* tingkat I;

- 8) melakukan inventarisasi kendala penyampaian tanggapan/kuesioner tingkat I;
- 9) menyusun konsep surat pernyataan *interested parties* beserta permintaan tingkat I;
- 10) melakukan telaah terhadap *substantial interest* dari tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat I;
- 11) menyusun konsep surat permintaan perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh tingkat I;
- 12) menganalisis dokumen inisiasi penyelidikan/*preliminary determination/ statement of essential facts/final determination* dari tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat I;
- 13) menganalisis rencana kebijakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh negara mitra dagang tingkat I;
- 14) menyusun *summary* atau ringkasan dari dokumen inisiasi penyelidikan atas tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat I;
- 15) menyusun jawaban/respon kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat I;
- 16) menyusun konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat I;
- 17) menyusun *summary* respon kuesioner dari kementerian/instansi terkait atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat I;

- 18) melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* sebagai anggota;
- 19) menyusun konsep *talking point* atau bahan rapat koordinasi penanganan tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat I;
- 20) menyusun konsep laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan skala rapat I;
- 21) menyusun konsep nota dinas laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat I;
- 22) menyusun submisi atas dokumen inisiasi antidumping/anti subsidi/*safeguard* tingkat I;
- 23) menyusun submisi atas preliminary determination inisiasi antidumping/anti subsidi/*safeguard* tingkat I;
- 24) menyusun submisi atas *statement of essential facts* inisiasi antidumping/anti subsidi/*safeguard* tingkat I;
- 25) menyusun submisi atas *final determination* inisiasi antidumping/anti subsidi/*safeguard* tingkat I;
- 26) menyusun kertas posisi atas hambatan teknis perdagangan tingkat I;
- 27) menyusun bahan untuk kegiatan pendampingan sebagai anggota;
- 28) menyusun laporan pendampingan sebagai anggota;
- 29) menyusun submisi atas hasil *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh tingkat I;

- 30) menyusun bahan kegiatan *public hearing*/konsultasi tingkat I;
- 31) menyusun laporan pembelaan dalam kegiatan *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan sebagai anggota delegasi;
- 32) menyusun konsep submisi/kertas posisi atas hasil *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat I;
- 33) menyusun konsep surat pernyataan *interested party* beserta permintaan dokumen atas *review* tuduhan kepada otoritas penuduh tingkat I;
- 34) melakukan telaah terhadap *substantial interest* dari *review* pengenaan antidumping/ anti subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat I;
- 35) menganalisis dokumen inisiasi/*preliminary determination/statement of essential facts/final determination* atas *review* pengenaan antidumping/ anti subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat I;
- 36) menyusun konsep surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi *review* tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* tingkat I;
- 37) melakukan inventarisir kendala penyampaian tanggapan/kuesioner tingkat I;
- 38) menyusun konsep surat perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh tingkat I;

- 39) menyusun *summary* atau ringkasan dari dokumen *review* antidumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat I;
- 40) menyusun jawaban/respon kuesioner atas *review* pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat I;
- 41) menyusun konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/ perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas *review* pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat I;
- 42) menyusun *summary* atas respon kuesioner dari kementerian/instansi terkait atas *review* pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat I;
- 43) melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas *review* pengenaan antidumping/anti subsidi/*safeguard* sebagai anggota;
- 44) menyusun submisi atas *review* tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* tingkat I;
- 45) menyusun submisi atas *preliminary determination* dari *review* atas pengenaan antidumping/anti subsidi/*safeguard* tingkat I;
- 46) menyusun submisi atas *statement of essential facts* dari *review* tindakan antidumping/subsidi/*safeguard* tingkat I;
- 47) menyusun submisi atas *final determination* dari *review* tindakan antidumping/subsidi/*safeguard* tingkat I;
- 48) menyusun surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga atau pihak terkait tingkat I;

- 49) menyusun daftar pertanyaan/kuesioner dan bahan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga tingkat I;
- 50) menyusun laporan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai anggota;
- 51) menyusun konsep surat klarifikasi isu atau permasalahan ekspor kepada otoritas negara mitra dagang dan/atau KBRI tingkat I;
- 52) menyusun surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan advokasi kepada perusahaan atau pihak terkait tingkat I;
- 53) menyusun *talking point* atau bahan advokasi tingkat I;
- 54) menyusun laporan advokasi sebagai anggota;
- 55) menyusun bahan rapat koordinasi persiapan sidang forum komite dalam WTO tingkat I;
- 56) membuat laporan rapat persiapan sidang forum komite dalam WTO skala rapat tingkat I;
- 57) menyusun masukan posisi Indonesia pada forum komite dalam WTO tingkat I;
- 58) menyusun *talking points* pada pembelaan pada forum komite dalam WTO tingkat I;
- 59) menyusun berita faksimili kegiatan sebagai anggota delegasi;
- 60) menyusun konsep nota dinas laporan kegiatan tingkat I;
- 61) melakukan identifikasi isu atau permasalahan substantif dalam rangka penyusunan submisi berdasarkan opini hukum tingkat I;
- 62) menyusun konsep surat permintaan opini hukum tingkat I;

- 63) menyusun konsep submisi/kertas posisi berdasarkan opini hukum dari konsultan hukum nasional/internasional tingkat I;
- 64) menyusun konsep laporan perkembangan penanganan hambatan akses pasar ekspor kepada pimpinan secara periodik tingkat I;
- 65) melakukan pemutakhiran data dan informasi perkembangan kasus (profil kasus) tingkat I;
- 66) menyusun rencana kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tingkat I;
- 67) menyusun *talking points* dan/atau bahan presentasi FGD tingkat I;
- 68) menyusun daftar pertanyaan untuk diangkat dalam FGD tingkat I;
- 69) menyusun laporan pelaksanaan FGD sebagai anggota;
- 70) melakukan identifikasi eksportir dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penanganan atas penyelidikan *anti-circumvention* oleh otoritas negara mitra dagang tingkat I;
- 71) menyusun konsep surat pemberitahuan penyelidikan *anti-circumvention* kepada eksportir dan instansi/lembaga terkait tingkat I;
- 72) melakukan klarifikasi atas keaslian dokumen ekspor/impor atas produk tertuduh kepada instansi/lembaga terkait tingkat I;
- 73) melakukan klarifikasi atas proses produksi produk tertuduh kepada perusahaan terkait tingkat I;
- 74) melakukan identifikasi isu dalam petisi/keputusan final penyelidikan *anti-circumvention* tingkat I;

- 75) melakukan penelusuran dan telaah literatur *anti-circumvention* tingkat I;
- 76) menyusun konsep submisi atas inisiasi penyelidikan *anti-circumvention* oleh otoritas negara mitra dagang tingkat I;
- 77) menyusun bahan rapat koordinasi pembelaan terhadap tuduhan *circumvention* tingkat I;
- 78) menyusun konsep nota dinas laporan rapat koordinasi pembelaan terhadap tuduhan *circumvention* tingkat I;
- 79) menyusun rencana dan jadwal kegiatan *on the spot verification* tingkat I;
- 80) menyusun konsep surat pemberitahuan kegiatan *on the spot verification* kepada perusahaan atau instansi/lembaga terkait tingkat I;
- 81) menyusun konsep *joint statement on the spot verification* antara pemerintah Indonesia dengan otoritas negara mitra dagang tingkat I;
- 82) menyusun konsep submisi atas hasil *joint statement on the spot verification* tingkat I;
- 83) melakukan identifikasi peraturan dan isu serta permasalahan yang digugat tingkat I;
- 84) melakukan analisis kesesuaian peraturan perundangan dengan ketentuan WTO tingkat I;
- 85) menyiapkan bahan rapat koordinasi penyusunan jawaban Pemerintah terkait konsultasi panel di *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO tingkat I;
- 86) menyusun masukan bahan penyusunan konsultasi dalam rangka penyusunan opini hukum terkait konsultasi Panel di DSB WTO (Sebagai tergugat) tingkat I;

- 87) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat I;
- 88) menyusun jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat I;
- 89) melakukan analisis kesesuaian peraturan perundangan negara tergugat dengan ketentuan WTO tingkat I;
- 90) menyusun *talking points* rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat I;
- 91) menyusun masukan bahan penyusunan konsultasi dalam rangka penyusunan opini hukum terkait konsultasi panel di DSB WTO (sebagai penggugat) tingkat I;
- 92) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat I;
- 93) menyusun pertanyaan pemerintah pada tahapan konsultasi panel di DSB WTO tingkat I;
- 94) membuat laporan tentang pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat I;
- 95) menyusun bahan sidang konsultasi di DSB WTO tingkat I;
- 96) menyusun tanggapan pada saat sidang konsultasi tingkat I;
- 97) menyusun laporan kegiatan konsultasi tingkat I;
- 98) menyusun *talking points* rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat I;

- 99) menyusun masukan bahan tanggapan terkait permohonan pembentukan panel tingkat I;
- 100) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat I;
- 101) menyusun opini hukum terkait tanggapan terhadap permohonan pembentukan panel oleh penggugat (sebagai tergugat) tingkat I;
- 102) menyusun tanggapan kriteria calon panelis tingkat I;
- 103) melakukan analisis isu dan permasalahan dalam kebijakan negara tergugat tingkat I;
- 104) menyusun *talking points* rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I;
- 105) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I;
- 106) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *first written submission* tingkat I;
- 107) membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I;
- 108) menyusun *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I;
- 109) menyusun laporan *first written submission* pemerintah Indonesia tingkat I;
- 110) melakukan analisis dokumen *first written submission* penggugat tingkat I;
- 111) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I;

- 112) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *first written submission* tingkat I;
- 113) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I;
- 114) menyusun *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I;
- 115) menyusun laporan *first written submission* pemerintah Indonesia tingkat I;
- 116) menyusun bahan sidang *first substantive meeting* tingkat I;
- 117) menyusun tanggapan pada saat *first substantive meeting* tingkat I;
- 118) menyusun laporan kegiatan *first substantive meeting* tingkat I;
- 119) menganalisis *advance question* panel tingkat I;
- 120) melakukan analisis pokok pembelaan tergugat di dokumen *second written submission* tergugat tingkat I;
- 121) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I;
- 122) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *second written submission* tingkat I;
- 123) membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I;
- 124) menyusun *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I;
- 125) membuat laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat I;

- 126) melakukan analisis pokok pembelaan tergugat di dokumen *second written submission* penggugat tingkat I;
- 127) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I;
- 128) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *second written submission* tingkat I;
- 129) membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I;
- 130) menyusun *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat I;
- 131) membuat laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat I;
- 132) menyusun bahan sidang *second substantive meeting* tingkat I;
- 133) menyusun tanggapan pada saat *second substantive meeting* tingkat I;
- 134) menyusun laporan kegiatan *second substantive meeting* tingkat I;
- 135) menyusun opini hukum terhadap *interim report* panel tingkat I;
- 136) melakukan identifikasi terhadap *panel report* tingkat I;
- 137) melakukan analisis kesesuaian *panel report* dengan ketentuan WTO tingkat I;
- 138) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat I;
- 139) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat I;

- 140) membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat I;
- 141) menyusun dokumen rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *panel report* tingkat I;
- 142) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat I;
- 143) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *panel report* tingkat I;
- 144) menyusun bahan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *panel report* tingkat I;
- 145) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sidang DSB pembahasan *reasonable period of time* implementasi *panel report* tingkat I;
- 146) menyusun bahan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat I;
- 147) membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat I;
- 148) menganalisa *panel report* dengan ketentuan *dispute settlement understanding* (pengaju banding) tingkat I;
- 149) menyusun dokumen rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat I;
- 150) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *notice of appeal* tingkat I;
- 151) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* tingkat I;
- 152) menyusun *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat I;

- 153) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat I;
- 154) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *appelle's submission* tingkat I;
- 155) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* tingkat I;
- 156) menyusun *appelle's submission* pemerintah Indonesia;
- 157) menyusun laporan penyampaian *notice of appeal* dan *appelle's submission* tingkat I;
- 158) menyusun bahan sidang *oral hearing appellate review* tingkat I;
- 159) menyusun tanggapan pada saat *oral hearing* tingkat I;
- 160) menyusun laporan kegiatan *oral hearing appellate review* tingkat I;
- 161) menyusun dokumen rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat I;
- 162) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat I;
- 163) menyusun laporan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat I;
- 164) menyusun dokumen rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat I;
- 165) menyusun hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat I;

- 166) menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat I;
  - 167) menyusun bahan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat I;
  - 168) menyusun *talking points* sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat I; dan
  - 169) menyusun laporan kegiatan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat I;
- b. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda:
- a) Penyelidikan, meliputi:
    - 1) melakukan kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan antidumping/imbalance/tindakan pengamanan perdagangan selaku anggota;
    - 2) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data ekspor dan impor tingkat II;
    - 3) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data barang yang akan diajukan permohonan tingkat II;
    - 4) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perhitungan margin dumping/subsidi neto tingkat II;
    - 5) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data indikator kinerja IDN tingkat II;
    - 6) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN tingkat II;

- 7) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data impor barang yang akan diselidiki tingkat II;
- 8) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data *standing petitioner/major proportion* IDN tingkat II;
- 9) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data klasifikasi barang sejenis/ barang yang secara langsung bersaing tingkat II;
- 10) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pangsa impor tingkat II;
- 11) melakukan kegiatan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan isi dokumen permohonan tingkat II;
- 12) menganalisis faktor lain terkait permohonan penyelidikan tindakan antidumping/ tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan tingkat II;
- 13) menganalisis kemungkinan dumping/ subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali/perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan tingkat II;
- 14) melaksanakan kegiatan konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan imbalan sebagai ketua;
- 15) menyusun dokumen paparan dalam rapat pembahasan hasil analisis bukti awal tingkat II;
- 16) menyusun butir-butir substansi hasil rapat pembahasan analisis bukti awal tingkat II;
- 17) menyusun surat pra notifikasi dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi tingkat II;
- 18) menyiapkan naskah pengumuman inisiasi penyelidikan tingkat II;

- 19) menyiapkan naskah siaran pers inisiasi penyelidikan tingkat II;
- 20) menyiapkan konsep surat inisiasi dalam bahasa asing kepada pemerintah negara pengekspor/eksportir tingkat II;
- 21) menyiapkan konsep surat inisiasi dalam bahasa Indonesia kepada IDN/importir/KBRI/kementerian terkait tingkat II;
- 22) menyiapkan konsep laporan inisiasi penyelidikan kepada Menteri Perdagangan tingkat II;
- 23) membuat kuesioner IDN/eksportir/importir dalam bahasa asing selaku wakil ketua tim;
- 24) membuat kuesioner IDN/eksportir/importir dalam bahasa Indonesia selaku wakil ketua tim;
- 25) melaksanakan inisiasi penyelidikan di surat kabar dan *website* tingkat II;
- 26) menganalisis konsep jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa asing tingkat II;
- 27) menganalisis konsep jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat II;
- 28) menyusun rencana penyelidikan tingkat II;
- 29) melakukan pendataan sebagai pihak yang kooperatif/*registered party* berdasarkan permintaan dari PYB dengan penyelidikan tingkat II;
- 30) melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan jawaban kuesioner IDN tingkat II;
- 31) melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan jawaban kuesioner eksportir tingkat II;

- 32) melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan jawaban kuesioner importir tingkat II;
- 33) menganalisis jawaban kuesioner IDN tingkat II;
- 34) menganalisis jawaban kuesioner eksportir tingkat II;
- 35) menganalisis jawaban kuesioner importir tingkat II;
- 36) membuat *deficiency letter* IDN dalam bahasa Indonesia tingkat II;
- 37) membuat *deficiency letter* eksportir/eksportir produsen dalam bahasa asing tingkat II;
- 38) membuat *deficiency letter* importir dalam bahasa Indonesia tingkat II;
- 39) melakukan kegiatan pengolahan dan pengumpulan kelengkapan jawaban *deficiency letter* IDN dalam bahasa Indonesia tingkat II;
- 40) melakukan kegiatan pengolahan dan pengumpulan kelengkapan jawaban *deficiency letter* eksportir dalam bahasa asing tingkat II;
- 41) melakukan kegiatan pengolahan dan pengumpulan kelengkapan jawaban *deficiency letter* importir dalam bahasa Indonesia tingkat II;
- 42) membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa penghitungan marjin dumping/subsidi neto/BMTPS selaku wakil ketua tim;
- 43) membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa penghitungan kerugian IDN selaku wakil ketua tim;

- 44) membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa hubungan kausal antara dumping/subsidi dengan kerugian IDN/hubungan kausal antara lonjakan impor dengan kerugian IDN selaku wakil ketua tim;
- 45) membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN selaku wakil ketua tim;
- 46) membuat surat rekomendasi pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku wakil ketua tim;
- 47) menyusun dokumen presentasi dalam rapat pembahasan persiapan *on-site verification* selaku ketua tim;
- 48) membuat rencana verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir selaku ketua tim;
- 49) membuat daftar data yang akan diverifikasi di IDN/eksportir/importir selaku ketua tim;
- 50) membuat pemberitahuan verifikasi lapangan kepada kepada IDN/eksportir/importir/ perwakilan negara tertuduh tingkat II;
- 51) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap barang yang diselidiki tingkat II;
- 52) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap kinerja perusahaan tingkat II;
- 53) membuat berita acara hasil verifikasi lapangan kepada IDN selaku wakil ketua tim;
- 54) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen

- terhadap barang yang diselidiki selaku wakil ketua tim;
- 55) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen terhadap data dan dokumen penjualan/ biaya produksi dan biaya penjualan selaku wakil ketua tim;
  - 56) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku wakil ketua tim;
  - 57) membuat berita acara hasil verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen selaku wakil ketua tim;
  - 58) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN selaku wakil ketua tim;
  - 59) melakukan kegiatan verifikasi kepada importir terhadap data dan dokumen pembelian selaku wakil ketua tim;
  - 60) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku wakil ketua tim;
  - 61) membuat berita acara hasil verifikasi lapangan kepada importir selaku wakil ketua tim;
  - 62) menyusun dokumen presentasi dalam rapat pembahasan hasil *on-site verification* tingkat II;
  - 63) membuat butir substansi rapat pembahasan hasil verifikasi lapangan tingkat II;
  - 64) membuat laporan hasil verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir selaku wakil ketua tim;

- 65) membuat metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan tindakan antidumping/ tindakan imbalan selaku wakil ketua tim;
- 66) membuat metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan selaku wakil ketua tim;
- 67) melakukan identifikasi isu atau permasalahan dalam rangka penyusunan laporan data utama selaku wakil ketua tim;
- 68) melakukan perhitungan kerugian IDN dalam rangka penyusunan laporan data utama selaku wakil ketua tim;
- 69) melakukan perhitungan efek volume dalam rangka penyusunan laporan data utama selaku wakil ketua tim;
- 70) melakukan perhitungan efek harga dalam rangka penyusunan laporan data utama selaku wakil ketua tim;
- 71) menganalisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN dalam penyusunan laporan data utama selaku wakil ketua tim;
- 72) melakukan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali dalam rangka penyusunan laporan data utama selaku wakil ketua tim;
- 73) membuat surat pemberitahuan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan versi bahasa Indonesia tingkat II;

- 74) membuat surat pemberitahuan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan versi bahasa asing tingkat II;
- 75) melakukan analisis jawaban atas tanggapan/submisi dari PYB atas laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan dalam bahasa asing tingkat II;
- 76) melakukan analisis jawaban atas tanggapan/submisi dari PYB atas laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat II;
- 77) membuat laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan versi tidak rahasia tingkat II;
- 78) membuat rencana pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*)/spesifik selaku wakil ketua tim;
- 79) membuat surat pemberitahuan pelaksanaan *public hearing*/spesifik versi bahasa Indonesia tingkat II;
- 80) membuat surat pemberitahuan pelaksanaan *public hearing*/spesifik versi bahasa asing tingkat II;
- 81) membuat naskah *talking point* tingkat II;
- 82) membuat tata tertib dengar pendapat selaku wakil ketua tim;
- 83) menyusun butir substansi hasil dengar pendapat tingkat II;
- 84) mengumpulkan dan mengolah dokumen yang disampaikan PYB terkait dengar pendapat tingkat II;
- 85) membuat metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto dalam rangka penyusunan laporan akhir selaku wakil ketua tim;

- 86) membuat metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan selaku wakil ketua tim;
- 87) membuat metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif dalam rangka penyusunan laporan akhir selaku wakil ketua tim;
- 88) membuat metodologi perhitungan hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN dalam rangka penyusunan laporan akhir selaku wakil ketua tim;
- 89) membuat metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan untuk penyusunan laporan akhir selaku wakil ketua tim;
- 90) melakukan perhitungan margin dumping/ subsidi neto untuk pembuatan laporan akhir selaku wakil ketua tim;
- 91) melakukan perhitungan kerugian IDN untuk penyusunan laporan akhir selaku wakil ketua tim;
- 92) melakukan perhitungan efek volume untuk pembuatan laporan akhir selaku wakil ketua tim;
- 93) melakukan perhitungan efek harga untuk pembuatan laporan akhir selaku wakil ketua tim;
- 94) melakukan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir selaku wakil ketua tim;

- 95) melakukan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali dalam rangka pembuatan laporan akhir selaku wakil ketua tim;
- 96) melakukan analisis terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif selaku wakil ketua tim;
- 97) melakukan analisis perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor selaku wakil ketua tim;
- 98) melakukan analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN selaku wakil ketua tim;
- 99) melakukan analisis penyesuaian struktural (*structural adjustment*) selaku wakil ketua tim;
- 100) melakukan analisis bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan selaku wakil ketua tim;
- 101) membuat surat pemberitahuan laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan kepada IDN/eksportir/importir/instansi terkait/pihak yang berkepentingan versi bahasa Indonesia tingkat II;
- 102) membuat surat pemberitahuan laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan kepada IDN/eksportir/importir/instansi terkait/pihak yang berkepentingan versi bahasa asing tingkat II;
- 103) membuat kesimpulan penyelidikan yang berisi hasil penyelidikan tindakan

antidumping/imbalan/tindakan pengamanan perdagangan sebagai rekomendasi ke Menteri Perdagangan untuk dikenakan/tidak dikenakan beserta besaran pengenaan BMAD/BMI/BMTP/kuota/kombinasi BMTP dan kuota selaku wakil ketua tim;

- 104) membuat laporan akhir hasil penyelidikan versi tidak rahasia tingkat II;
- 105) menyusun rincian kegiatan kronologi singkat penyelidikan untuk pengenaan BMADS, BMIS, BMAD, BMI, dan tindakan penyesuaian / BMTP, BMTPS, Kuota, dan kombinasi antara BMTP dengan Kuota;
- 106) menyusun rincian kegiatan kesimpulan penyelidikan untuk pengenaan BMADS, BMIS, BMAD, BMI, dan tindakan penyesuaian/BMTP, BMTPS, Kuota, dan kombinasi antara BMTP dengan Kuota;
- 107) membuat butir substansi hasil rapat pertimbangan kepentingan nasional tingkat II;
- 108) menyusun *talking point* pimpinan pada rapat pleno dan tim tarif tingkat II;
- 109) membuat butir substansi rapat pleno dan tim tarif tingkat II;
- 110) membuat laporan hasil rapat pleno dan tim tarif tingkat II;
- 111) melakukan kunjungan evaluasi selaku wakil ketua tim;
- 112) menyusun laporan kegiatan monitoring tindakan penyesuaian sebagai anggota;
- 113) melaksanakan evaluasi/*midterm review* ke lokasi pemohon/importir/eksportir/PYB lainnya selaku wakil ketua tim;
- 114) menganalisis hasil evaluasi/*midterm review* ke lokasi IDN, importir, dan pihak yang

- berkepentingan lainnya selaku wakil ketua tim;
- 115) melakukan pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* di lokasi IDN, importir, dan pihak yang berkepentingan lainnya selaku wakil ketua tim;
  - 116) membuat notifikasi ke WTO tentang hasil *midterm review* selaku anggota;
  - 117) melakukan konsultasi dengan negara-negara yang memiliki *substantial interest* atas pelaksanaan *midterm review* selaku anggota;
  - 118) menganalisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* selaku wakil ketua tim;
  - 119) membuat notifikasi ke WTO tentang pelaksanaan hasil konsultasi tingkat II;
  - 120) menyusun masukan posisi Indonesia pada forum komite dalam WTO tingkat I;
  - 121) menyusun rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional tingkat II;
  - 122) menyusun dokumen rekomendasi rancangan peraturan perundangan-undangan bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan, meliputi materi substansi terkait penyusunan rancangan peraturan perundangan-undangan bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan; dan
  - 123) menyusun dokumen masukan terkait pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral, meliputi penyusunan rumusan pasal (*proposed text*) dalam perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral;

b) Pembelaan dan penyusunan opini hukum, meliputi:

- 1) melakukan identifikasi potensi hambatan akses pasar ekspor tingkat II;
- 2) menyusun rencana kegiatan hambatan akses pasar ekspor jangka menengah;
- 3) menyusun rencana kegiatan sengketa perdagangan internasional jangka menengah;
- 4) mengidentifikasi eksportir yang melakukan ekspor ke negara penuduh tingkat II;
- 5) melakukan penelusuran dan pengumpulan data ekspor dan impor produk tingkat II;
- 6) menganalisis data ekspor dan impor produk tingkat II;
- 7) menyusun konsep surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi tuduhan *dumping/subsidi/safeguard* tingkat II;
- 8) melakukan inventarisasi kendala penyampaian tanggapan/kuesioner tingkat II;
- 9) menyusun konsep surat pernyataan *interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas tuduhan *dumping/subsidi/safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat II;
- 10) melakukan telaah terhadap *substantial interest* dari tuduhan *dumping/subsidi/safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II;
- 11) menyusun konsep surat permintaan perpanjangan waktu kepada otoritas tingkat II;
- 12) menganalisis dokumen inisiasi penyelidikan/*preliminary determination/statement of essential facts/final*

- determination* dari tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II;
- 13) menganalisis rencana kebijakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh negara mitra dagang tingkat II;
  - 14) menyusun *summary* atau ringkasan dari dokumen inisiasi penyelidikan atas tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II;
  - 15) menyusun jawaban/respon kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II;
  - 16) menyusun konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/ perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II;
  - 17) menyusun *summary* respon kuesioner dari kementerian/instansi terkait atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II;
  - 18) melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* sebagai wakil ketua;
  - 19) menyusun konsep *talking point* atau bahan rapat koordinasi penanganan tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat II;
  - 20) menyusun konsep laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan skala rapat II;
  - 21) menyusun konsep nota dinas laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan

- dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat II;
- 22) menyusun submisi atas dokumen inisiasi antidumping/anti subsidi/*safeguard* tingkat II;
  - 23) menyusun submisi atas *preliminary determination* inisiasi antidumping/anti subsidi/*safeguard* tingkat II;
  - 24) menyusun submisi atas *statement of essential facts* inisiasi antidumping/anti subsidi/*safeguard* tingkat II;
  - 25) menyusun submisi atas *final determination* inisiasi antidumping/anti subsidi/*safeguard* tingkat II;
  - 26) menyusun kertas posisi atas hambatan teknis perdagangan tingkat II;
  - 27) menyusun bahan untuk kegiatan pendampingan sebagai wakil ketua;
  - 28) menyusun laporan pendampingan sebagai wakil ketua;
  - 29) menyusun submisi atas hasil *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh tingkat II;
  - 30) menyusun bahan kegiatan *public hearing*/konsultasi tingkat II;
  - 31) menyusun laporan pembelaan dalam kegiatan *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan sebagai anggota delegasi;
  - 32) menyusun konsep submisi/kertas posisi atas hasil *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat II;
  - 33) menyusun konsep surat pernyataan *interested parties* beserta permintaan

- dokumen terkait atas *review* tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat II;
- 34) melakukan telaah terhadap *substantial interest* dari *review* pengenaan antidumping/ anti subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II;
- 35) menganalisis dokumen inisiasi/*preliminary determination/ statement of essential facts/final determination* atas *review* pengenaan antidumping/anti subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II;
- 36) menyusun konsep surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi *review* tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II;
- 37) melakukan inventarisir kendala penyampaian tanggapan/kuesioner tingkat II;
- 38) menyusun konsep surat perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh tingkat II;
- 39) menyusun *summary* atau ringkasan dari dokumen *review* antidumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat II;
- 40) menyusun jawaban/respon kuesioner atas *review* pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II;
- 41) menyusun konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas *review* pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II;
- 42) menyusun *summary* atas respon kuesioner dari kementerian/instansi terkait atas

- review* pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat II;
- 43) melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas *review* pengenaan antidumping/anti subsidi/*safeguard* sebagai wakil ketua;
  - 44) menyusun submisi atas *review* tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* tingkat II;
  - 45) menyusun submisi atas *preliminary determination* dari *review* atas pengenaan antidumping/anti subsidi/*safeguard* tingkat II;
  - 46) menyusun submisi atas *statement of essential facts* dari *review* tindakan antidumping/subsidi/*safeguard* tingkat II;
  - 47) menyusun submisi atas *final determination* dari *review* tindakan antidumping/subsidi/*safeguard* tingkat II;
  - 48) menyusun surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga atau pihak terkait tingkat II;
  - 49) menyusun daftar pertanyaan/kuesioner dan bahan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga tingkat II;
  - 50) menyusun laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga atau pihak terkait sebagai wakil ketua;
  - 51) menyusun konsep surat klarifikasi isu atau permasalahan ekspor kepada otoritas negara mitra dagang dan/atau KBRI tingkat II;

- 52) menyusun surat pemberitahuan melaksanakan kegiatan advokasi kepada perusahaan atau pihak terkait tingkat II;
- 53) menyusun *talking point* atau bahan advokasi tingkat II;
- 54) menyusun laporan advokasi sebagai wakil ketua;
- 55) menyusun bahan rapat koordinasi persiapan sidang forum komite dalam WTO tingkat II;
- 56) membuat laporan rapat persiapan sidang forum komite dalam WTO skala rapat II;
- 57) menyusun masukan posisi Indonesia pada forum komite WTO tingkat II;
- 58) menyusun *talking points* pembelaan pada forum komite dalam WTO tingkat II;
- 59) menyusun berita faksimili kegiatan sebagai anggota delegasi;
- 60) menyusun konsep nota dinas laporan kegiatan pembelaan pada forum Komite dalam WTO tingkat II;
- 61) melakukan identifikasi isu atau permasalahan substantif untuk penyusunan submisi berdasarkan opini hukum tingkat II;
- 62) menyusun konsep surat permintaan opini hukum tingkat II;
- 63) menyusun konsep submisi/kertas posisi berdasarkan opini hukum dari konsultan hukum nasional/internasional tingkat II;
- 64) menyusun konsep laporan perkembangan penanganan hambatan akses pasar ekspor kepada pimpinan secara periodik tingkat II;
- 65) melakukan pemutakhiran data dan informasi perkembangan kasus (profil kasus) tingkat II;

- 66) menyusun rencana kegiatan FGD tingkat II;
- 67) menyusun *talking points* dan/atau bahan presentasi FGD tingkat II;
- 68) menyusun daftar pertanyaan untuk diangkat dalam FGD tingkat II;
- 69) menyusun laporan pelaksanaan FGD sebagai koordinator;
- 70) melakukan identifikasi eksportir dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penanganan atas penyelidikan *anti-circumvention* oleh otoritas negara mitra dagang tingkat II;
- 71) menyusun konsep surat pemberitahuan penyelidikan *anti-circumvention* kepada eksportir dan instansi/lembaga terkait tingkat II;
- 72) melakukan klarifikasi atas keaslian dokumen ekspor/impor atas produk tertuduh kepada instansi/lembaga terkait tingkat II;
- 73) melakukan klarifikasi atas proses produksi produk tertuduh kepada perusahaan terkait tingkat II;
- 74) melakukan identifikasi isu dalam petisi/keputusan final penyelidikan *anti-circumvention* tingkat II;
- 75) melakukan penelusuran dan telaah literatur *anti-circumvention* tingkat II;
- 76) menyusun konsep submisi atas inisiasi penyelidikan *anti-circumvention* oleh otoritas negara mitra dagang tingkat II;
- 77) menyusun bahan rapat koordinasi pembelaan terhadap tuduhan *circumvention* tingkat II;
- 78) menyusun konsep nota dinas laporan rapat koordinasi pembelaan terhadap tuduhan *circumvention* tingkat II;

- 79) menyusun rencana dan jadwal kegiatan *on the spot verification* tingkat II;
- 80) menyusun konsep surat pemberitahuan kegiatan *on the spot verification* kepada perusahaan atau instansi/lembaga terkait tingkat II;
- 81) menyusun konsep *joint statement on the spot verification* antara pemerintah indonesia dengan otoritas negara mitra dagang tingkat II;
- 82) menyusun konsep submisi atas hasil *joint statement on the spot verification* tingkat II;
- 83) melakukan identifikasi peraturan dan isu serta permasalahan yang digugat terkait konsultasi Panel di DSB WTO (Sebagai tergugat)tingkat II;
- 84) melakukan analisis kesesuaian peraturan perundangan dengan ketentuan WTO terkait konsultasi Panel di DSB WTO (Sebagai tergugat) tingkat II;
- 85) menyiapkan bahan rapat koordinasi penyusunan jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II;
- 86) menyusun masukan bahan penyusunan konsultasi terkait konsultasi Panel di DSB WTO (Sebagai tergugat) tingkat II;
- 87) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II;
- 88) menyusun jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II;
- 89) melakukan analisis kesesuaian peraturan perundangan negara tergugat dengan ketentuan WTO terkait konsultasi panel di DSB WTO (sebagai penggugat)tingkat II;

- 90) menyusun *talking points* rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II;
- 91) menyusun masukan bahan penyusunan konsultasi terkait konsultasi panel di DSB WTO (sebagai penggugat) tingkat II;
- 92) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II;
- 93) menyusun pertanyaan pemerintah pada tahapan konsultasi panel di DSB WTO tingkat II;
- 94) membuat laporan tentang pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat II;
- 95) menyusun bahan sidang konsultasi di DSB WTO tingkat II;
- 96) menyusun tanggapan pada saat sidang konsultasi tingkat II;
- 97) menyusun laporan kegiatan konsultasi tingkat II;
- 98) menyusun *talking points* rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat II;
- 99) menyusun masukan bahan tanggapan terkait permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat II;
- 100) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat II;
- 101) menyusun opini hukum terkait tanggapan terhadap permohonan pembentukan panel oleh penggugat (sebagai tergugat) tingkat II;

- 102) menyusun tanggapan kriteria calon panelis terkait permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat II;
- 103) melakukan analisis isu dan permasalahan dalam kebijakan negara tergugat terkait penyusunan *first written submission* (sebagai penggugat) tingkat II;
- 104) menyusun *talking points* rapat koordinasi penyusunan *first written submission* (sebagai penggugat) Pemerintah di DSB WTO tingkat II;
- 105) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* (sebagai penggugat) pemerintah di DSB WTO tingkat II;
- 106) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *first written submission* (sebagai penggugat) tingkat II;
- 107) membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* (sebagai penggugat) pemerintah di DSB WTO tingkat II;
- 108) menyusun *first written submission* (sebagai penggugat) pemerintah di DSB WTO tingkat II;
- 109) menyusun laporan *first written submission* (sebagai penggugat) pemerintah Indonesia tingkat II;
- 110) melakukan analisis dokumen *first written submission* penggugat tingkat II;
- 111) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* (tergugat) pemerintah di DSB WTO tingkat II;
- 112) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *first written submission* (tergugat) tingkat II;

- 113) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* (tergugat) pemerintah di DSB WTO tingkat II;
- 114) menyusun *first written submission* (tergugat) Pemerintah di DSB WTO tingkat II;
- 115) menyusun laporan *first written submission* (tergugat) pemerintah Indonesia tingkat II;
- 116) menyusun bahan sidang *first substantive meeting* tingkat II;
- 117) menyusun tanggapan pada saat *first substantive meeting* tingkat II;
- 118) menyusun laporan kegiatan *first substantive meeting* tingkat II;
- 119) menganalisis *advance question* panel tingkat II;
- 120) menyusun tanggapan terhadap panel *advance question first substantive meeting* tingkat I;
- 121) melakukan analisis pokok pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* tergugat tingkat II;
- 122) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* (penggugat) pemerintah di DSB WTO tingkat II;
- 123) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *second written submission* (penggugat) tingkat II;
- 124) membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* (penggugat) pemerintah di DSB WTO tingkat II;
- 125) menyusun *second written submission* (penggugat) Pemerintah di DSB WTO tingkat II;

- 126) membuat laporan *second written submission* (penggugat) pemerintah Indonesia tingkat II;
- 127) melakukan analisis pokok pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* penggugat tingkat II;
- 128) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat II;
- 129) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *second written submission* (penggugat) tingkat II;
- 130) membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* (penggugat) pemerintah di DSB WTO tingkat II;
- 131) menyusun *second written submission* (penggugat) pemerintah di DSB WTO tingkat II;
- 132) membuat laporan *second written submission* (penggugat) pemerintah Indonesia tingkat II;
- 133) menyusun bahan sidang *second substantive meeting* tingkat II;
- 134) menyusun tanggapan pada saat *second substantive meeting* tingkat II;
- 135) menyusun laporan kegiatan *second substantive meeting* tingkat II;
- 136) menyusun tanggapan terhadap panel *advance question second substantive meeting* tingkat I;
- 137) menyusun opini hukum terhadap *interim report panel* tingkat II;
- 138) melakukan identifikasi terhadap *panel report* tingkat II;
- 139) melakukan analisis kesesuaian *panel report* dengan ketentuan WTO tingkat II;

- 140) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II;
- 141) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II;
- 142) membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II;
- 143) menyusun tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *panel report* tingkat I;
- 144) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *panel report* tingkat II;
- 145) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat II;
- 146) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *panel report* tingkat II;
- 147) menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *panel report* tingkat I;
- 148) menyusun bahan Sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *panel report* tingkat II;
- 149) menyusun tanggapan pada saat sidang tingkat I;
- 150) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sidang DSB pembahasan *reasonable period of time* implementasi *panel report* tingkat II;
- 151) menyusun bahan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat II;

- 152) membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat II;
- 153) menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat I;
- 154) menganalisis *panel report* dengan ketentuan *dispute settlement understanding* (pengaju banding) tingkat II;
- 155) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat II;
- 156) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *notice of appeal* tingkat II;
- 157) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* tingkat II;
- 158) menyusun *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat II;
- 159) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat II;
- 160) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *appelle's submission* tingkat II;
- 161) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* tingkat II;
- 162) menyusun *appelle's submission* tingkat I;
- 163) menyusun laporan Penyampaian *notice of appeal* dan *appelle's submission* tingkat II;
- 164) menyusun bahan sidang *oral hearing appellate review* tingkat II;
- 165) menyusun tanggapan pada saat *oral hearing* tingkat II;
- 166) menyusun laporan kegiatan *oral hearing appellate review* tingkat II;

- 167) menyusun jawaban terhadap *appellate body advance question* dan *additional memoranda* tingkat I;
- 168) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat II;
- 169) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat II;
- 170) menyusun tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat I;
- 171) menyusun laporan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat II;
- 172) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat II;
- 173) menyusun hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat II;
- 174) menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat II;
- 175) melaporkan posisi pemerintah Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat I;
- 176) menyusun bahan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat II;
- 177) menyusun *talking points* sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat II;
- 178) menyusun tanggapan pada saat sidang DSB membahas *reasonable period of time*

implementasi *appellate body report* tingkat I; dan

179) menyusun laporan kegiatan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat II; dan

c. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya:

a) Penyelidikan, meliputi:

- 1) melakukan kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan antidumping/imbalance/tindakan pengamanan perdagangan selaku ketua;
- 2) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data barang yang akan diajukan permohonan tingkat III;
- 3) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perhitungan margin dumping/subsidi neto tingkat III;
- 4) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data indikator kinerja IDN tingkat III;
- 5) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN tingkat III;
- 6) melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data *standing petitioner/major proportion* IDN tingkat III;
- 7) menganalisis *standing petitioner/major proportion* dalam permohonan penyelidikan;
- 8) melakukan analisis terhadap barang yang diselidiki baik uraian barang maupun klasifikasi barang;
- 9) melakukan analisis bukti dumping/subsidi neto;
- 10) melakukan analisis kerugian pemohon;

- 11) menganalisis hubungan kausal/hubungan sebab-akibat;
- 12) menyusun surat pra notifikasi dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi tingkat III;
- 13) menyiapkan konsep surat inisiasi dalam bahasa asing kepada pemerintah negara pengekspor/eksportir tingkat III;
- 14) menyiapkan konsep surat inisiasi dalam bahasa Indonesia kepada IDN/importir/KBRI/kementerian terkait tingkat III;
- 15) menyiapkan konsep laporan inisiasi penyelidikan kepada Menteri Perdagangan tingkat III;
- 16) membuat kuesioner IDN/eksportir/importir dalam bahasa asing selaku ketua tim;
- 17) membuat kuesioner IDN/eksportir/importir dalam bahasa Indonesia selaku ketua tim;
- 18) menganalisis konsep jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa asing tingkat III;
- 19) menganalisis konsep jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa Indonesia tingkat III;
- 20) menyusun rencana penyelidikan tingkat III;
- 21) menganalisis jawaban kuesioner IDN tingkat III;
- 22) menganalisis jawaban kuesioner eksportir tingkat III;
- 23) membuat *deficiency letter* eksportir/eksportir produsen dalam bahasa asing tingkat III;
- 24) membuat *deficiency letter* importir dalam bahasa Indonesia tingkat III;
- 25) membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa

- penghitungan marjin dumping/subsidi neto/BMTPS selaku ketua tim;
- 26) membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa penghitungan kerugian IDN selaku ketua tim;
  - 27) membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa hubungan kausal antara dumping/subsidi dengan kerugian IDN/hubungan kausal antara lonjakan impor dengan kerugian IDN selaku ketua tim;
  - 28) membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN selaku ketua tim;
  - 29) menganalisis jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa asing;
  - 30) menganalisis jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa Indonesia ;
  - 31) membuat surat rekomendasi pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku ketua tim;
  - 32) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap isu terkait tanggapan PYB;
  - 33) membuat berita acara hasil verifikasi lapangan untuk kegiatan verifikasi lapangan kepada IDN selaku ketua tim;
  - 34) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen terhadap barang yang diselidiki selaku ketua tim;
  - 35) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen terhadap data dan dokumen penjualan/biaya produksi dan biaya penjualan selaku ketua tim;

- 36) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku ketua tim;
- 37) membuat berita acara hasil verifikasi lapangan untuk kegiatan verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen selaku ketua tim;
- 38) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN selaku ketua tim;
- 39) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap data dan dokumen pembelian selaku ketua tim;
- 40) melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku ketua tim;
- 41) membuat berita acara hasil verifikasi lapangan dalam rangka kegiatan verifikasi lapangan kepada importir selaku ketua tim;
- 42) membuat laporan hasil verifikasi lapangan kepada IDN/Eksportir/Importir selaku ketua tim;
- 43) membuat metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan selaku ketua tim;
- 44) membuat metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan selaku ketua tim;
- 45) melakukan identifikasi isu atau permasalahan untuk penyusunan laporan

- data utama (*essential fact*) hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 46) melakukan perhitungan kerugian IDN untuk penyusunan laporan data utama (*essential fact*) hasil penyelidikan selaku ketua tim;
  - 47) melakukan perhitungan efek volume dalam rangka penyusunan laporan data utama (*essential fact*) hasil penyelidikan selaku ketua tim;
  - 48) melakukan perhitungan efek harga dalam rangka penyusunan laporan data utama (*essential fact*) hasil penyelidikan selaku ketua tim;
  - 49) menganalisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk penyusunan laporan data utama (*essential fact*) hasil penyelidikan selaku ketua tim;
  - 50) melakukan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali untuk penyusunan laporan data utama (*essential fact*) hasil penyelidikan selaku ketua tim;
  - 51) membuat rencana pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*)/spesifik selaku ketua tim;
  - 52) membuat tata tertib *hearing* selaku ketua tim;
  - 53) membuat metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto untuk penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
  - 54) membuat metodologi perhitungan kerugian untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan selaku ketua tim;

- 55) membuat metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif selaku ketua tim;
- 56) membuat metodologi perhitungan hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN selaku ketua tim;
- 57) membuat metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan selaku ketua tim;
- 58) melakukan perhitungan margin dumping/subsidi neto untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 59) melakukan perhitungan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 60) melakukan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 61) melakukan perhitungan efek harga dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 62) melakukan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 63) melakukan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 64) melakukan analisis terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;

- 65) melakukan analisis perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 66) melakukan analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 67) melakukan analisis penyesuaian struktural (*structural adjustment*) untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 68) melakukan analisis bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 69) membuat kesimpulan penyelidikan yang berisi hasil penyelidikan tindakan antidumping/imbalance/tindakan pengamanan perdagangan sebagai rekomendasi ke Menteri Perdagangan untuk dikenakan/tidak dikenakan beserta besaran pengenaan BMAD/BMI/BMTP/kuota/kombinasi BMTP dan kuota selaku ketua tim;
- 70) menyusun evaluasi pencapaian kegiatan kronologi singkat penyelidikan;
- 71) menyusun evaluasi pencapaian kegiatan kesimpulan penyelidikan;
- 72) melakukan kunjungan evaluasi pengenaan BMAD/BMI/tindakan Pengamanan Perdagangan (BMTP/Kuota/Kombinasi BMTP dan Kuota) selaku ketua tim;
- 73) menyusun laporan kegiatan monitoring tindakan penyesuaian sebagai ketua;

- 74) membuat perencanaan kegiatan evaluasi/*midterm review*;
  - 75) melaksanakan evaluasi/*midterm review* ke lokasi pemohon/importir/eksportir/PYB lainnya selaku ketua tim;
  - 76) menganalisis hasil evaluasi/*midterm review* ke lokasi IDN, importir, dan PYB lainnya selaku ketua tim;
  - 77) melakukan pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* di lokasi IDN, importir, dan PYB lainnya selaku ketua tim;
  - 78) membuat notifikasi ke WTO tentang hasil *midterm review* selaku ketua tim;
  - 79) melakukan konsultasi dengan negara-negara yang memiliki *substantial interest* atas pelaksanaan *midterm review* selaku ketua tim;
  - 80) menganalisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* selaku ketua tim;
  - 81) membuat notifikasi ke WTO tentang pelaksanaan hasil konsultasi tingkat III;
  - 82) menyusun masukan posisi Indonesia pada forum komite dalam WTO tingkat II;
  - 83) menyusun rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional tingkat III; dan
  - 84) menyusun dokumen rekomendasi rancangan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan, berupa rekomendasi materi substansi yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat INTERKEM maupun harmonisasi; dan
- b) Pembelaan dan penyusunan opini hukum, meliputi:
- 1) melakukan identifikasi potensi hambatan akses pasar ekspor tingkat III;

- 2) menyusun rencana kegiatan hambatan akses pasar ekspor jangka panjang;
- 3) menyusun rencana kegiatan sengketa perdagangan internasional jangka panjang;
- 4) mengidentifikasi eksportir yang melakukan ekspor ke negara penuduh tingkat III;
- 5) menganalisis data ekspor dan impor produk tingkat III;
- 6) menyusun konsep surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi tuduhan *dumping/subsidi/safeguard* tingkat III;
- 7) melakukan inventarisasi kendala penyampaian tanggapan/kuesioner tingkat III;
- 8) menyusun konsep surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas tuduhan *dumping/subsidi/safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat III;
- 9) melakukan telaah terhadap *substantial interest* dari tuduhan *dumping/subsidi/safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III;
- 10) menyusun konsep surat permintaan perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh tingkat III;
- 11) menganalisis dokumen inisiasi penyelidikan/*preliminary determination /statement of essential facts/final determination* dari tuduhan *dumping/subsidi/safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III;
- 12) menganalisis rencana kebijakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh negara mitra dagang tingkat III;
- 13) menyusun *summary* atau ringkasan dari dokumen inisiasi penyelidikan atas

- tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III;
- 14) menyusun jawaban/respon kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III;
  - 15) menyusun konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III;
  - 16) menyusun *summary* respon kuesioner dari penuduh kementerian/instansi terkait atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III;
  - 17) melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* sebagai ketua;
  - 18) menyusun konsep *talking point* atau bahan rapat koordinasi penanganan tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat III;
  - 19) menyusun konsep laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan skala rapat III;
  - 20) menyusun konsep nota dinas laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat III;
  - 21) menyusun submisi atas dokumen inisiasi antidumping/anti subsidi/*safeguard* tingkat III;
  - 22) menyusun submisi atas *preliminary determination* inisiasi antidumping/anti subsidi/*safeguard* tingkat III;

- 23) menyusun submisi atas *statement of essential facts* inisiasi antidumping/anti subsidi/*safeguard* tingkat III;
- 24) menyusun submisi atas *final determination* inisiasi antidumping/anti subsidi/*safeguard* tingkat III;
- 25) menyusun kertas posisi atas hambatan teknis perdagangan tingkat III;
- 26) menyusun bahan untuk kegiatan pendampingan terhadap perusahaan dalam rangka *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh sebagai ketua;
- 27) menyusun laporan pendampingan terhadap perusahaan untuk *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh sebagai ketua;
- 28) menyusun submisi atas hasil *on the spot investigation/verification* oleh otoritas negara penuduh tingkat III;
- 29) menyusun bahan kegiatan *public hearing*/konsultasi tingkat III;
- 30) menyusun laporan pembelaan dalam kegiatan *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan sebagai anggota/ketua delegasi;
- 31) menyusun konsep submisi/kertas posisi atas hasil *public hearing* dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* dan/atau hambatan teknis perdagangan tingkat III;
- 32) menyusun konsep surat pernyataan *Interested parties* beserta permintaan dokumen terkait atas *review* tuduhan

- dumping/subsidi/*safeguard* kepada otoritas penuduh tingkat III;
- 33) melakukan telaah terhadap *substantial interest* dari *review* pengenaan antidumping/anti subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III;
- 34) menganalisis dokumen inisiasi/*preliminary determination/statement of essential facts/final determination* atas *review* pengenaan antidumping/anti subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III;
- 35) menyusun konsep surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi *review* tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III;
- 36) melakukan inventarisir kendala penyampaian tanggapan/kuesioner tingkat III;
- 37) menyusun konsep surat perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh tingkat III;
- 38) menyusun *summary* atau ringkasan dari dokumen *review* antidumping/subsidi/*safeguard* dari otoritas penuduh tingkat III;
- 39) menyusun jawaban/respon kuesioner atas *review* pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III;
- 40) menyusun konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas *review* pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III;
- 41) menyusun *summary* atas respon kuesioner dari kementerian/instansi terkait atas *review* pengenaan subsidi dari otoritas penuduh tingkat III;

- 42) melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas *review* pengenaan antidumping/anti subsidi/*safeguard* sebagai ketua;
- 43) menyusun submisi atas *review* tuduhan dumping/subsidi/*safeguard* tingkat III;
- 44) menyusun submisi atas *preliminary determination* dari *review* atas pengenaan antidumping/anti subsidi/*safeguard* tingkat III;
- 45) menyusun submisi atas *statement of essential facts* dari *review* tindakan antidumping/ subsidi/*safeguard* tingkat III;
- 46) menyusun submisi atas *final determination* dari *review* tindakan antidumping/ subsidi/*safeguard* tingkat III;
- 47) menyusun surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga atau pihak terkait tingkat III;
- 48) menyusun daftar pertanyaan/kuesioner dan bahan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga tingkat III;
- 49) menyusun laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga atau pihak terkait sebagai ketua;
- 50) menyusun konsep surat klarifikasi isu atau permasalahan ekspor kepada otoritas negara mitra dagang dan/atau KBRI tingkat III;
- 51) menyusun surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan advokasi kepada perusahaan atau pihak terkait tingkat III;

- 52) menyusun *talking point* atau bahan advokasi tingkat III;
- 53) menyusun laporan advokasi sebagai ketua;
- 54) menyusun bahan rapat koordinasi persiapan sidang forum komite dalam WTO tingkat III;
- 55) membuat laporan rapat persiapan sidang forum komite dalam WTO skala rapat III;
- 56) menyusun masukan posisi Indonesia pada forum komite dalam WTO tingkat III;
- 57) menyusun *talking points* pada pembelaan pada forum komite dalam WTO tingkat III;
- 58) menyusun berita faksimili kegiatan sebagai ketua delegasi;
- 59) menyusun konsep nota dinas laporan kegiatan tingkat III;
- 60) melakukan identifikasi isu atau permasalahan untuk penyusunan submisi berdasarkan opini hukum tingkat III;
- 61) menyusun konsep surat permintaan opini hukum tingkat III;
- 62) menyusun konsep submisi/kertas posisi berdasarkan opini hukum dari konsultan hukum nasional/internasional tingkat III;
- 63) menyusun konsep laporan perkembangan penanganan hambatan akses pasar ekspor kepada pimpinan secara periodik tingkat III;
- 64) melakukan pemutakhiran data dan informasi perkembangan kasus (profil kasus) tingkat III;
- 65) menyusun rencana kegiatan FGD tingkat III;
- 66) menyusun *talking points* dan/atau bahan presentasi FGD tingkat III;
- 67) menyusun daftar pertanyaan untuk diangkat dalam FGD tingkat III;

- 68) menyusun laporan pelaksanaan FGD sebagai ketua;
- 69) melakukan identifikasi eksportir dan instansi/lembaga terkait untuk penanganan atas penyelidikan *anti-circumvention* oleh otoritas negara mitra dagang tingkat III;
- 70) menyusun konsep surat pemberitahuan penyelidikan *anti-circumvention* kepada eksportir dan instansi/lembaga terkait tingkat III;
- 71) melakukan klarifikasi atas keaslian dokumen ekspor/impur atas produk tertuduh kepada instansi/lembaga terkait tingkat III;
- 72) melakukan klarifikasi atas proses produksi produk tertuduh kepada perusahaan terkait tingkat III;
- 73) melakukan identifikasi isu dalam petisi/keputusan final penyelidikan *anti-circumvention* tingkat III;
- 74) melakukan penelusuran dan telaah literatur *anti-circumvention* tingkat III;
- 75) menyusun konsep submisi atas inisiasi penyelidikan *anti-circumvention* oleh otoritas negara mitra dagang tingkat III;
- 76) menyusun bahan rapat koordinasi pembelaan terhadap tuduhan *circumvention* tingkat III;
- 77) menyusun konsep nota dinas laporan rapat koordinasi pembelaan terhadap tuduhan *circumvention* tingkat III;
- 78) menyusun rencana dan jadwal kegiatan *on the spot verification* tingkat III;
- 79) menyusun konsep surat pemberitahuan kegiatan *on the spot verification* kepada

- perusahaan atau instansi/lembaga terkait tingkat III;
- 80) menyusun konsep *joint statement on the spot verification* antara pemerintah Indonesia dengan otoritas negara mitra dagang tingkat III;
  - 81) menyusun konsep submisi atas hasil *joint statement on the spot verification* tingkat III;
  - 82) melakukan analisis kesesuaian peraturan perundangan dengan ketentuan WTO tingkat III;
  - 83) menyiapkan bahan rapat koordinasi penyusunan jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III;
  - 84) menyusun masukan bahan penyusunan konsultasi untuk penyusunan opini hukum terkait konsultasi Panel di DSB WTO (Sebagai tergugat) tingkat III;
  - 85) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III;
  - 86) menyusun jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III;
  - 87) melakukan analisis kesesuaian peraturan perundangan negara tergugat dengan ketentuan WTO tingkat III;
  - 88) menyusun *talking points* rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III;
  - 89) menyusun masukan bahan penyusunan konsultasi untuk penyusunan opini hukum terkait konsultasi panel di DSB WTO (sebagai penggugat) tingkat III;
  - 90) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan pertanyaan

- pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III;
- 91) menyusun pertanyaan pemerintah pada tahapan konsultasi panel di DSB WTO tingkat III;
  - 92) membuat laporan tentang pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO tingkat III;
  - 93) menyusun bahan sidang konsultasi di DSB WTO tingkat III;
  - 94) menyusun tanggapan pada saat sidang konsultasi tingkat III;
  - 95) menyusun laporan kegiatan konsultasi tingkat III;
  - 96) menyusun *talking points* rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat III;
  - 97) menyusun masukan bahan tanggapan terkait permohonan pembentukan panel tingkat III;
  - 98) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO tingkat III;
  - 99) menyusun opini hukum terkait tanggapan terhadap permohonan pembentukan panel oleh penggugat (sebagai tergugat) tingkat III;
  - 100) menyusun tanggapan kriteria calon panelis tingkat III;
  - 101) melakukan analisis isu dan permasalahan dalam kebijakan negara tergugat tingkat III;
  - 102) menyusun *talking points* rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III;
  - 103) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III;

- 104) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *first written submission* tingkat III;
- 105) membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III;
- 106) menyusun *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III;
- 107) menyusun laporan *first written submission* pemerintah Indonesia tingkat III;
- 108) melakukan analisis dokumen *first written submission* penggugat tingkat III;
- 109) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III;
- 110) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *first written submission* tingkat III;
- 111) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III;
- 112) menyusun *first written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III;
- 113) menyusun laporan *first written submission* pemerintah Indonesia tingkat III;
- 114) menyusun bahan sidang *first substantive meeting* tingkat III;
- 115) menyusun tanggapan pada saat *first substantive meeting* tingkat III;
- 116) menyusun laporan kegiatan *first substantive meeting* tingkat III;
- 117) menganalisis *advance question* panel tingkat III;

- 118) menyusun tanggapan terhadap panel *advance question first substantive meeting* tingkat II;
- 119) melakukan analisis pokok pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* tergugat tingkat III;
- 120) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III;
- 121) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *second written submission* tingkat III;
- 122) membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III;
- 123) menyusun *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III;
- 124) membuat laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat III;
- 125) melakukan analisis pokok pembelaan tergugat di dokumen *first written submission* penggugat tingkat III;
- 126) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III;
- 127) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *second written submission* tingkat III;
- 128) membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III;
- 129) menyusun *second written submission* pemerintah di DSB WTO tingkat III;
- 130) membuat laporan *second written submission* pemerintah Indonesia tingkat III;

- 131) menyusun bahan sidang *second substantive meeting* tingkat III;
- 132) menyusun tanggapan pada saat *second substantive meeting* tingkat III;
- 133) menyusun laporan kegiatan *second substantive meeting* tingkat III;
- 134) menyusun tanggapan terhadap panel *advance question second substantive meeting* tingkat II;
- 135) menyusun opini hukum terhadap *interim report panel* tingkat III;
- 136) melakukan identifikasi terhadap *panel report* tingkat III;
- 137) melakukan analisis kesesuaian *panel report* dengan ketentuan WTO tingkat III;
- 138) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat III;
- 139) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat III;
- 140) membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat III;
- 141) menyusun tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *panel report* tingkat II;
- 142) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *panel report* tingkat III;
- 143) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap *panel report* tingkat III;
- 144) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *panel report* tingkat III;

- 145) menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *panel report* tingkat II;
- 146) menyusun bahan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *panel report* tingkat III;
- 147) menyusun tanggapan pada saat sidang tingkat II;
- 148) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sidang DSB pembahasan *reasonable period of time* implementasi *panel report* tingkat III;
- 149) menyusun dokumen rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat III;
- 150) membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat III;
- 151) menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk persiapan retaliasi (tahapan panel) tingkat II;
- 152) menganalisis *panel report* dengan ketentuan *dispute settlement understanding* (pengaju banding) tingkat III;
- 153) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* pemerintah Indonesia tingkat III;
- 154) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *notice of appeal* tingkat III;
- 155) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *notice of appeal* tingkat III;
- 156) menyusun *notice of appeal* pemerintah Indonesia;
- 157) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* pemerintah Indonesia tingkat III;

- 158) menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan *appelle's submission* tingkat III;
- 159) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan *appelle's submission* tingkat III;
- 160) menyusun *appelle's submission* tingkat III;
- 161) menyusun laporan penyampaian *notice of appeal* dan *appelle's submission* tingkat III;
- 162) menyusun bahan sidang *oral hearing appellate review* tingkat III;
- 163) menyusun tanggapan pada saat *oral hearing* tingkat III;
- 164) menyusun laporan kegiatan *oral hearing appellate review* tingkat III;
- 165) menyusun jawaban terhadap *appellate body advance question* dan *additional memoranda* tingkat II;
- 166) menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat III;
- 167) menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap *appellate body report* tingkat III;
- 168) menyusun tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat II;
- 169) menyusun laporan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat III;
- 170) menyusun dokumen rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap *appellate body report* tingkat III;
- 171) menyusun hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat III;

- 172) menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat III;
  - 173) melaporkan posisi pemerintah Indonesia untuk implementasi *appellate body report* tingkat II;
  - 174) menyusun bahan Sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat III;
  - 175) menyusun *talking points* sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat III;
  - 176) menyusun tanggapan pada saat sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat II; dan
  - 177) menyusun laporan kegiatan sidang DSB membahas *reasonable period of time* implementasi *appellate body report* tingkat III.
- (2) Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (3) Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

## Bagian Kedua

### Hasil Kerja

#### Pasal 8

Hasil kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama, meliputi:

a) Penyelidikan, meliputi:

- 1) laporan data ekspor dan impor untuk permohonan tingkat I;
- 2) laporan barang yang akan diajukan permohonan tingkat I;
- 3) laporan perhitungan margin dumping/subsidi neto tingkat I;
- 4) laporan indikator kinerja IDN untuk permohonan tingkat I;
- 5) laporan faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk permohonan tingkat I;
- 6) laporan data impor barang yang akan diselidiki dalam rangka permohonan tingkat I;
- 7) laporan *standing petitioner/major proportion* IDN dalam rangka permohonan tingkat I;
- 8) laporan klasifikasi barang sejenis/barang yang secara langsung bersaing dalam rangka permohonan tingkat I;
- 9) laporan pangsa impor untuk permohonan tingkat I;
- 10) laporan hasil pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan isi dokumen permohonan tingkat I;
- 11) laporan hasil analisis faktor lain dalam bukti awal permohonan tingkat I;
- 12) laporan hasil analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali/perpanjangan

- pengenaan tindakan pengamanan perdagangan tingkat I;
- 13) laporan kegiatan konsultasi;
  - 14) dokumen paparan dalam rapat pembahasan hasil analisis bukti awal tingkat I;
  - 15) laporan rapat pembahasan hasil analisis bukti awal tingkat I;
  - 16) surat pra notifikasi tingkat I;
  - 17) naskah pengumuman inisiasi penyelidikan tingkat I;
  - 18) naskah siaran pers inisiasi penyelidikan tingkat I;
  - 19) surat inisiasi dalam bahasa asing tingkat I;
  - 20) surat inisiasi dalam bahasa Indonesia tingkat I;
  - 21) surat perihal laporan inisiasi penyelidikan kepada Menteri Perdagangan tingkat I;
  - 22) kuesioner penyelidikan dalam bahasa asing untuk IDN/eksportir/importir selaku anggota;
  - 23) kuesioner penyelidikan dalam bahasa Indonesia untuk IDN/eksportir/importir selaku anggota;
  - 24) surat inisiasi penyelidikan di surat kabar dan *website* tingkat I;
  - 25) surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa asing tingkat I;
  - 26) surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat I;
  - 27) tabel rencana penyelidikan tingkat I;
  - 28) tabel pendataan sebagai pihak yang kooperatif/*registered party* dalam penyelidikan tingkat I;
  - 29) tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner IDN tingkat I;
  - 30) tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner eksportir tingkat I;
  - 31) tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner importir tingkat I;
  - 32) laporan hasil analisis jawaban kuesioner IDN tingkat I;

- 33) laporan hasil analisis jawaban kuesioner eksportir tingkat I;
- 34) laporan hasil analisis jawaban kuesioner importir tingkat I;
- 35) surat *deficiency* IDN tingkat I;
- 36) surat *deficiency* eksportir/eksportir produsen tingkat I;
- 37) surat *deficiency* importir tingkat I;
- 38) tabel *check list* kelengkapan jawaban *deficiency letter* IDN tingkat I;
- 39) tabel *check list* kelengkapan jawaban *deficiency letter* eksportir tingkat I;
- 40) tabel *check list* kelengkapan jawaban *deficiency letter* importir tingkat I;
- 41) laporan penghitungan margin dumping/subsidi neto/BMTPS dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota;
- 42) laporan penghitungan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota;
- 43) laporan hubungan kausal antara dumping/subsidi dengan kerugian IDN/hubungan kausal antara lonjakan impor dengan kerugian dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota;
- 44) laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota;
- 45) surat rekomendasi pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku anggota;
- 46) surat pemberitahuan laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS versi bahasa Indonesia;

- 47) surat pemberitahuan laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS versi bahasa asing;
- 48) dokumen presentasi rapat pembahasan persiapan *on-site Verification* selaku anggota;
- 49) laporan rencana verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir selaku anggota;
- 50) tabel daftar data yang akan diverifikasi di IDN/eksportir/importir selaku anggota;
- 51) surat pemberitahuan verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir/perwakilan negara tertuduh tingkat I;
- 52) laporan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap barang yang diselidiki tingkat I;
- 53) laporan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap kinerja perusahaan tingkat I;
- 54) berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasi IDN selaku anggota;
- 55) laporan verifikasi lapangan terhadap eksportir/eksportir produsen terkait barang yang diselidiki selaku anggota;
- 56) laporan verifikasi lapangan terhadap eksportir/eksportir produsen terkait data dan dokumen penjualan/biaya produksi dan biaya penjualan selaku anggota;
- 57) laporan verifikasi lapangan terhadap eksportir/eksportir produsen mengenai isu terkait tanggapan PYB selaku anggota;
- 58) berita acara hasil verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen selaku anggota;
- 59) laporan verifikasi lapangan terhadap importir terkait barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN selaku anggota;
- 60) laporan verifikasi lapangan kepada importir terhadap data dan dokumen pembelian selaku anggota;

- 61) laporan verifikasi lapangan kepada importir terhadap tanggapan PYB selaku anggota;
- 62) berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasi importir selaku anggota;
- 63) dokumen presentasi dalam rapat pembahasan hasil *on-site Verification* tingkat I;
- 64) laporan rapat pembahasan hasil verifikasi lapangan tingkat I;
- 65) laporan hasil verifikasi IDN/eksportir/importir selaku anggota;
- 66) laporan metodologi perhitungan margin dumping selaku anggota;
- 67) laporan metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota;
- 68) laporan identifikasi isu atau permasalahan dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota;
- 69) laporan perhitungan kerugian IDN untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota;
- 70) laporan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota;
- 71) laporan perhitungan efek harga selaku anggota;
- 72) laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku anggota;
- 73) laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali selaku anggota;
- 74) surat pemberitahuan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan versi bahasa Indonesia tingkat I;

- 75) surat pemberitahuan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan versi bahasa asing tingkat I;
- 76) surat jawaban atas tanggapan/submisi dari PYB atas laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan dalam bahasa asing tingkat I;
- 77) surat jawaban atas tanggapan/submisi dari PYB atas laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat I;
- 78) laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan versi tidak rahasia tingkat I;
- 79) laporan rencana pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*)/spesifik selaku anggota;
- 80) surat pemberitahuan pelaksanaan dengar pendapat versi bahasa Indonesia tingkat I;
- 81) surat pemberitahuan pelaksanaan dengar pendapat versi bahasa asing tingkat I;
- 82) naskah *talking point* tingkat I;
- 83) naskah tata tertib dengar pendapat selaku anggota;
- 84) laporan hasil dengar pendapat tingkat I;
- 85) tabel tanggapan/submisi yang disampaikan PYB terkait dengar pendapat tingkat I;
- 86) laporan metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto selaku anggota;
- 87) laporan metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 88) laporan metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 89) laporan metodologi perhitungan hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;

- 90) laporan metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 91) laporan perhitungan margin dumping/subsidi neto;
- 92) laporan perhitungan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 93) laporan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 94) laporan perhitungan efek harga selaku anggota;
- 95) laporan faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 96) laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali;
- 97) laporan analisis lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 98) laporan analisis perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 99) laporan analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 100) laporan analisis penyesuaian struktural (*structural adjustment*) untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 101) laporan analisis bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan dalam

- rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku anggota;
- 102) surat pemberitahuan laporan akhir hasil penyelidikan versi bahasa Indonesia tingkat I;
  - 103) surat pemberitahuan laporan akhir hasil penyelidikan versi bahasa asing tingkat I;
  - 104) laporan kesimpulan penyelidikan selaku anggota;
  - 105) laporan akhir hasil penyelidikan versi tidak rahasia tingkat I;
  - 106) surat pemberitahuan penghentian penyelidikan versi bahasa Indonesia;
  - 107) surat pemberitahuan penghentian penyelidikan versi bahasa asing;
  - 108) konsep laporan kronologi singkat penyelidikan;
  - 109) konsep laporan kesimpulan penyelidikan;
  - 110) presentasi rapat PKN;
  - 111) laporan hasil rapat Pertimbangan Kepentingan Nasional tingkat I;
  - 112) laporan *talking point* pimpinan pada rapat pleno dan tim tarif tingkat I;
  - 113) laporan substansi penyelidikan dalam rapat pleno dan tim tarif tingkat I;
  - 114) laporan hasil rapat pleno dan tim tarif tingkat I;
  - 115) tabel identifikasi perusahaan atau pihak terkait kegiatan monitoring dan evaluasi;
  - 116) tabel daftar pertanyaan/kuesioner dan dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi;
  - 117) laporan kunjungan evaluasi selaku anggota;
  - 118) tabel identifikasi perusahaan atau pihak terkait dalam kegiatan monitoring tindakan penyesuaian;
  - 119) tabel daftar pertanyaan/kuesioner dan materi substansi;
  - 120) dokumen kuesioner evaluasi/*midterm review*;
  - 121) laporan kelengkapan dan kebenaran jawaban kuesioner evaluasi/*midterm review*;
  - 122) laporan analisis jawaban dari kuesioner evaluasi/*midterm review*;

- 123) laporan pelaksanaan evaluasi/*midterm review* selaku anggota;
- 124) laporan analisis hasil evaluasi/*midterm review* selaku anggota;
- 125) laporan rapat pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* selaku anggota;
- 126) tabel hasil analisis data dan informasi dalam pembuatan laporan hasil evaluasi/*midterm review*;
- 127) laporan hasil evaluasi/*midterm review*;
- 128) tabel opini hukum hasil analisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* selaku anggota;
- 129) dokumen notifikasi ke WTO tentang pelaksanaan hasil konsultasi tingkat I;
- 130) surat jawaban atas tanggapan tertulis dari negara-negara yang melakukan konsultasi;
- 131) laporan dokumen substansi penyelidikan untuk rapat koordinasi persiapan sidang forum komite dalam WTO;
- 132) laporan hasil rapat persiapan sidang forum komite dalam WTO;
- 133) laporan identifikasi isu atau permasalahan dalam rangka permintaan opini hukum terkait penyelidikan kepada konsultan hukum nasional/internasional;
- 134) laporan dokumen permintaan opini hukum terkait penyelidikan kepada konsultan hukum nasional/internasional;
- 135) laporan pemutakhiran informasi perkembangan kasus penyelidikan berdasarkan permintaan opini hukum terkait penyelidikan kepada konsultan hukum nasional/internasional;
- 136) dokumen rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional terkait penyelidikan tingkat I;

- 137) laporan hasil rapat INTERKEM dan harmonisasi terkait substansi penyelidikan untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan;
- 138) tabel matriks substansi penyelidikan terkait penyusunan Peraturan/ Surat Keputusan Menteri Perdagangan sebagai masukan dalam pembentukan perjanjian internasional;
- 139) laporan terkait substansi penyelidikan hasil rapat internal Kementerian Perdagangan sebagai masukan dalam pembentukan perjanjian internasional; dan
- 140) nota dinas ketua kepada Menteri Perdagangan terkait substansi penyelidikan berdasarkan hasil rapat pembahasan dalam pembentukan perjanjian internasional;
- b) Pembelaan dan penyusunan opini hukum, meliputi:
- 1) tabel identifikasi tingkat I;
  - 2) tabel rencana kegiatan hambatan akses pasar ekspor jangka pendek;
  - 3) tabel rencana kegiatan sengketa perdagangan internasional jangka pendek;
  - 4) tabel nama eksportir tingkat I;
  - 5) tabel data tingkat I;
  - 6) laporan tingkat I;
  - 7) surat pemberitahuan tingkat I;
  - 8) tabel inventarisasi kendala tingkat I;
  - 9) surat pernyataan *interested parties* tingkat I;
  - 10) laporan tingkat I;
  - 11) surat permintaan tingkat I;
  - 12) laporan tingkat I;
  - 13) laporan tingkat I;
  - 14) *summary* atau ringkasan inisiasi tingkat I;
  - 15) dokumen respon atas kuesioner tingkat I;
  - 16) surat permintaan tanggapan tingkat I;

- 17) *summary* atau ringkasan atas respon kuesioner tingkat I;
- 18) laporan asistensi sebagai anggota;
- 19) dokumen *talking points* tingkat I;
- 20) laporan rapat skala rapat I;
- 21) laporan rapat tingkat I;
- 22) dokumen submisi tingkat I;
- 23) dokumen submisi tingkat I;
- 24) dokumen submisi tingkat I;
- 25) dokumen submisi tingkat I;
- 26) dokumen kertas posisi tingkat I;
- 27) dokumen pendampingan sebagai anggota;
- 28) laporan kegiatan sebagai anggota;
- 29) dokumen submisi tingkat I;
- 30) dokumen *talking points* tingkat I;
- 31) laporan kegiatan sebagai anggota delegasi;
- 32) dokumen submisi tingkat I;
- 33) surat pernyataan *interested parties* tingkat I;
- 34) laporan hasil analisa tingkat I;
- 35) laporan hasil analisa tingkat I;
- 36) surat pemberitahuan tingkat I;
- 37) tabel inventarisasi kendala tingkat I;
- 38) surat permintaan tingkat I;
- 39) *summary* atau ringkasan inisiasi tingkat I;
- 40) dokumen respon atas kuesioner tingkat I;
- 41) surat permintaan tanggapan tingkat I;
- 42) *summary* tingkat I;
- 43) laporan kegiatan sebagai anggota;
- 44) dokumen submisi tingkat I;
- 45) dokumen submisi tingkat I;
- 46) dokumen submisi tingkat I;
- 47) dokumen submisi tingkat I;
- 48) surat pemberitahuan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat I;
- 49) tabel pertanyaan tingkat kesulitan I;
- 50) laporan kegiatan sebagai anggota;
- 51) surat klarifikasi isu atau permasalahan tingkat I;

- 52) surat pemberitahuan kegiatan advokasi tingkat I;
- 53) dokumen *talking points* tingkat I;
- 54) laporan advokasi sebagai anggota;
- 55) dokumen *talking points* tingkat I;
- 56) laporan rapat skala rapat I;
- 57) kertas posisi tingkat I;
- 58) *talking points* tingkat I;
- 59) brafaks sebagai anggota delegasi;
- 60) nota dinas laporan tingkat I;
- 61) tabel tingkat I;
- 62) surat permintaan opini hukum tingkat I;
- 63) dokumen submisi/kertas posisi tingkat I;
- 64) laporan perkembangan kasus tingkat I;
- 65) dokumen profil kasus tingkat I;
- 66) tabel hasil identifikasi tingkat I;
- 67) *talking points* dan/atau presentasi FGD tingkat I;
- 68) daftar pertanyaan tingkat I;
- 69) laporan kegiatan sebagai anggota;
- 70) dokumen hasil identifikasi tingkat I;
- 71) surat pemberitahuan tingkat I;
- 72) dokumen hasil klarifikasi tingkat I;
- 73) dokumen hasil klarifikasi tingkat I;
- 74) tabel hasil identifikasi tingkat I;
- 75) laporan hasil telahan tingkat I;
- 76) dokumen submisi tingkat I;
- 77) dokumen *talking points* tingkat I;
- 78) nota dinas rapat tingkat I;
- 79) tabel rencana kegiatan tingkat I;
- 80) surat pemberitahuan tingkat I;
- 81) dokumen *joint statement on the spot verification* tingkat I;
- 82) dokumen submisi tingkat I;
- 83) tabel identifikasi tingkat I;
- 84) laporan hasil analisa tingkat I;
- 85) dokumen *talking points* tingkat I;
- 86) dokumen opini hukum tingkat I;
- 87) laporan kegiatan tingkat I;

- 88) dokumen tanggapan pemerintah tingkat I;
- 89) laporan hasil analisa tingkat I;
- 90) dokumen *talking points* tingkat I;
- 91) dokumen opini hukum tingkat I;
- 92) laporan kegiatan tingkat I;
- 93) dokumen daftar pertanyaan tingkat I;
- 94) laporan kegiatan tingkat I;
- 95) dokumen sidang konsultasi tingkat I;
- 96) dokumen tanggapan pemerintah tingkat I;
- 97) laporan sidang konsultasi tingkat I;
- 98) dokumen *talking points* tingkat I;
- 99) dokumen opini hukum tingkat I;
- 100) laporan kegiatan tingkat I;
- 101) dokumen opini hukum tingkat I;
- 102) dokumen tanggapan tingkat I;
- 103) laporan hasil analisa tingkat I;
- 104) dokumen *talking points* tingkat I;
- 105) dokumen paparan hasil analisa tingkat I;
- 106) dokumen opini hukum tingkat I;
- 107) laporan kegiatan tingkat I;
- 108) dokumen *first written submission* tingkat I;
- 109) laporan penyampaian *first written submission* tingkat I;
- 110) laporan hasil analisa tingkat I;
- 111) dokumen paparan hasil analisa tingkat I;
- 112) dokumen opini hukum tingkat I;
- 113) laporan kegiatan tingkat I;
- 114) dokumen *first written submission* tingkat I;
- 115) laporan penyampaian *first written submission* tingkat I;
- 116) dokumen sidang *first substantive meeting* tingkat I;
- 117) dokumen tanggapan tingkat I;
- 118) laporan sidang *first substantive meeting* tingkat I;
- 119) laporan hasil analisa *advance question* tingkat I;
- 120) laporan hasil analisa tingkat I;
- 121) bahan paparan hasil analisa tingkat I;

- 122) dokumen opini hukum tingkat I;
- 123) laporan kegiatan tingkat I;
- 124) dokumen *second written submission* tingkat I;
- 125) laporan penyampaian *second written submission* tingkat I;
- 126) laporan hasil analisa tingkat I;
- 127) bahan paparan hasil analisa tingkat I;
- 128) dokumen opini hukum tingkat I;
- 129) laporan kegiatan tingkat I;
- 130) dokumen *second written submission* tingkat I;
- 131) laporan penyampaian *second written submission* tingkat I;
- 132) bahan sidang *second substantive meeting* tingkat I;
- 133) dokumen tanggapan tingkat I;
- 134) laporan sidang *second substantive meeting* tingkat I;
- 135) dokumen opini hukum tanggapan terhadap *interim report* tingkat I;
- 136) dokumen hasil identifikasi *panel report* tingkat I;
- 137) laporan hasil analisa *panel report* tingkat I;
- 138) dokumen presentasi hasil analisa tingkat I;
- 139) dokumen opini hukum tingkat I;
- 140) laporan kegiatan tingkat I;
- 141) bahan paparan hasil identifikasi *panel report* tingkat I;
- 142) dokumen opini hukum tingkat I;
- 143) laporan hasil kegiatan tingkat I;
- 144) bahan paparan tingkat I;
- 145) laporan pelaksanaan sidang tingkat I;
- 146) bahan paparan rapat tingkat I;
- 147) laporan kegiatan tingkat I;
- 148) laporan hasil analisa tingkat I;
- 149) dokumen paparan rapat tingkat I;
- 150) dokumen opini hukum tingkat I;
- 151) laporan pelaksanaan kegiatan tingkat I;
- 152) dokumen *notice of appeal* tingkat I;

- 153) bahan paparan rapat tingkat I;
  - 154) dokumen opini hukum tingkat I;
  - 155) laporan pelaksanaan kegiatan tingkat I;
  - 156) dokumen *appelle's submission* tingkat I;
  - 157) laporan penyampaian *notice of appeal* dan *appelle's submission* tingkat I;
  - 158) bahan sidang *appellate review* tingkat I;
  - 159) dokumen tanggapan tingkat I;
  - 160) laporan pelaksanaan sidang tingkat I;
  - 161) bahan paparan rapat tingkat I;
  - 162) laporan pelaksanaan kegiatan tingkat I;
  - 163) laporan penyampaian tanggapan pemerintah tingkat I;
  - 164) bahan paparan rapat tingkat I;
  - 165) laporan pelaksanaan kegiatan tingkat I;
  - 166) dokumen opini hukum tingkat I;
  - 167) dokumen sidang DSB tingkat I;
  - 168) dokumen *talking points* tingkat I; dan
  - 169) laporan pelaksanaan sidang tingkat I;
- b. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda, meliputi:
- a) Penyelidikan, meliputi:
    - 1) laporan kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan selaku anggota;
    - 2) laporan data ekspor dan impor untuk permohonan tingkat II;
    - 3) laporan informasi barang yang akan diajukan permohonan tingkat II;
    - 4) laporan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perhitungan margin dumping/subsidi neto tingkat II;
    - 5) laporan indikator kinerja IDN untuk permohonan tingkat II;
    - 6) laporan faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk permohonan tingkat II;
    - 7) laporan data impor barang yang akan diselidiki untuk permohonan tingkat II;

- 8) laporan *standing petitioner/major proportion* IDN untuk permohonan tingkat II;
- 9) laporan klasifikasi barang sejenis/barang yang secara langsung bersaing untuk permohonan tingkat II;
- 10) laporan pangsa impor untuk permohonan tingkat II;
- 11) laporan hasil pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan isi dokumen permohonan tingkat II;
- 12) laporan hasil analisis faktor lain dalam bukti awal permohonan tingkat II;
- 13) laporan hasil analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali/perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan tingkat II;
- 14) laporan kegiatan konsultasi untuk permohonan penyelidikan tindakan imbalan;
- 15) dokumen paparan dalam rapat pembahasan hasil analisis bukti awal tingkat II;
- 16) laporan rapat pembahasan hasil analisis bukti awal tingkat II;
- 17) surat pra notifikasi dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi tingkat II;
- 18) naskah pengumuman inisiasi penyelidikan tingkat II;
- 19) naskah siaran pers inisiasi penyelidikan tingkat II;
- 20) surat inisiasi dalam bahasa asing tingkat II;
- 21) surat inisiasi dalam bahasa Indonesia tingkat II;
- 22) surat perihal laporan inisiasi penyelidikan kepada Menteri Perdagangan tingkat II;
- 23) kuesioner penyelidikan dalam bahasa asing selaku wakil ketua tim;
- 24) kuesioner penyelidikan dalam bahasa Indonesia selaku ketua tim;

- 25) surat Inisiasi penyelidikan di surat kabar dan *website* tingkat II;
- 26) surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa asing tingkat II;
- 27) surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat II;
- 28) tabel rencana penyelidikan tingkat II;
- 29) tabel pendataan sebagai pihak yang kooperatif/*registered party* dalam penyelidikan tingkat II;
- 30) tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner IDN tingkat II;
- 31) tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner eksportir tingkat II;
- 32) tabel *check list* kelengkapan jawaban kuesioner importir tingkat II;
- 33) analisis jawaban kuesioner IDN tingkat II;
- 34) analisis jawaban kuesioner eksportir tingkat II;
- 35) analisis jawaban kuesioner importir tingkat II;
- 36) *deficiency letter* IDN dalam bahasa Indonesia tingkat II;
- 37) *deficiency letter* eksportir/eksportir produsen dalam bahasa asing tingkat II;
- 38) *deficiency letter* importir dalam bahasa Indonesia tingkat II;
- 39) tabel kelengkapan jawaban *deficiency letter* IDN dalam bahasa Indonesia tingkat II;
- 40) tabel kelengkapan jawaban *deficiency letter* eksportir dalam bahasa asing tingkat II;
- 41) tabel kelengkapan jawaban *deficiency letter* importir dalam bahasa Indonesia tingkat II;
- 42) laporan penghitungan marjin dumping/subsidi neto/BMTPS dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku wakil ketua tim;
- 43) laporan penghitungan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku wakil ketua tim;

- 44) laporan hubungan kausal antara dumping/subsidi dengan kerugian IDN/ hubungan kausal antara lonjakan impor dengan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku wakil ketua tim;
- 45) laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku wakil ketua tim;
- 46) surat rekomendasi pengenaan BMADS/ BMIS/BMTPS selaku wakil ketua tim;
- 47) dokumen presentasi dalam rapat pembahasan persiapan *on-site verification* selaku ketua tim;
- 48) laporan rencana verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir selaku ketua tim;
- 49) tabel daftar data yang akan diverifikasi di IDN/eksportir/importir selaku ketua tim;
- 50) surat pemberitahuan verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir/perwakilan negara tertuduh tingkat II;
- 51) laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap barang yang diselidiki tingkat II;
- 52) laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap kinerja perusahaan tingkat II;
- 53) berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasi IDN selaku wakil ketua tim;
- 54) laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap barang yang diselidiki selaku wakil ketua tim;
- 55) laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap data dan dokumen penjualan/biaya produksi dan biaya penjualan;
- 56) laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku wakil ketua tim;
- 57) berita acara hasil verifikasi lapangan selaku wakil ketua tim;

- 58) laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN selaku wakil ketua tim;
- 59) laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap data dan dokumen pembelian selaku wakil ketua tim;
- 60) laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku wakil ketua tim;
- 61) berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasi importir selaku wakil ketua tim;
- 62) dokumen presentasi dalam rapat pembahasan hasil *on-site verification* tingkat II;
- 63) laporan rapat pembahasan hasil verifikasi lapangan tingkat II;
- 64) laporan hasil verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir selaku wakil ketua tim;
- 65) laporan metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan;
- 66) laporan metodologi perhitungan kerugian untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim;
- 67) laporan identifikasi isu atau permasalahan untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim;
- 68) laporan perhitungan kerugian IDN untuk pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim;
- 69) laporan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim;
- 70) laporan perhitungan efek harga;
- 71) laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan data

- utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim;
- 72) laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali;
  - 73) surat pemberitahuan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan versi bahasa Indonesia tingkat II;
  - 74) surat pemberitahuan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan versi bahasa asing tingkat II;
  - 75) surat jawaban atas tanggapan/submisi dari PYB atas laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan dalam bahasa asing tingkat II;
  - 76) surat jawaban atas tanggapan/submisi dari PYB atas laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat II;
  - 77) laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan versi tidak rahasia tingkat II;
  - 78) laporan rencana pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*)/spesifik selaku wakil ketua tim;
  - 79) surat pemberitahuan pelaksanaan dengar pendapat versi bahasa Indonesia tingkat II;
  - 80) surat pemberitahuan pelaksanaan dengar pendapat versi bahasa asing tingkat II;
  - 81) naskah *talking point* tingkat II;
  - 82) naskah tata tertib dengar pendapat selaku wakil ketua tim;
  - 83) laporan hasil dengar pendapat tingkat II;
  - 84) tabel tanggapan/submisi yang disampaikan PYB terkait dengar pendapat tingkat II;
  - 85) metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto;
  - 86) laporan metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim;

- 87) laporan metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim;
- 88) laporan metodologi perhitungan hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim;
- 89) laporan metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim;
- 90) laporan perhitungan margin dumping/subsidi neto;
- 91) laporan perhitungan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim;
- 92) laporan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim;
- 93) laporan perhitungan efek harga;
- 94) laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim;
- 95) laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali;
- 96) laporan analisis terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim;
- 97) laporan analisis perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim;

- 98) laporan analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim;
- 99) laporan analisis penyesuaian struktural (*structural adjustment*) dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim;
- 100) laporan analisis bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku wakil ketua tim;
- 101) surat pemberitahuan laporan akhir hasil penyelidikan versi bahasa Indonesia tingkat II;
- 102) surat pemberitahuan laporan akhir hasil penyelidikan versi bahasa asing tingkat II;
- 103) laporan kesimpulan penyelidikan selaku wakil ketua tim;
- 104) laporan akhir hasil penyelidikan versi tidak rahasia tingkat II;
- 105) laporan rincian kegiatan kronologi singkat penyelidikan;
- 106) laporan rincian kegiatan kesimpulan penyelidikan;
- 107) laporan hasil rapat pertimbangan kepentingan nasional tingkat II;
- 108) laporan *talking point* pimpinan pada rapat pleno dan tim tarif tingkat II;
- 109) laporan substansi penyelidikan dalam rapat pleno dan tim tarif tingkat II;
- 110) laporan hasil rapat pleno dan tim tarif tingkat II;
- 111) laporan kunjungan evaluasi selaku wakil ketua tim;
- 112) laporan kegiatan monitoring;
- 113) laporan pelaksanaan evaluasi/*midterm review* selaku wakil ketua tim;

- 114) laporan analisis hasil evaluasi/*midterm review* selaku wakil ketua tim;
  - 115) laporan rapat pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* selaku wakil ketua tim;
  - 116) dokumen notifikasi ke WTO tentang hasil *midterm review* selaku anggota;
  - 117) laporan konsultasi dengan negara-negara yang memiliki *substantial interest* atas pelaksanaan *midterm review* selaku anggota;
  - 118) tabel opini hukum hasil analisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* selaku wakil ketua tim;
  - 119) dokumen notifikasi ke WTO tentang pelaksanaan hasil konsultasi tingkat II;
  - 120) laporan masukan posisi Indonesia pada forum komite dalam WTO tingkat I;
  - 121) dokumen rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional terkait penyelidikan tingkat II;
  - 122) tabel rekomendasi terkait substansi penyelidikan untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pengamanan dan perlindungan perdagangan; dan
  - 123) laporan rumusan pasal (*proposed text*) terkait substansi penyelidikan sebagai masukan dalam pembentukan perjanjian internasional;
- b) Pembelaan dan penyusunan opini hukum, meliputi:
- 1) tabel identifikasi tingkat II;
  - 2) tabel rencana kegiatan hambatan akses pasar ekspor jangka menengah;
  - 3) tabel rencana kegiatan sengketa perdagangan internasional jangka menengah;
  - 4) tabel nama eksportir tingkat II;
  - 5) tabel data tingkat II;
  - 6) laporan tingkat II;
  - 7) surat pemberitahuan tingkat II;
  - 8) tabel inventarisasi kendala tingkat II;

- 9) surat pernyataan *interested parties* tingkat II;
- 10) laporan tingkat II;
- 11) surat permintaan tingkat II;
- 12) laporan tingkat II;
- 13) laporan tingkat II;
- 14) *summary* atau ringkasan inisiasi tingkat II;
- 15) dokumen respon atas kuesioner tingkat II;
- 16) surat permintaan tanggapan tingkat II;
- 17) *summary* atau ringkasan atas respon kuesioner tingkat II;
- 18) laporan asistensi sebagai wakil ketua;
- 19) dokumen *talking points* tingkat II;
- 20) laporan rapat skala rapat II;
- 21) laporan rapat tingkat II;
- 22) dokumen submisi tingkat II;
- 23) dokumen submisi tingkat II;
- 24) dokumen submisi tingkat II;
- 25) dokumen submisi tingkat II;
- 26) dokumen kertas posisi tingkat II;
- 27) dokumen pendampingan sebagai wakil ketua;
- 28) laporan kegiatan sebagai wakil ketua;
- 29) dokumen submisi tingkat II;
- 30) dokumen *talking points* tingkat II;
- 31) laporan kegiatan sebagai anggota delegasi;
- 32) dokumen submisi tingkat II;
- 33) surat pernyataan *interested parties* tingkat II;
- 34) laporan hasil analisis tingkat II;
- 35) laporan hasil analisis tingkat II;
- 36) surat pemberitahuan tingkat II;
- 37) tabel inventarisasi kendala tingkat II;
- 38) surat permintaan tingkat II;
- 39) *summary* atau ringkasan inisiasi tingkat II;
- 40) dokumen respon atas kuesioner tingkat II;
- 41) surat permintaan tanggapan tingkat II;
- 42) *summary* tingkat II;
- 43) laporan kegiatan sebagai wakil ketua;
- 44) dokumen submisi tingkat II;

- 45) dokumen submisi tingkat II;
- 46) dokumen submisi tingkat II;
- 47) dokumen submisi tingkat II;
- 48) surat pemberitahuan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat II;
- 49) tabel pertanyaan tingkat kesulitan II;
- 50) laporan kegiatan sebagai wakil ketua;
- 51) surat klarifikasi isu atau permasalahan tingkat II;
- 52) surat pemberitahuan kegiatan advokasi tingkat II;
- 53) dokumen *talking points* tingkat II;
- 54) laporan sebagai wakil ketua;
- 55) dokumen *talking points* tingkat II;
- 56) laporan rapat skala rapat II;
- 57) kertas posisi tingkat II;
- 58) *talking points* tingkat II;
- 59) brafaks sebagai anggota delegasi;
- 60) nota dinas laporan tingkat II;
- 61) tabel tingkat II;
- 62) surat tingkat II;
- 63) dokumen submisi/kertas posisi tingkat II;
- 64) laporan perkembangan kasus tingkat II;
- 65) dokumen profil kasus tingkat II;
- 66) tabel hasil identifikasi tingkat II;
- 67) *talking points* dan/atau presentasi FGD tingkat II;
- 68) daftar pertanyaan tingkat II;
- 69) laporan kegiatan sebagai koordinator;
- 70) dokumen hasil identifikasi tingkat II;
- 71) surat pemberitahuan tingkat II;
- 72) dokumen hasil klarifikasi tingkat II;
- 73) dokumen hasil klarifikasi tingkat II;
- 74) tabel hasil identifikasi tingkat II;
- 75) laporan hasil telahan tingkat II;
- 76) dokumen submisi tingkat II;
- 77) dokumen *talking points* tingkat II;
- 78) nota dinas rapat tingkat II;
- 79) tabel rencana kegiatan tingkat II;
- 80) surat pemberitahuan tingkat II;

- 81) dokumen *joint statement on the spot verification* tingkat II;
- 82) dokumen submisi tingkat II;
- 83) tabel identifikasi tingkat II;
- 84) laporan hasil analisis tingkat II;
- 85) dokumen *talking points* tingkat II;
- 86) dokumen opini hukum tingkat II;
- 87) laporan kegiatan tingkat II;
- 88) dokumen tanggapan pemerintah tingkat II;
- 89) laporan hasil analisis tingkat II;
- 90) dokumen *talking points* tingkat II;
- 91) dokumen opini hukum tingkat II;
- 92) laporan kegiatan tingkat II;
- 93) dokumen daftar pertanyaan tingkat II;
- 94) laporan kegiatan tingkat II;
- 95) dokumen sidang konsultasi tingkat II;
- 96) dokumen tanggapan pemerintah tingkat II;
- 97) laporan sidang konsultasi tingkat II;
- 98) dokumen *talking points* tingkat II;
- 99) dokumen opini hukum tingkat II;
- 100) laporan kegiatan tingkat II;
- 101) dokumen opini hukum tingkat II;
- 102) dokumen tanggapan tingkat II;
- 103) laporan hasil analisis tingkat II;
- 104) dokumen *talking points* tingkat II;
- 105) bahan paparan hasil analisis tingkat II;
- 106) dokumen opini hukum tingkat II;
- 107) laporan kegiatan tingkat II;
- 108) dokumen *first written submission* tingkat II;
- 109) laporan penyampaian *first written submission* tingkat II;
- 110) laporan hasil analisis tingkat II;
- 111) dokumen paparan hasil analisis tingkat II;
- 112) dokumen opini hukum tingkat II;
- 113) laporan kegiatan tingkat II;
- 114) dokumen *first written submission* tingkat II;

- 115) laporan penyampaian *first written submission* tingkat II;
- 116) dokumen sidang *first substantive meeting* tingkat II;
- 117) dokumen tanggapan tingkat II;
- 118) laporan sidang *first substantive meeting* tingkat II;
- 119) laporan hasil analisis *advance question* tingkat II;
- 120) dokumen tanggapan pemerintah tingkat II;
- 121) laporan hasil analisis tingkat II;
- 122) dokumen paparan hasil analisis tingkat I;
- 123) dokumen opini hukum tingkat II;
- 124) laporan kegiatan tingkat II;
- 125) dokumen *second written submission* tingkat II;
- 126) laporan penyampaian *second written submission* tingkat II;
- 127) laporan hasil analisis tingkat II;
- 128) dokumen paparan hasil analisis tingkat II;
- 129) dokumen opini hukum tingkat II;
- 130) laporan kegiatan tingkat II;
- 131) dokumen *second written submission* tingkat II;
- 132) laporan penyampaian *second written submission* tingkat II;
- 133) dokumen sidang konsultasi tingkat II;
- 134) dokumen tanggapan tingkat II;
- 135) laporan sidang *second substantive meeting* tingkat II;
- 136) dokumen tanggapan tingkat I;
- 137) dokumen opini hukum tingkat II;
- 138) dokumen hasil identifikasi *panel report* tingkat II;
- 139) laporan hasil analisis *panel report* tingkat II;
- 140) dokumen paparan hasil analisis tingkat II;
- 141) dokumen opini hukum tingkat II;
- 142) laporan kegiatan tingkat II;
- 143) dokumen tanggapan pemerintah tingkat II;
- 144) dokumen paparan hasil identifikasi *panel report* tingkat II;
- 145) dokumen opini hukum tingkat II;

- 146) laporan hasil kegiatan tingkat II;
- 147) dokumen rekomendasi tindak lanjut tingkat I;
- 148) dokumen paparan tingkat II;
- 149) dokumen tanggapan tingkat I;
- 150) laporan pelaksanaan sidang tingkat II;
- 151) dokumen paparan hasil analisis tingkat I;
- 152) laporan kegiatan tingkat II;
- 153) laporan berupa rekomendasi tindak lanjut tingkat I;
- 154) laporan hasil analisis tingkat II;
- 155) dokumen paparan hasil analisis tingkat II;
- 156) dokumen opini hukum tingkat II;
- 157) laporan pelaksanaan kegiatan tingkat II;
- 158) dokumen *notice of appeal* tingkat I;
- 159) dokumen paparan rapat tingkat II;
- 160) dokumen opini hukum tingkat II;
- 161) laporan pelaksanaan kegiatan tingkat II;
- 162) dokumen *appelle submission* tingkat I;
- 163) laporan penyampaian *notice of appeal* dan *appelle* tingkat II;
- 164) dokumen sidang *appellate review* tingkat II;
- 165) dokumen tanggapan tingkat II;
- 166) laporan pelaksanaan sidang tingkat II;
- 167) dokumen tanggapan tingkat I;
- 168) dokumen paparan rapat tingkat I;
- 169) laporan pelaksanaan kegiatan tingkat II;
- 170) dokumen tanggapan tingkat I;
- 171) laporan penyampaian tanggapan pemerintah tingkat II;
- 172) dokumen paparan rapat tingkat II;
- 173) laporan pelaksanaan kegiatan tingkat II;
- 174) dokumen opini hukum tingkat I;
- 175) laporan penyampaian posisi pemerintah Indonesia tingkat I;
- 176) dokumen sidang DSB tingkat II;
- 177) dokumen *talking points* tingkat II;
- 178) dokumen tanggapan tingkat I; dan

- 179) laporan pelaksanaan sidang tingkat II; dan
- c. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya, meliputi:
- a) Penyelidikan, meliputi:
- 1) laporan kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan selaku ketua;
  - 2) laporan informasi barang yang akan diajukan permohonan tingkat III;
  - 3) laporan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perhitungan margin dumping/subsidi neto tingkat III;
  - 4) laporan indikator kinerja IDN tingkat III;
  - 5) laporan faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN tingkat III;
  - 6) laporan *standing petitioner/major proportion* IDN tingkat III;
  - 7) laporan analisis *standing petitioner/major proportion* dalam bukti awal permohonan penyelidikan;
  - 8) laporan analisis terhadap barang yang diselidiki baik uraian barang maupun klasifikasi barang dalam bukti awal permohonan penyelidikan;
  - 9) laporan analisis bukti dumping/subsidi neto;
  - 10) laporan analisis kerugian pemohon dalam bukti awal permohonan penyelidikan;
  - 11) laporan hubungan kausal/hubungan sebab-akibat dalam bukti awal permohonan penyelidikan;
  - 12) surat pra notifikasi dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi tingkat III;
  - 13) surat inisiasi dalam bahasa asing tingkat III;
  - 14) surat inisiasi dalam bahasa Indonesia tingkat III;
  - 15) surat perihal laporan inisiasi penyelidikan kepada Menteri Perdagangan tingkat III;
  - 16) kuesioner penyelidikan dalam bahasa asing selaku ketua tim;

- 17) kuesioner penyelidikan dalam bahasa Indonesia selaku ketua tim;
- 18) surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa asing tingkat III;
- 19) surat jawaban atas tanggapan/submisi inisiasi penyelidikan dalam bahasa Indonesia tingkat III;
- 20) tabel rencana penyelidikan tingkat III;
- 21) analisis jawaban kuesioner IDN tingkat III;
- 22) analisis jawaban kuesioner eksportir tingkat III;
- 23) *deficiency letter* eksportir/eksportir produsen dalam bahasa asing tingkat III;
- 24) *deficiency letter* importir dalam bahasa Indonesia tingkat III;
- 25) laporan penghitungan marjin dumping/subsidi neto/BMTPS dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku ketua tim;
- 26) laporan penghitungan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku ketua tim;
- 27) laporan hubungan kausal antara dumping/subsidi dengan kerugian IDN/hubungan kausal antara lonjakan impor dengan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/ BMIS/BMTPS selaku ketua tim;
- 28) laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN dalam laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku ketua tim;
- 29) laporan hasil analisis jawaban atas tanggapan/submisi terkait laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS dalam bahasa asing;
- 30) laporan hasil analisis jawaban atas tanggapan/submisi terkait laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS dalam bahasa Indonesia;

- 31) surat rekomendasi pengenaaan BMADS/BMIS/BMTPS selaku ketua tim;
- 32) laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap isu terkait tanggapan PYB;
- 33) berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasi IDN selaku ketua tim;
- 34) laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap barang yang diselidiki;
- 35) laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap data dan dokumen penjualan/biaya produksi dan biaya penjualan;
- 36) laporan kegiatan verifikasi lapangan terhadap isu terkait tanggapan PYB;
- 37) berita acara hasil verifikasi lapangan;
- 38) laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN selaku ketua tim;
- 39) laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap data dan dokumen pembelian selaku ketua tim;
- 40) laporan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap isu terkait tanggapan PYB selaku ketua tim;
- 41) berita acara hasil verifikasi lapangan di lokasi importir selaku ketua tim;
- 42) laporan hasil verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir selaku ketua tim;
- 43) laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan;
- 44) laporan metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 45) laporan identifikasi isu atau permasalahan permasalahan dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku ketua tim;

- 46) laporan perhitungan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 47) laporan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 48) laporan perhitungan efek harga;
- 49) laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan data utama (*essential facts*) hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 50) laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali;
- 51) laporan rencana pelaksanaan dengar pendapat publik (*public hearing*)/spesifik selaku ketua tim;
- 52) naskah tata tertib dengar pendapat selaku ketua tim;
- 53) metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto;
- 54) laporan metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 55) laporan metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 56) laporan metodologi perhitungan hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 57) laporan metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 58) laporan perhitungan margin dumping/subsidi neto;

- 59) laporan perhitungan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 60) laporan perhitungan efek volume dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 61) laporan perhitungan efek harga;
- 62) laporan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 63) laporan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali;
- 64) laporan analisis terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 65) laporan analisis perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 66) laporan analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 67) laporan analisis penyesuaian struktural (*structural adjustment*) untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 68) laporan analisis bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan untuk pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan selaku ketua tim;
- 69) laporan kesimpulan penyelidikan selaku ketua tim;
- 70) laporan evaluasi pencapaian kegiatan kronologi singkat penyelidikan;

- 71) laporan evaluasi pencapaian kegiatan kesimpulan penyelidikan;
  - 72) laporan kunjungan evaluasi selaku ketua tim;
  - 73) laporan kegiatan monitoring;
  - 74) tabel rencana kegiatan evaluasi/*midterm review*;
  - 75) laporan pelaksanaan evaluasi/*midterm review* selaku ketua tim;
  - 76) laporan analisis hasil evaluasi/*midterm review* selaku ketua tim;
  - 77) laporan rapat pembahasan hasil evaluasi/*midterm review* selaku ketua tim;
  - 78) dokumen notifikasi ke WTO tentang hasil *midterm review* selaku ketua tim;
  - 79) laporan konsultasi dengan negara-negara yang memiliki *substantial interest* atas pelaksanaan *midterm review* selaku ketua tim;
  - 80) tabel opini hukum hasil analisis tanggapan konsultasi perihal hasil *midterm review* selaku ketua tim;
  - 81) dokumen notifikasi ke WTO tentang pelaksanaan hasil konsultasi tingkat III;
  - 82) laporan masukan posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO tingkat II;
  - 83) dokumen rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional terkait penyelidikan tingkat III; dan
  - 84) laporan rekomendasi terkait substansi penyelidikan yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat INTERKEM maupun harmonisasi; dan
- b) Pembelaan dan penyusunan opini hukum, meliputi:
- 1) tabel identifikasi tingkat III;
  - 2) tabel rencana kegiatan hambatan akses pasar ekspor jangka panjang;
  - 3) tabel rencana kegiatan sengketa perdagangan internasional jangka panjang;
  - 4) tabel nama eksportir tingkat III;

- 5) laporan tingkat III;
- 6) surat pemberitahuan tingkat III;
- 7) tabel inventarisasi kendala tingkat III;
- 8) surat pernyataan *interested parties* tingkat III;
- 9) laporan tingkat III;
- 10) surat permintaan tingkat III;
- 11) laporan tingkat III;
- 12) laporan tingkat III;
- 13) *summary* atau ringkasan inisiasi tingkat III;
- 14) dokumen respon atas kuesioner tingkat III;
- 15) surat permintaan tanggapan tingkat III;
- 16) *summary* atau ringkasan atas respon kuesioner tingkat III;
- 17) laporan asistensi sebagai ketua;
- 18) dokumen *talking points* tingkat III;
- 19) laporan rapat skala rapat III;
- 20) laporan rapat tingkat III;
- 21) dokumen submisi tingkat III;
- 22) dokumen submisi tingkat III;
- 23) dokumen submisi tingkat III;
- 24) dokumen submisi tingkat III;
- 25) dokumen kertas posisi tingkat III;
- 26) dokumen pendampingan sebagai ketua;
- 27) laporan kegiatan sebagai ketua;
- 28) dokumen submisi tingkat III;
- 29) dokumen *talking points* tingkat III;
- 30) laporan kegiatan sebagai anggota/ketua delegasi;
- 31) dokumen submisi tingkat III;
- 32) surat pernyataan *Interested parties* tingkat III;
- 33) laporan hasil analisis tingkat III;
- 34) laporan hasil analisis tingkat III;
- 35) surat pemberitahuan tingkat III;
- 36) tabel inventarisasi kendala tingkat III;
- 37) surat permintaan tingkat III;
- 38) *summary* atau ringkasan inisiasi tingkat III;
- 39) dokumen respon atas kuesioner tingkat III;
- 40) surat permintaan tanggapan tingkat III;

- 41) *summary* tingkat III;
- 42) laporan kegiatan sebagai ketua;
- 43) dokumen submisi tingkat III;
- 44) dokumen submisi tingkat III;
- 45) dokumen submisi tingkat III;
- 46) dokumen submisi tingkat III;
- 47) surat pemberitahuan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat III;
- 48) tabel pertanyaan tingkat III;
- 49) laporan kegiatan sebagai ketua;
- 50) surat klarifikasi isu atau permasalahan tingkat III;
- 51) surat pemberitahuan kegiatan advokasi tingkat III;
- 52) dokumen *talking points* tingkat III;
- 53) laporan sebagai ketua;
- 54) dokumen *talking points* tingkat III;
- 55) laporan rapat skala rapat III;
- 56) kertas posisi tingkat III;
- 57) *talking points* tingkat III;
- 58) brafaks sebagai anggota/ketua delegasi;
- 59) nota dinas laporan tingkat III;
- 60) tabel tingkat III;
- 61) surat tingkat III;
- 62) dokumen submisi/kertas posisi tingkat III;
- 63) laporan perkembangan kasus tingkat III;
- 64) dokumen profil kasus tingkat III;
- 65) tabel hasil identifikasi tingkat III;
- 66) *talking points* dan/atau presentasi FGD tingkat III;
- 67) daftar pertanyaan tingkat III;
- 68) laporan kegiatan sebagai ketua;
- 69) dokumen hasil identifikasi tingkat III;
- 70) surat pemberitahuan tingkat III;
- 71) dokumen hasil klarifikasi tingkat III;
- 72) dokumen hasil klarifikasi tingkat III;
- 73) Tabel hasil identifikasi tingkat III;

- 74) laporan hasil telahan tingkat III;
- 75) dokumen submisi tingkat III;
- 76) dokumen *talking points* tingkat III;
- 77) nota dinas rapat tingkat III;
- 78) tabel rencana kegiatan tingkat III;
- 79) surat pemberitahuan tingkat III;
- 80) dokumen *joint statement on the spot verification* tingkat III;
- 81) dokumen submisi tingkat III;
- 82) laporan hasil analisis tingkat III;
- 83) dokumen *talking points* tingkat III;
- 84) dokumen opini hukum tingkat III;
- 85) laporan kegiatan tingkat III;
- 86) dokumen tanggapan pemerintah tingkat III;
- 87) laporan hasil analisis tingkat III;
- 88) dokumen *talking points* tingkat III;
- 89) dokumen opini hukum tingkat III;
- 90) laporan kegiatan tingkat III;
- 91) dokumen daftar pertanyaan tingkat III;
- 92) laporan penyampaian pertanyaan konsultasi tingkat III;
- 93) bahan sidang konsultasi tingkat III;
- 94) dokumen tanggapan pemerintah tingkat III;
- 95) laporan sidang konsultasi tingkat III;
- 96) dokumen *talking points* tingkat III;
- 97) dokumen opini hukum tingkat III;
- 98) laporan kegiatan tingkat III;
- 99) dokumen opini hukum tingkat III;
- 100) dokumen tanggapan tingkat III;
- 101) laporan hasil analisis tingkat III;
- 102) dokumen *talking points* tingkat III;
- 103) bahan paparan hasil analisis tingkat III;
- 104) dokumen opini hukum tingkat III;
- 105) laporan kegiatan tingkat III;
- 106) dokumen *first written submission* tingkat III;
- 107) laporan penyampaian *first written submission* tingkat III;

- 108) laporan hasil analisis tingkat III;
- 109) bahan paparan hasil analisis tingkat III;
- 110) dokumen opini hukum tingkat III;
- 111) laporan kegiatan tingkat III;
- 112) dokumen *first written submission* tingkat III;
- 113) laporan penyampaian *first written submission* tingkat III;
- 114) bahan sidang *first substantive meeting* tingkat III;
- 115) dokumen tanggapan tingkat III;
- 116) laporan sidang *first substantive meeting* tingkat III;
- 117) laporan hasil analisis *advance question* tingkat III;
- 118) dokumen tanggapan pemerintah tingkat III;
- 119) laporan hasil analisis tingkat III;
- 120) bahan paparan hasil analisis tingkat III;
- 121) dokumen opini hukum tingkat III;
- 122) laporan kegiatan tingkat III;
- 123) dokumen *second written submission* tingkat III;
- 124) laporan penyampaian *second written submission* tingkat III;
- 125) laporan hasil analisis tingkat III;
- 126) bahan paparan hasil analisis tingkat III;
- 127) dokumen opini hukum tingkat III;
- 128) laporan kegiatan tingkat III;
- 129) dokumen *second written submission* tingkat III;
- 130) laporan penyampaian *second written submission* tingkat III;
- 131) bahan sidang *second substantive meeting* tingkat III;
- 132) dokumen tanggapan tingkat III;
- 133) laporan sidang *second substantive meeting* tingkat III;
- 134) dokumen tanggapan tingkat II;
- 135) dokumen opini hukum tanggapan terhadap *interim report* tingkat III;
- 136) dokumen hasil identifikasi *panel report* tingkat III;
- 137) laporan hasil analisis *panel report* tingkat III;

- 138) bahan paparan hasil analisis tingkat III;
- 139) dokumen opini hukum tingkat III;
- 140) laporan kegiatan tingkat III;
- 141) dokumen tanggapan tingkat II;
- 142) bahan paparan hasil identifikasi *panel report* tingkat III;
- 143) dokumen opini hukum tingkat III;
- 144) laporan hasil kegiatan tingkat III;
- 145) dokumen rekomendasi tindak lanjut tingkat II;
- 146) bahan paparan tingkat III;
- 147) dokumen tanggapan tingkat II;
- 148) laporan pelaksanaan sidang tingkat III;
- 149) bahan paparan rapat tingkat III;
- 150) laporan kegiatan tingkat III;
- 151) laporan berupa rekomendasi tindak lanjut tingkat II;
- 152) laporan hasil analisis tingkat III;
- 153) bahan paparan rapat tingkat III;
- 154) dokumen opini hukum tingkat III;
- 155) laporan pelaksanaan kegiatan tingkat III;
- 156) dokumen *notice of appeal* tingkat III;
- 157) bahan paparan rapat tingkat III;
- 158) dokumen opini hukum tingkat III;
- 159) laporan pelaksanaan kegiatan tingkat III;
- 160) dokumen *appelle's submission* tingkat III;
- 161) laporan penyampaian *notice of appeal* dan *appelle's submission* tingkat III;
- 162) bahan sidang *appellate review* tingkat III;
- 163) dokumen tanggapan tingkat III;
- 164) laporan pelaksanaan sidang tingkat III;
- 165) dokumen tanggapan tingkat II;
- 166) bahan paparan rapat tingkat III;
- 167) laporan pelaksanaan kegiatan tingkat III;
- 168) dokumen tanggapan pemerintah tingkat II;
- 169) laporan penyampaian tanggapan pemerintah tingkat III;
- 170) bahan paparan rapat tingkat III;

- 171) laporan pelaksanaan kegiatan tingkat III;
- 172) dokumen opini hukum tingkat III;
- 173) laporan penyampaian posisi pemerintah indonesia tingkat II;
- 174) bahan sidang DSB tingkat III;
- 175) dokumen *talking points* tingkat III;
- 176) dokumen tanggapan pemerintah tingkat II; dan
- 177) Laporan pelaksanaan sidang tingkat III.

#### Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang melaksanakan tugas Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang melaksanakan tugas Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan melalui pengangkatan:

1. pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain; atau
3. penyesuaian/*inpassing*;
4. promosi.

### Bagian Kedua Pengangkatan Pertama

#### Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) di bidang Hukum, Ekonomi, dan Hubungan Internasional;
  - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
  - f. penilaian prestasi paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dari Calon PNS.
  - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
  - (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan.
  - (5) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

##### Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 2, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah S-1(Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) di bidang Hukum, Ekonomi, dan Hubungan Internasional;
  - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi:
    - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama dan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda; dan
    - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
  - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
  - (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Keempat  
Pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 3, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat);
  - e. memiliki pengalaman melaksanakan penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (6) Tata cara penyesuaian/*inpassing* diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan melalui Promosi

#### Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
  - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VII

#### KOMPETENSI

#### Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan harus

memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

- (2) Kompetensi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina.

## BAB VIII

### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 19

- (1) Pada awal tahun, setiap Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

#### Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat Individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

#### Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

#### Pasal 22

- (1) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur

diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:

- a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda; dan
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penilaian SKP.

#### Pasal 23

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling sedikit yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, untuk:
  - a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dengan pendidikan S-2 (Strata-Dua) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dengan pendidikan S-3 (Strata-Tiga) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, yaitu:

- a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
- b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

#### Pasal 24

Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

#### Pasal 25

- (1) Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Penyelidikan dan/atau Pembelaan dan Penyusunan Opini Hukum.

#### Pasal 26

Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan

Penyelidikan dan/atau Pembelaan dan Penyusunan Opini Hukum.

Pasal 27

- (1) Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam pengamanan perdagangan, Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh

kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

## BAB XI

### PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

#### Pasal 29

Usul penetapan Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengamanan Perdagangan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengamanan perdagangan Kementerian Perdagangan untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan dan lembaga non struktural yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan; dan
- b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit Jabatan Tinggi Madya yang membidangi Perdagangan Luar Negeri kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengamanan Perdagangan Kementerian

Perdagangan untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama dan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Perdagangan dan lembaga non struktural yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan.

#### Bagian Kedua

#### Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 30

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengamanan Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan dan lembaga non struktural yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan guna perlindungan dan pengamanan perdagangan; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengamanan Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama dan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Perdagangan dan lembaga non struktural yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan guna perlindungan dan pengamanan perdagangan.

#### Bagian Ketiga

#### Tim Penilai

#### Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai untuk

Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan dan lembaga non struktural yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan.

#### Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pengamanan perdagangan, unsur kepegawaian, dan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai meliputi:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan; dan
  - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis

Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kepegawaian pada Kementerian Perdagangan.

#### Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

## BAB XII

### KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

#### Bagian Kesatu

##### Kenaikan Pangkat

#### Pasal 34

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

#### Bagian Kedua

##### Kenaikan Jabatan

#### Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

### BAB XIII

#### PELATIHAN

##### Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. *maintain rating*;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya (*workshop*); atau
  - d. konferensi.

- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan.

#### BAB XIV

##### KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

#### Pasal 37

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator yang meliputi:
  - a. Potensi hambatan akses pasar ekspor Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan negara mitra dagang;
  - b. Jumlah permohonan IDN terkait impor barang ke Indonesia untuk penyelidikan dumping, subsidi, dan *safeguard*; dan
  - c. Jumlah sengketa yang diajukan dalam forum DSB WTO oleh/kepada Indonesia.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan selaku pimpinan instansi pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

#### BAB XV

##### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 38

- (1) Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Pengawas, atau Jabatan Pelaksana; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.

## BAB XVI

### INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

#### Pasal 39

Instansi pembina Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yaitu Kementerian Perdagangan.

#### Pasal 40

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
  - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;

- c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;

- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
  - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan di seluruh instansi pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut; dan
  - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh instansi pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina.
- (4) Instansi pembina dalam melaksanakan tugas pengelolaan wajib menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, pengelolaan jabatan fungsional yang dibinanya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan jabatan fungsional kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan.

BAB XVII  
ORGANISASI PROFESI

Pasal 41

- (1) Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (2) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi instansi pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan

Pengamanan Perdagangan diatur oleh Menteri Perdagangan selaku pimpinan instansi pembina.

## BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 42

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

### Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ditetapkan.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

### Pasal 45

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
WIDODO EKATJAHJANA  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1223

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2018  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI  
 DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

RINCIAN BUTIR KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
I	Pendidikan	A. Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ ijazah	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar			
			a. S-3 (Strata-Tiga)	Ijazah	200	Semua jenjang
			b. S-2 (Strata-Dua)	Ijazah	150	Semua jenjang
			c. S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	Ijazah	100	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	Mengikuti Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.			
			1. Lamanya lebih 960 Jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 s/d 960 Jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 s/d 640 Jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 s/d 480 Jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 s/d 160 Jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 30 s/d 80 Jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
		7. Lamanya kurang dari 30 Jam	Sertifikat	0.5	Semua jenjang	
		C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III	Sertifikat	2	Semua jenjang
II	Penyelidikan	A. Pra Penyelidikan/ interim review/ sunset review/ midterm review / perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan	1. Melakukan kegiatan asistensi / pendampingan terkait permohonan tindakan anti dumping/imbalance/tindakan pengamanan perdagangan			
			a. Selaku anggota	laporan	0.10	Ahli Muda
			b. Selaku ketua	laporan	0.15	Ahli Madya
			2. Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka permohonan penyelidikan / interim review / sunset review / perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan, yang meliputi:			
			a. Data ekspor dan impor			
			1) Tingkat I	Laporan	0.02	Ahli Pertama
2) Tingkat II	Laporan	0.04	Ahli Muda			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			b. Barang yang akan diajukan permohonan			
			1) Tingkat I	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.06	Ahli Madya
			c. Perhitungan marjin dumping/subsidi neto			
			1) Tingkat I	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.06	Ahli Madya
			d. Indikator kinerja IDN			
			1) Tingkat I	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.06	Ahli Madya
			e. Faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN			
			1) Tingkat I	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.06	Ahli Madya
			f. Data impor barang yang akan diselidiki			
			1) Tingkat I	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.04	Ahli Muda
			g. <i>Standing petitioner / major proportion</i> IDN			
			1) Tingkat I	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.06	Ahli Madya
			h. Klasifikasi barang sejenis/barang yang secara langsung bersaing			
			1) Tingkat I	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.04	Ahli Muda
			i. Pangsa impor			
			1) Tingkat I	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.04	Ahli Muda
			3. Melakukan kegiatan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan isi dokumen permohonan			
			a. Tingkat I	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Laporan	0.04	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			4. Menganalisis bukti awal permohonan penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan, meliputi:			
			a. Menganalisis <i>standing petitioner / major proportion</i> dalam permohonan penyelidikan	Laporan	0.12	Ahli Madya
			b. Melakukan analisis terhadap barang yang diselidiki baik uraian barang maupun klasifikasi barang	Laporan	0.15	Ahli Madya
			c. Melakukan analisa bukti dumping/subsidi neto	Laporan	0.12	Ahli Madya
			d. Melakukan analisis kerugian Pemohon	Laporan	0.15	Ahli Madya
			e. Menganalisis hubungan kausal/hubungan sebab-akibat	Laporan	0.15	Ahli Madya
			f. Menganalisis faktor lain			
			1) Tingkat I	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.10	Ahli Muda
			g. Menganalisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali/perpanjangan pengenaan tindakan pengamanan perdagangan			
			1) Tingkat I	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.10	Ahli Muda
			5. Melaksanakan kegiatan konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan imbalan			
			a. Sebagai anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b. Sebagai ketua	Laporan	0.10	Ahli Muda
			6. Menyusun dokumen paparan dalam rapat pembahasan hasil analisis bukti awal			
			a. Tingkat I	Dokumen	0.02	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen	0.04	Ahli Muda
			7. Menyusun butir-butir substansi hasil rapat pembahasan analisis bukti awal			
			a. Tingkat I	Laporan	0.04	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Laporan	0.08	Ahli Muda
			8. Menyusun surat pra notifikasi dalam bahasa asing kepada perwakilan negara yang diduga dumping/subsidi			
			a. Tingkat I	Surat	0.01	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Surat	0.02	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Surat	0.03	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			9. Menyiapkan bahan inisiasi penyelidikan berupa:			
			a. Naskah pengumuman inisiasi penyelidikan			
			1) Tingkat I	Naskah pengumuman	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Naskah pengumuman	0.06	Ahli Muda
			b. Naskah siaran pers inisiasi penyelidikan			
			1) Tingkat I	Naskah Siaran Pers	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Naskah Siaran Pers	0.06	Ahli Muda
			c. Konsep surat inisiasi dalam bahasa asing kepada pemerintah negara pengekspor/eksportir			
			1) Tingkat I	Surat	0.01	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Surat	0.02	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Surat	0.03	Ahli Madya
			d. Konsep surat inisiasi dalam bahasa indonesia kepada IDN/importir/KBRI/kementerian terkait			
			1) Tingkat I	Surat	0.01	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Surat	0.02	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Surat	0.03	Ahli Madya
			10. Menyiapkan konsep laporan inisiasi penyelidikan kepada Menteri Perdagangan			
			1) Tingkat I	Surat	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Surat	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Surat	0.06	Ahli Madya
			11. Membuat kuesioner IDN/eksportir/importir meliputi :			
			a. Kuesioner dalam bahasa asing			
			1) Selaku anggota	Kuesioner	0.03	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Kuesioner	0.06	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Kuesioner	0.09	Ahli Madya
			b. Kuesioner dalam bahasa indonesia			
			1) Selaku anggota	Kuesioner	0.03	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Kuesioner	0.06	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Kuesioner	0.09	Ahli Madya
		B. Penyelidikan/ interim review/ sunset review/ midterm review	1. Melaksanakan inisiasi penyelidikan di surat kabar dan website			
			a. Tingkat I	Surat	0.01	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Surat	0.02	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			2. Menganalisis tanggapan/submisi atas inisiasi penyelidikan/permohonan dumping/subsidi/pengamanan perdagangan yang terdiri dari:			
			a. Konsep jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa asing			
			1) Tingkat I	Surat	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Surat	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Surat	0.09	Ahli Madya
			b. Konsep jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa Indonesia			
			1) Tingkat I	Surat	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Surat	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Surat	0.06	Ahli Madya
			c. Menyusun rencana penyelidikan			
			1) Tingkat I	Tabel	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Tabel	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Tabel	0.06	Ahli Madya
			3. Melakukan pendataan sebagai pihak yang kooperatif/ <i>registered party</i> berdasarkan permintaan dari PYB dengan penyelidikan			
			a. Tingkat I	Tabel	0.02	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Tabel	0.04	Ahli Muda
			4. Melakukan kegiatan pemeriksaan jawaban kuesioner yang terdiri dari:			
			a. Kelengkapan jawaban kuesioner IDN			
			1) Tingkat I	Tabel Check List	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Tabel Check List	0.04	Ahli Muda
			b. Kelengkapan jawaban kuesioner eksportir			
			1) Tingkat I	Tabel Check List	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Tabel Check List	0.04	Ahli Muda
			c. Kelengkapan jawaban kuesioner importir			
			1) Tingkat I	Tabel Check List	0.01	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Tabel Check List	0.02	Ahli Muda
			5. Menganalisis jawaban kuesioner yang terdiri dari :	Tabel Check List		
			a. Jawaban kuesioner IDN			
			1) Tingkat I	Analisa Jawaban	0.05	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Analisa Jawaban	0.10	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Analisa Jawaban	0.15	Ahli Madya
			b. Jawaban kuesioner eksportir			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			1) Tingkat I	Analisa Jawaban	0.05	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Analisa Jawaban	0.10	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Analisa Jawaban	0.15	Ahli Madya
			c. Jawaban kuesioner importir			
			1) Tingkat I	Analisa Jawaban	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Analisa Jawaban	0.06	Ahli Muda
			6. Membuat <i>deficiency letter</i> yang terdiri dari:			
			a. <i>Deficiency letter</i> IDN dalam bahasa Indonesia			
			1) Tingkat I	Surat	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Surat	0.04	Ahli Muda
			b. <i>Deficiency letter</i> eksportir/eksportir produsen dalam bahasa asing			
			1) Tingkat I	Surat	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Surat	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Surat	0.06	Ahli Madya
			c. <i>Deficiency letter</i> importir dalam bahasa Indonesia			
			1) Tingkat I	Surat	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Surat	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Surat	0.09	Ahli Madya
			7. Melakukan kegiatan pengolahan dan pengumpulan kelengkapan jawaban <i>deficiency letter</i> :			
			a. Kelengkapan jawaban <i>deficiency letter</i> IDN dalam bahasa Indonesia			
			1) Tingkat I	Tabel Check List	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Tabel Check List	0.04	Ahli Muda
			b. Kelengkapan jawaban <i>deficiency letter</i> eksportir dalam bahasa asing			
			1) Tingkat I	Tabel Check List	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Tabel Check List	0.04	Ahli Muda
			c. Kelengkapan jawaban <i>deficiency letter</i> importir dalam bahasa Indonesia			
			1) Tingkat I	Tabel Check List	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Tabel Check List	0.04	Ahli Muda
			8. Membuat laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS berupa:			
			a. Penghitungan marjin dumping/subsidi neto/BMTPS			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			b. Penghitungan kerugian IDN			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			c. Hubungan kausal antara dumping/subsidi dengan kerugian IDN/hubungan kausal antara lonjakan impor dengan kerugian IDN			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			d. Analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			9. Menganalisis tanggapan/submisi atas laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS yang terdiri dari :			
			a. Jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa asing	Laporan	0.09	Ahli Madya
			b. Jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa Indonesia	Laporan	0.09	Ahli Madya
			10. Membuat surat rekomendasi pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS			
			a. Selaku anggota	Surat Rekomendasi	0.03	Ahli Pertama
			b. Selaku wakil ketua tim	Surat Rekomendasi	0.06	Ahli Muda
			c. Selaku ketua tim	Surat Rekomendasi	0.09	Ahli Madya
			11. Membuat surat pemberitahuan laporan sementara pengenaan BMADS/BMIS/BMTPS kepada IDN/eksportir/importir/PYB yang terdiri dari:			
			a. Surat pemberitahuan versi bahasa indonesia	Surat	0.01	Ahli Pertama
			b. Surat pemberitahuan versi bahasa asing	Surat	0.03	Ahli Pertama
			12. Menyusun dokumen presentasi dalam rapat pembahasan persiapan <i>on-site verification</i>			
			a. Selaku anggota	Dokumen	0.02	Ahli Pertama
			b. Selaku ketua tim	Dokumen	0.04	Ahli Muda
			13. Melakukan kegiatan verifikasi lapangan ke lokasi IDN/importir/eksportir ( <i>on-site verification</i> ) yang meliputi :			
			a. Membuat rencana verifikasi lapangan IDN/eksportir/importir			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			2) Selaku ketua tim	Laporan	0.06	Ahli Muda
			b. Membuat daftar data yang akan diverifikasi di IDN/eksportir/importir			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			1) Selaku anggota	Tabel	0.02	Ahli Pertama
			2) Selaku ketua tim	Tabel	0.04	Ahli Muda
			c. Membuat pemberitahuan verifikasi kepada IDN/eksportir/importir/ perwakilan negara tertuduh			
			1) Tingkat I	Surat	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Surat	0.04	Ahli Muda
			14. Melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada IDN terhadap:			
			a. Barang yang diselidiki			
			1) Tingkat I	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.06	Ahli Muda
			b. Kinerja perusahaan			
			1) Tingkat I	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c. Isu terkait tanggapan PYB	Laporan	0.15	Ahli Madya
			d. Membuat berita acara hasil verifikasi lapangan			
			1) Selaku anggota	Berita Acara	0.01	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Berita Acara	0.02	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Berita Acara	0.03	Ahli Madya
			15. Melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada eksportir/eksportir produsen terhadap:			
			a. Barang yang diselidiki			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.06	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.09	Ahli Madya
			b. Data dan dokumen penjualan/ biaya produksi dan biaya penjualan			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.06	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.09	Ahli Madya
			c. Isu terkait tanggapan PYB			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.06	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.09	Ahli Madya
			d. Membuat berita acara hasil verifikasi lapangan			
			1) Selaku anggota	Berita Acara	0.02	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			2) Selaku wakil ketua tim	Berita Acara	0.04	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Berita Acara	0.06	Ahli Madya
			16. Melakukan kegiatan verifikasi lapangan kepada importir terhadap:			
			a. Barang yang diimpor dan/atau barang yang dibeli dari IDN			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.04	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.06	Ahli Madya
			b. Data dan dokumen pembelian			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.04	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.06	Ahli Madya
			c. Isu terkait tanggapan PYB			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.04	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.06	Ahli Madya
			d. Membuat berita acara hasil verifikasi lapangan			
			1) Selaku anggota	Berita Acara	0.01	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Berita Acara	0.02	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Berita Acara	0.03	Ahli Madya
			17. Menyusun dokumen presentasi dalam rapat pembahasan hasil <i>on-site verification</i>			
			a. Tingkat I	Dokumen	0.02	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen	0.04	Ahli Muda
			18. Membuat butir-butir substansi rapat pembahasan hasil verifikasi lapangan			
			a. Tingkat I	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Laporan	0.04	Ahli Muda
			19. Membuat laporan hasil verifikasi lapangan kepada IDN/eksportir/importir			
			a. Selaku anggota	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			b. Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.06	Ahli Muda
			c. Selaku ketua tim	Laporan	0.09	Ahli Madya
			20. Penyusunan laporan data utama yang terdiri dari :			
			a. Membuat metodologi perhitungan margin dumping/subsidi neto dalam rangka pembuatan laporan data utama ( <i>essential facts</i> ) hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			1) Selaku anggota	Laporan	0.04	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.08	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.12	Ahli Madya
			b. Membuat metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan data utama ( <i>essential facts</i> ) hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.04	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.08	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.12	Ahli Madya
			c. Menganalisis dalam rangka pembuatan laporan data utama ( <i>essential facts</i> ) hasil penyelidikan berupa :			
			1) Melakukan identifikasi isu atau permasalahan			
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			2) Melakukan perhitungan kerugian IDN			
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			3) Melakukan perhitungan efek volume			
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			4) Melakukan perhitungan efek harga			
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			5) Menganalisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN			
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			6) Melakukan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali			
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			d. Membuat surat pemberitahuan laporan data utama hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan kepada IDN/eksportir/importir/PYB yang terdiri dari:			
			1) Surat pemberitahuan versi bahasa Indonesia			
			a) Tingkat I	Surat	0.02	Ahli Pertama
			b) Tingkat II	Surat	0.04	Ahli Muda
			2) Surat pemberitahuan versi bahasa asing			
			a) Tingkat I	Surat	0.02	Ahli Pertama
			b) Tingkat II	Surat	0.04	Ahli Muda
			e. Melakukan analisis submisi/tanggapan dari PYB atas laporan data utama hasil penyelidikan berupa :			
			1) Jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa asing			
			a) Tingkat I	Surat	0.03	Ahli Pertama
			b) Tingkat II	Surat	0.06	Ahli Muda
			2) Jawaban atas tanggapan/submisi dalam bahasa Indonesia			
			a) Tingkat I	Surat	0.02	Ahli Pertama
			b) Tingkat II	Surat	0.04	Ahli Muda
			f. Membuat laporan data utama hasil penyelidikan versi tidak rahasia			
			a) Tingkat I	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Tingkat II	Laporan	0.10	Ahli Muda
			g. membuat rencana pelaksanaan dengar pendapat publik ( <i>public hearing</i> )/spesifik			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.04	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.06	Ahli Madya
			h. membuat surat pemberitahuan pelaksanaan <i>public hearing</i> /spesifik yang terdiri dari :			
			1) Surat pemberitahuan versi bahasa Indonesia			
			a) Tingkat I	Surat	0.02	Ahli Pertama
			b) Tingkat II	Surat	0.04	Ahli Muda
			2) Surat pemberitahuan versi bahasa asing			
			a) Tingkat I	Surat	0.03	Ahli Pertama
			b) Tingkat II	Surat	0.06	Ahli Muda
			i. Membuat naskah <i>talking point</i>			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			1) Tingkat I	Naskah <i>talking point</i>	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Naskah <i>talking point</i>	0.04	Ahli Muda
			j. Membuat tata tertib dengar pendapat			
			1) Selaku anggota	Naskah Tata Tertib	0.02	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Naskah Tata Tertib	0.04	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Naskah Tata Tertib	0.06	Ahli Madya
			k. Menyusun butir-butir substansi hasil dengar pendapat			
			1) Tingkat I	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.04	Ahli Muda
			l. Mengumpulkan dan mengolah dokumen yang disampaikan PYB terkait dengar pendapat			
			1) Tingkat I	Tabel	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Tabel	0.04	Ahli Muda
			21. Penyusunan laporan akhir hasil penyelidikan yang terdiri dari :			
			a. Membuat metodologi perhitungan marjin dumping/subsidi neto			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Metodologi Perhitungan	0.10	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Metodologi Perhitungan	0.15	Ahli Madya
			b. Membuat metodologi perhitungan kerugian dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan tindakan antidumping/tindakan imbalan/tindakan pengamanan perdagangan			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.04	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.08	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.12	Ahli Madya
			c. Membuat metodologi perhitungan terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.04	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.06	Ahli Madya
			d. Membuat metodologi perhitungan hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.04	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.06	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			e. Membuat metodologi perhitungan bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.04	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.08	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.12	Ahli Madya
			f. Menganalisis dalam rangka pembuatan laporan akhir hasil penyelidikan berupa :			
			1) Melakukan perhitungan margin dumping / subsidi neto			
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			2) Melakukan perhitungan kerugian Industri Dalam negeri			
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			3) Melakukan perhitungan efek volume			
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			4) Melakukan perhitungan efek harga			
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			5) Melakukan analisis faktor lain yang menyebabkan kerugian IDN			
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			6) Melakukan analisis kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali			
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			7) Melakukan analisis terjadinya lonjakan impor baik secara absolut maupun secara relatif			
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			8) Melakukan analisis perkembangan tidak terduga ( <i>unforeseen development</i> ) yang menyebabkan terjadinya lonjakan impor			
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			9) Melakukan analisis hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian IDN			
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			10) Melakukan analisis penyesuaian struktural ( <i>structural adjustment</i> )			
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			11) Melakukan analisis bentuk, besaran, dan jangka waktu tindakan pengamanan perdagangan			
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			g. Membuat surat pemberitahuan laporan akhir hasil penyelidikan dumping/subsidi/tindakan pengamanan perdagangan kepada IDN/eksportir/importir/instansi terkait/ pihak yang berkepentingan yang terdiri dari:			
			1) Surat pemberitahuan versi bahasa Indonesia			
			a) Tingkat I	Surat	0.02	Ahli Pertama
			b) Tingkat II	Surat	0.04	Ahli Muda
			2) Surat pemberitahuan versi bahasa asing			
			a) Tingkat I	Surat	0.03	Ahli Pertama
			b) Tingkat II	Surat	0.06	Ahli Muda
			h. Membuat kesimpulan penyelidikan yang berisi hasil penyelidikan tindakan antidumping/imbalance/tindakan pengamanan perdagangan Sebagai rekomendasi ke Menteri Perdagangan untuk dikenakan/tidak dikenakan beserta besaran pengenaan BMAD/BMI/BMTP/Kuota/kombinasi BMTP dan Kuota.			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			a) Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c) Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			i. Membuat laporan akhir hasil penyelidikan versi tidak rahasia			
			a) Tingkat I	Laporan	0.10	Ahli Pertama
			b) Tingkat II	Laporan	0.20	Ahli Muda
			j. Membuat surat pemberitahuan penghentian penyelidikan kepada pihak yang berkepentingan kepada Menteri/IDN/Eksportir/ Importir/ asosiasi/Perwakilan negara tertuduh/KBRI berupa :			
			1) Surat pemberitahuan versi bahasa indonesia	Surat	0.02	Ahli Pertama
			2) Surat pemberitahuan versi bahasa asing	Surat	0.03	Ahli Pertama
		C. Pasca Penyelidikan/ <i>interim review/sunset review/midterm review/penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan</i>	1. Menyusun profil kasus penyelidikan dalam rangka penerapan BMADS, BMIS, BMAD, BMI, dan tindakan penyesuaian / BMTP, BMTPS, Kuota, dan kombinasi antara BMTP dengan Kuota yang meliputi:			
			a. Kronologi singkat penyelidikan			
			1) Konsep	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Rincian kegiatan	Laporan	0.04	Ahli Muda
			3) Evaluasi pencapaian kegiatan	Laporan	0.06	Ahli Madya
			b. Kesimpulan penyelidikan			
			1) Konsep	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Rincian kegiatan	Laporan	0.04	Ahli Muda
			3) Evaluasi pencapaian kegiatan	Laporan	0.06	Ahli Madya
			2. Menyusun presentasi untuk rapat pertimbangan kepentingan nasional (PKN)	Presentasi rapat	0.02	Ahli Pertama
			3. Membuat butir-butir substansi hasil rapat Pertimbangan Kepentingan Nasional			
			a. Tingkat I	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Laporan	0.04	Ahli Muda
			4. Melakukan kegiatan terkait rapat pleno dan tim tarif dalam rangka penerapan, yaitu :			
			a. Menyusun <i>talking point</i> pimpinan pada rapat pleno dan tim tarif			
			1) Tingkat I	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.04	Ahli Muda
			b. Membuat butir-butir substansi rapat pleno dan tim tarif			
			1) Tingkat I	Laporan	0.02	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			2) Tingkat II	Laporan	0.04	Ahli Muda
			c. Membuat laporan hasil rapat pleno dan tim tarif			
			1) Tingkat I	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.06	Ahli Muda
			5. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pengenaaan BMAD/BMI/tindakan Pengamanan Perdagangan (BMTP/Kuota/Kombinasi BMTP dan Kuota):			
			a. Melakukan identifikasi perusahaan atau pihak terkait	Tabel	0.02	Ahli Pertama
			b. Menyusun daftar pertanyaan/kuesioner dan materi substansi	Tabel	0.02	Ahli Pertama
			c. Melakukan kunjungan evaluasi			
			1) Selaku anggota	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			2) Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.06	Ahli Muda
			3) Selaku ketua tim	Laporan	0.09	Ahli Madya
			6. Melakukan kegiatan monitoring tindakan penyesuaian:			
			a. Melakukan identifikasi perusahaan atau pihak terkait	Tabel	0.03	Ahli Pertama
			b. Menyusun daftar pertanyaan/kuesioner dan materi substansi	Tabel	0.03	Ahli Pertama
			c. Menyusun laporan kegiatan monitoring			
			1) Sebagai anggota	Laporan	0.06	Ahli Muda
			2) Sebagai ketua	Laporan	0.09	Ahli Madya
			7. Membuat perencanaan kegiatan evaluasi/ <i>midterm review</i>	Tabel	0.09	Ahli Madya
			8. Membuat kuesioner untuk evaluasi/ <i>midterm review</i>	Dokumen	0.03	Ahli Pertama
			9. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran jawaban kesioner evaluasi/ <i>midterm review</i> yang diterima dari IDN/importir/eksportir	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			10. Menganalisis jawaban dari kuesioner evaluasi/ <i>midterm review</i> yang diterima dari IDN dan PYB	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			11. Melaksanakan evaluasi/ <i>midterm review</i> ke lokasi Pemohon/importir/eksportir/PYB lainnya			
			a. Selaku anggota	Laporan	0.08	Ahli Pertama
			b. Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.16	Ahli Muda
			c. Selaku ketua tim	Laporan	0.24	Ahli Madya
			12. Menganalisis hasil evaluasi/ <i>midterm review</i> ke lokasi IDN, importir, dan PYB			
			a. Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b. Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c. Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			13. Melakukan pembahasan hasil evaluasi/ <i>midterm review</i> di lokasi IDN, importir, dan PYB			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			a. Selaku anggota	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b. Selaku wakil ketua tim	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c. Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			14. Menganalisis data dan informasi dalam pembuatan laporan hasil evaluasi/ <i>midterm review</i>	Tabel	0.05	Ahli Pertama
			15. Membuat Laporan Hasil evaluasi/ <i>midterm review</i>	Laporan	0.07	Ahli Pertama
			16. Membuat notifikasi ke WTO tentang hasil <i>midterm review</i>			
			a. Selaku anggota	Dokumen	0.10	Ahli Muda
			b. Selaku ketua tim	Dokumen	0.15	Ahli Madya
			17. Melakukan konsultasi dengan negara-negara yang memiliki <i>substantial interest</i> atas pelaksanaan <i>midterm review</i>			
			a. Selaku anggota	Laporan	0.10	Ahli Muda
			b. Selaku ketua tim	Laporan	0.15	Ahli Madya
			18. Menganalisis tanggapan konsultasi perihal hasil <i>midterm review</i>			
			a. Selaku anggota	Tabel opini hukum	0.03	Ahli Pertama
			b. Selaku wakil ketua tim	Tabel opini hukum	0.06	Ahli Muda
			c. Selaku ketua tim	Tabel opini hukum	0.09	Ahli Madya
			19. Membuat notifikasi ke WTO tentang pelaksanaan hasil konsultasi			
			a. Tingkat I	Dokumen	0.05	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen	0.10	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen	0.15	Ahli Madya
			20. Mengajukan konsep surat jawaban atas tanggapan tertulis dari negara-negara yang melakukan konsultasi	Surat	0.02	Ahli Pertama
			21. Menyusun materi substansi untuk rapat koordinasi persiapan sidang forum Komite dalam WTO	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			22. Membuat laporan hasil rapat persiapan sidang forum Komite dalam WTO	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			23. Menyusun masukan posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO			
			a. Tingkat I	Laporan	0.08	Ahli Muda
			b. Tingkat II	Laporan	0.12	Ahli Madya
			24. Menyusun dokumen permintaan opini hukum kepada konsultan hukum nasional/internasional, meliputi:			
			a. Identifikasi isu atau permasalahan	Dokumen	0.04	Ahli Pertama
			b. Dokumen permintaan opini hukum	Dokumen	0.02	Ahli Pertama
			c. Pemutakhiran informasi perkembangan kasus	Dokumen	0.02	Ahli Pertama
			25. Menyusun rekomendasi rancangan peraturan nasional maupun internasional			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			a. Tingkat I	Dokumen	0.05	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen	0.10	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen	0.15	Ahli Madya
			26. Menyusun dokumen rekomendasi rancangan peraturan perundangan-undangan bidang pengamanan dan perlindungan perdagangan, meliputi:			
			a. Materi substansi terkait penyusunan Rancangan Peraturan perundangan-undangan bidang pengamanan dan perlindungan perdagangan	Tabel	0.08	Ahli Muda
			b. Materi substansi yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat INTERKEM maupun harmonisasi	Laporan	0.15	Ahli Madya
			c. Laporan hasil rapat INTERKEM dan harmonisasi	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			27. Menyusun dokumen masukan terkait pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral, meliputi:			
			a. Materi substansi untuk penyusunan Peraturan/ Surat Keputusan Menteri Perdagangan	Tabel matriks	0.02	Ahli Pertama
			b. Penyusunan rumusan pasal ( <i>proposed text</i> ) dalam perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c. Penyusunan laporan hasil rapat Internal Kementerian Perdagangan	Laporan	0.02	Ahli Pertama
			d. Penyusunan nota dinas ketua kepada Menteri Perdagangan terkait hasil rapat pembahasan perjanjian dalam forum internasional	Nota Dinas	0.01	Ahli Pertama
III.	Pembelaan dan Penyusunan Opini Hukum	A. Pembelaan	1. Melakukan identifikasi potensi hambatan akses pasar ekspor			
			a. Tingkat I	Tabel Identifikasi	0,02	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Tabel Identifikasi	0,04	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Tabel Identifikasi	0,06	Ahli Madya
			2. Menyusun rencana kegiatan pembelaan yang meliputi :			
			a. Rencana kegiatan hambatan akses pasar ekspor			
			1) Rencana kegiatan jangka pendek	Tabel Rencana Kegiatan	0,02	Ahli Pertama
			2) Rencana kegiatan jangka menengah	Tabel Rencana Kegiatan	0,04	Ahli Muda
			3) Rencana kegiatan jangka panjang	Tabel Rencana Kegiatan	0,06	Ahli Madya
			b. Rencana kegiatan Sengketa perdagangan internasional			
			1) Rencana kegiatan jangka pendek	Tabel Rencana Kegiatan	0,02	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			2) Rencana kegiatan jangka menengah	Tabel Rencana Kegiatan	0,04	Ahli Muda
			3) Rencana kegiatan jangka panjang	Tabel Rencana Kegiatan	0,06	Ahli Madya
			3. Mengidentifikasi eksportir yang melakukan ekspor ke negara penuduh			
			a. Tingkat I	Tabel Nama Eksportir	0,02	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Tabel Nama Eksportir	0,04	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Tabel Nama Eksportir	0,06	Ahli Madya
			4. Melakukan penelusuran dan pengumpulan data ekspor dan impor produk			
			a. Tingkat I	Tabel Data	0,02	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Tabel Data	0,04	Ahli Muda
			5. Menganalisis data ekspor dan impor produk			
			a. Tingkat I	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Laporan	0.07	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Laporan	0.10	Ahli Madya
			6. Menyusun konsep surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi tuduhan dumping/subsidi/safeguard			
			a. Tingkat I	Surat	0.01	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Surat	0.02	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Surat	0.03	Ahli Madya
			7. Melakukan inventarisasi kendala penyampaian tanggapan/kuesioner			
			a. Tingkat I	Tabel	0,02	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Tabel	0,04	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Tabel	0,06	Ahli Madya
			8. Menyusun konsep surat pernyataan <i>interested parties</i> beserta permintaan dokumen terkait atas tuduhan dumping/subsidi/safeguard kepada otoritas penuduh			
			a. Tingkat I	Surat	0,01	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Surat	0,02	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Surat	0,03	Ahli Madya
			9. Melakukan telaah terhadap <i>substantial interest</i> dari tuduhan dumping/subsidi/safeguard dari otoritas penuduh			
			a. Tingkat I	Laporan	0,03	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Laporan	0,06	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Laporan	0,09	Ahli Madya
			10. Menyusun konsep surat permintaan perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			1) Tingkat I	Surat Permintaan	0,01	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Surat Permintaan	0,02	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Surat Permintaan	0,03	Ahli Madya
			11. Menganalisis dokumen inisiasi penyelidikan/ <i>preliminary determination/ statement of essential facts/ final determination</i> dari tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i> dari otoritas penuduh			
			a. Tingkat I	Laporan	0,03	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Laporan	0,06	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Laporan	0,09	Ahli Madya
			12. Menganalisis rencana kebijakan/kebijakan yang dikeluarkan oleh negara mitra dagang			
			a. Tingkat I	Laporan	0,03	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Laporan	0,06	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Laporan	0,09	Ahli Madya
			13. Menyusun <i>summary</i> atau ringkasan dari dokumen inisiasi penyelidikan atas tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i> dari otoritas penuduh			
			a. Tingkat I	<i>Summary</i> atau ringkasan inisiasi	0,03	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	<i>Summary</i> atau ringkasan inisiasi	0,06	Ahli Muda
			c. Tingkat III	<i>Summary</i> atau ringkasan inisiasi	0,09	Ahli Madya
			14. Menyusun jawaban/respon kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh			
			a. Tingkat I	Dokumen	0,05	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen	0,10	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen	0,15	Ahli Madya
			15. Menyusun konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh			
			a. Tingkat I	Surat	0,01	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Surat	0,02	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Surat	0,03	Ahli Madya
			16. Menyusun <i>summary</i> respon kuesioner dari kementerian/instansi terkait atas tuduhan subsidi dari otoritas penuduh			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			a. Tingkat I	Summary atau ringkasan	0,02	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Summary atau ringkasan	0,04	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Summary atau ringkasan	0,06	Ahli Madya
			17. Melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i>			
			1) Sebagai anggota	Laporan Asistensi	0,05	Ahli Pertama
			2) Sebagai wakil ketua	Laporan Asistensi	0,10	Ahli Muda
			3) Sebagai ketua	Laporan Asistensi	0,15	Ahli Madya
			18. Pelaksanaan rapat koordinasi penanganan hambatan akses pasar ekspor, meliputi kegiatan:			
			a. Menyusun konsep <i>talking point</i> atau bahan rapat koordinasi penanganan tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i> dan/atau hambatan teknis perdagangan			
			1) Tingkat I	Dokumen <i>Talking Points</i>	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen <i>Talking Points</i>	0,04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen <i>Talking Points</i>	0,06	Ahli Madya
			b. Menyusun konsep laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i> dan/atau hambatan teknis perdagangan			
			1) Skala rapat I	Laporan Rapat	0,02	Ahli Pertama
			2) Skala rapat II	Laporan Rapat	0,04	Ahli Muda
			3) Skala rapat III	Laporan Rapat	0,06	Ahli Madya
			c. Menyusun konsep nota dinas laporan rapat koordinasi penanganan tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i> dan/atau hambatan teknis perdagangan			
			1) Tingkat I	Laporan Rapat	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan Rapat	0,04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan Rapat	0,06	Ahli Madya
			19. Menyusun submisi atas dokumen inisiasi antidumping/ anti subsidi/ <i>safeguard</i>			
			a. Tingkat I	Dokumen Submisi	0,05	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen Submisi	0,10	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen Submisi	0,15	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			20. Menyusun submisi atas Preliminary Determination inisiasi antidumping/ anti subsidi/ <i>safeguard</i>			
			a. Tingkat I	Dokumen Submisi	0,05	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen Submisi	0,10	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen Submisi	0,15	Ahli Madya
			21. Menyusun submisi atas <i>statement of essential facts</i> inisiasi antidumping/ anti subsidi/ <i>safeguard</i>			
			a. Tingkat I	Dokumen Submisi	0,05	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen Submisi	0,10	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen Submisi	0,15	Ahli Madya
			22. Menyusun submisi atas <i>final determination</i> inisiasi antidumping/ anti subsidi/ <i>safeguard</i>			
			a. Tingkat I	Dokumen Submisi	0,05	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen Submisi	0,10	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen Submisi	0,15	Ahli Madya
			23. Menyusun kertas posisi atas hambatan teknis perdagangan			
			a. Tingkat I	Dokumen Kertas Posisi	0,05	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen Kertas Posisi	0,10	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen Kertas Posisi	0,15	Ahli Madya
			24. Pendampingan terhadap perusahaan dalam rangka <i>on the spot investigation/ verification</i> oleh otoritas negara penuduh, meliputi:			
			a. Menyusun bahan untuk kegiatan pendampingan			
			1) Sebagai anggota	Dokumen Pendampingan	0,03	Ahli Pertama
			2) Sebagai wakil ketua	Dokumen Pendampingan	0,06	Ahli Muda
			3) Sebagai ketua	Dokumen Pendampingan	0,09	Ahli Madya
			b. Menyusun laporan pendampingan			
			1) Sebagai anggota	Laporan Kegiatan	0,03	Ahli Pertama
			2) Sebagai wakil ketua	Laporan Kegiatan	0,06	Ahli Muda
			3) Sebagai ketua	Laporan Kegiatan	0,09	Ahli Madya
			c. Menyusun submisi atas hasil <i>on the spot investigation/ verification</i> oleh otoritas negara penuduh			
			1) Tingkat I	Dokumen Submisi	0,05	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			2) Tingkat II	Dokumen Submisi	0,10	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Submisi	0,15	Ahli Madya
			25. Pembelaan dalam kegiatan <i>public hearing</i> dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i> dan/atau hambatan teknis perdagangan, meliputi:			
			a. Menyusun bahan kegiatan <i>public hearing</i> /Konsultasi			
			1) Tingkat I	Dokumen <i>Talking Points</i>	0,03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen <i>Talking Points</i>	0,06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen <i>Talking Points</i>	0,09	Ahli Madya
			b. Menyusun laporan			
			1) Sebagai anggota delegasi	Laporan Kegiatan	0,03	Ahli Pertama
			2) Sebagai anggota delegasi	Laporan Kegiatan	0,06	Ahli Muda
			3) Sebagai anggota/ketua delegasi	Laporan Kegiatan	0,09	Ahli Madya
			c. Menyusun konsep submisi/kertas posisi atas hasil <i>public hearing</i> dan/atau konsultasi terkait tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i> dan/atau hambatan teknis perdagangan			
			1) Tingkat I	Dokumen Submisi	0,05	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Submisi	0,10	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Submisi	0,15	Ahli Madya
			26. Menyusun konsep surat pernyataan <i>interested parties</i> beserta permintaan dokumen terkait atas review tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i> kepada otoritas penuduh			
			a. Tingkat I	Surat Pernyataan	0,02	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Surat Pernyataan	0,04	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Surat Pernyataan	0,06	Ahli Madya
			27. Melakukan telaah terhadap <i>substantial interest</i> dari review pengenaan anti-dumping/ anti subsidi/ <i>safeguard</i> dari otoritas penuduh			
			a. Tingkat I	Laporan	0,03	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Laporan	0,06	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Laporan	0,09	Ahli Madya
			28. Menganalisis dokumen inisiasi/ <i>preliminary determination</i> / <i>statement of essential facts</i> / <i>final determination</i> atas review pengenaan antidumping/ anti subsidi/ <i>safeguard</i> dari otoritas penuduh			
			a. Tingkat I	Laporan	0,04	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Laporan	0,08	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			c. Tingkat III	Laporan	0,12	Ahli Madya
			29. Menyusun konsep surat pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai notifikasi <i>review</i> tuduhan Dumping/subsidi/ <i>safeguard</i>			
			a. Tingkat I	Surat Pemberitahuan	0,01	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Surat Pemberitahuan	0,02	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Surat Pemberitahuan	0,03	Ahli Madya
			30. Penyusunan surat permintaan perpanjangan waktu penyampaian tanggapan kuesioner atas <i>review</i> tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i> kepada otoritas penuduh, meliputi :			
			a. Melakukan inventarisir kendala penyampaian tanggapan/kuesioner			
			1) Tingkat I	Tabel Inventarisasi Kendala	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Tabel Inventarisasi Kendala	0,04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Tabel Inventarisasi Kendala	0,06	Ahli Madya
			b. Menyusun konsep surat perpanjangan waktu kepada otoritas penuduh			
			1) Tingkat I	Surat Permintaan	0,01	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Surat Permintaan	0,02	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Surat Permintaan	0,03	Ahli Madya
			31. Menyusun <i>summary</i> atau ringkasan dari dokumen <i>review</i> anti-dumping/subsidi/ <i>safeguard</i> dari otoritas penuduh			
			a. Tingkat I	<i>Summary</i> atau ringkasan inisiasi	0,04	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	<i>Summary</i> atau ringkasan inisiasi	0,08	Ahli Muda
			c. Tingkat III	<i>Summary</i> atau ringkasan inisiasi	0,12	Ahli Madya
			32. Menyusun jawaban/respon kuesioner atas <i>review</i> pengenaan subsidi dari otoritas penuduh			
			a. Tingkat I	Dokumen Respon atas Kuesioner	0,06	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen Respon atas Kuesioner	0,12	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen Respon atas Kuesioner	0,18	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			33. Menyusun konsep surat permintaan tanggapan dan masukan kepada kementerian/instansi/perusahaan untuk penyusunan jawaban kuesioner atas <i>review</i> peneanaan subsidi dari otoritas penuduh			
			a. Tingkat I	Surat permintaan tanggapan	0,01	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Surat permintaan tanggapan	0,02	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Surat permintaan tanggapan	0,03	Ahli Madya
			34. Menyusun <i>Summary</i> atas respon kuesioner dari Kementerian/Instansi terkait atas <i>review</i> peneanaan subsidi dari otoritas penuduh			
			a. Tingkat I	<i>Summary</i>	0,03	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	<i>Summary</i>	0,06	Ahli Muda
			c. Tingkat III	<i>Summary</i>	0,09	Ahli Madya
			35. Melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan terkait atas <i>review</i> peneanaan antidumping/ anti subsidi/ <i>safeguard</i>			
			a. Sebagai anggota	Laporan Kegiatan	0,05	Ahli Pertama
			b. Sebagai wakil ketua	Laporan Kegiatan	0,10	Ahli Muda
			c. Sebagai ketua	Laporan Kegiatan	0,15	Ahli Madya
			36. Menyusun submisi atas <i>review</i> tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i>			
			a. Tingkat I	Dokumen Submisi	0,05	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen Submisi	0,10	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen Submisi	0,15	Ahli Madya
			37. Menyusun submisi atas <i>preliminary determination</i> dari <i>review</i> atas peneanaan antidumping/ anti subsidi/ <i>safeguard</i>			
			a. Tingkat I	Dokumen Submisi	0,05	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen Submisi	0,10	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen Submisi	0,15	Ahli Madya
			38. Menyusun submisi atas <i>statement of essential facts</i> dari <i>review</i> tindakan antidumping/subsidi/ <i>safeguard</i>			
			a. Tingkat I	Dokumen Submisi	0,05	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen Submisi	0,10	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen Submisi	0,15	Ahli Madya
			39. Menyusun submisi atas <i>final determination</i> dari <i>review</i> tindakan antidumping/subsidi/ <i>safeguard</i>			
			a. Tingkat I	Dokumen Submisi	0,05	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			b. Tingkat II	Dokumen Submisi	0,10	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen Submisi	0,15	Ahli Madya
			40. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga atau pihak terkait, meliputi :			
			a. Menyusun surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada perusahaan atau instansi/lembaga atau pihak terkait			
			1) Tingkat I	Surat Pemberitahuan	0,01	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Surat Pemberitahuan	0,02	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Surat Pemberitahuan	0,03	Ahli Madya
			b. Menyusun daftar pertanyaan/kuesioner dan bahan			
			1) Tingkat I	Tabel Pertanyaan	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Tabel Pertanyaan	0,04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Tabel Pertanyaan	0,06	Ahli Madya
			c. Menyusun laporan kegiatan monitoring dan evaluasi			
			1) Sebagai anggota	Laporan Kegiatan	0,02	Ahli Pertama
			2) Sebagai wakil ketua	Laporan Kegiatan	0,04	Ahli Muda
			3) Sebagai ketua	Laporan Kegiatan	0,06	Ahli Madya
			d. Menyusun konsep surat klarifikasi isu atau permasalahan ekspor kepada otoritas negara mitra dagang dan/atau KBRI			
			1) Tingkat I	Surat Klarifikasi	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Surat Klarifikasi	0,04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Surat Klarifikasi	0,06	Ahli Madya
			41. Pelaksanaan kegiatan advokasi pada perusahaan atau pihak terkait, meliputi :			
			a. Menyusun surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan advokasi kepada perusahaan atau pihak terkait			
			1) Tingkat I	Surat Pemberitahuan	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Surat Pemberitahuan	0,04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Surat Pemberitahuan	0,06	Ahli Madya
			b. Menyusun <i>talking point</i> atau bahan advokasi			
			1) Tingkat I	Dokumen <i>Talking Points</i>	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen <i>Talking Points</i>	0,04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen <i>Talking Points</i>	0,06	Ahli Madya
			c. Menyusun laporan advokasi			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			1) Sebagai anggota	Laporan	0,02	Ahli Pertama
			2) Sebagai wakil ketua	Laporan	0,04	Ahli Muda
			3) Sebagai ketua	Laporan	0,06	Ahli Madya
			42. Penyusunan posisi pembelaan Pemerintah Indonesia pada forum Komite dalam World Trade Organization(WTO), meliputi :			
			a. Menyusun bahan rapat koordinasi persiapan sidang forum Komite dalam WTO			
			1) Tingkat I	Talking Points	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Talking Points	0,04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Talking Points	0,06	Ahli Madya
			b. Membuat laporan rapat persiapan sidang forum Komite dalam WTO			
			1) Skala Rapat I	Laporan Rapat	0,02	Ahli Pertama
			2) Skala Rapat II	Laporan Rapat	0,04	Ahli Muda
			3) Skala Rapat III	Laporan Rapat	0,06	Ahli Madya
			c. Menyusun masukan posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO			
			1) Tingkat I	Kertas Posisi	0,03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Kertas Posisi	0,06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Kertas Posisi	0,09	Ahli Madya
			43. Pembelaan pada forum Komite dalam WTO, meliputi :			
			a. Menyusun <i>talking points</i>			
			1) Tingkat I	Talking Points	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Talking Points	0,04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Talking Points	0,06	Ahli Madya
			b. Menyusun Berita Faksimili kegiatan			
			1) Sebagai anggota delegasi	Brafaks	0,03	Ahli Pertama
			2) Sebagai anggota delegasi	Brafaks	0,06	Ahli Muda
			3) Sebagai anggota/ketua delegasi	Brafaks	0,09	Ahli Madya
			c. Menyusun konsep nota dinas laporan kegiatan			
			1) Tingkat I	Nota Dinas Laporan	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Nota Dinas Laporan	0,04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Nota Dinas Laporan	0,06	Ahli Madya
			44. Penyusunan submisi berdasarkan opini hukum kepada konsultan hukum nasional/internasional, meliputi:			
			a. Melakukan identifikasi isu atau permasalahan substantif			
			1) Tingkat I	Tabel	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Tabel	0,04	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			3) Tingkat III	Tabel	0,06	Ahli Madya
			b. Menyusun konsep surat permintaan opini hukum			
			1) Tingkat I	Surat	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Surat	0,04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Surat	0,06	Ahli Madya
			c. Menyusun konsep submisi/kertas posisi berdasarkan opini hukum dari konsultan hukum nasional/internasional			
			1) Tingkat I	Dokumen Submisi/Kertas Posisi	0,05	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Submisi/Kertas Posisi	0,10	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Submisi/Kertas Posisi	0,15	Ahli Madya
			45. Pemutakhiran informasi perkembangan penanganan hambatan akses pasar ekspor, meliputi:			
			a. Menyusun konsep laporan perkembangan penanganan hambatan akses pasar ekspor kepada pimpinan secara periodik			
			1) Tingkat I	Laporan	0,03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0,06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0,09	Ahli Madya
			b. Melakukan pemutakhiran data dan informasi perkembangan kasus (Profil Kasus)			
			1) Tingkat I	Dokumen Profil Kasus	0,01	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Profil Kasus	0,02	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Profil Kasus	0,03	Ahli Madya
			46. Pelaksanaan kegiatan <i>focus group discussion</i> (FGD), meliputi :			
			a. Menyusun rencana kegiatan FGD			
			1) Tingkat I	Tabel Hasil Identifikasi	0,01	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Tabel Hasil Identifikasi	0,02	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Tabel Hasil Identifikasi	0,03	Ahli Madya
			b. Menyusun <i>talking points</i> dan/atau bahan presentasi FGD			
			1) Tingkat I	<i>Talking Points</i> dan/atau Presentasi FGD	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	<i>Talking Points</i> dan/atau Presentasi FGD	0,04	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			3) Tingkat III	Talking Points dan/atau Presentasi FGD	0,06	Ahli Madya
			c. Menyusun daftar pertanyaan untuk diangkat dalam FGD			
			1) Tingkat I	Daftar Pertanyaan	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Daftar Pertanyaan	0,04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Daftar Pertanyaan	0,06	Ahli Madya
			d. Menyusun laporan pelaksanaan FGD			
			1) Sebagai anggota	Laporan Kegiatan	0,02	Ahli Pertama
			2) Sebagai koordinator	Laporan Kegiatan	0,04	Ahli Muda
			3) Sebagai ketua	Laporan Kegiatan	0,06	Ahli Madya
			47. Penanganan atas penyelidikan <i>anti-circumvention</i> oleh otoritas negara mitra dagang, meliputi :			
			a. Melakukan identifikasi eksportir dan instansi/lembaga terkait			
			1) Tingkat I	Dokumen Hasil Identifikasi	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Hasil Identifikasi	0,04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Hasil Identifikasi	0,06	Ahli Madya
			b. Menyusun konsep surat pemberitahuan penyelidikan <i>anti-circumvention</i> kepada eksportir dan instansi/lembaga terkait			
			1) Tingkat I	Surat Pemberitahuan	0,01	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Surat Pemberitahuan	0,02	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Surat Pemberitahuan	0,03	Ahli Madya
			c. Melakukan klarifikasi atas keaslian dokumen ekspor/impur atas produk tertuduh kepada instansi/lembaga terkait			
			1) Tingkat I	Dokumen Hasil Klarifikasi	0,05	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Hasil Klarifikasi	0,10	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Hasil Klarifikasi	0,15	Ahli Madya
			d. Melakukan klarifikasi atas proses produksi produk tertuduh kepada perusahaan terkait			
			1) Tingkat I	Dokumen Hasil Klarifikasi	0,05	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Hasil Klarifikasi	0,10	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Hasil Klarifikasi	0,15	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			48. Penyusunan submisi atas penyelidikan <i>anti-circumvention</i> oleh otoritas negara mitra dagang, meliputi :			
			a. Melakukan identifikasi isu dalam petisi/keputusan final penyelidikan <i>anti-circumvention</i>			
			1) Tingkat I	Tabel Hasil Identifikasi	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Tabel Hasil Identifikasi	0,04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Tabel Hasil Identifikasi	0,06	Ahli Madya
			b. Melakukan penelusuran dan telaah literatur <i>anti-circumvention</i>			
			1) Tingkat I	Laporan Hasil Telaahan	0,03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan Hasil Telaahan	0,06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan Hasil Telaahan	0,09	Ahli Madya
			c. Menyusun konsep submisi atas inisiasi penyelidikan <i>anti-circumvention</i> oleh otoritas negara mitra dagang			
			1) Tingkat I	Dokumen Submisi	0,05	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Submisi	0,10	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Submisi	0,15	Ahli Madya
			49. Pelaksanaan Rapat koordinasi penanganan penyelidikan <i>anti-circumvention</i> oleh otoritas negara mitra dagang, meliputi :			
			a. Menyusun bahan rapat koordinasi pembelaan terhadap tuduhan <i>circumvention</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen <i>Talking Points</i>	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen <i>Talking Points</i>	0,04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen <i>Talking Points</i>	0,06	Ahli Madya
			b. Menyusun konsep nota dinas laporan rapat koordinasi pembelaan terhadap tuduhan <i>circumvention</i>			
			1) Tingkat I	Nota Dinas Rapat	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Nota Dinas Rapat	0,04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Nota Dinas Rapat	0,06	Ahli Madya
			50. Pendampingan dalam rangka <i>on the spot verification</i> penyelidikan <i>anti-circumvention</i> oleh otoritas negara mitra dagang, meliputi :			
			a. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan <i>on the spot verification</i>			
			1) Tingkat I	Tabel Rencana Kegiatan	0,02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Tabel Rencana Kegiatan	0,04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Tabel Rencana Kegiatan	0,06	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			b. Menyusun konsep surat pemberitahuan kegiatan <i>on the spot verification</i> kepada perusahaan atau instansi/lembaga terkait 1) Tingkat I 2) Tingkat II 3) Tingkat III c. Menyusun konsep <i>joint statement on the spot verification</i> antara pemerintah Indonesia dengan otoritas negara mitra dagang 1) Tingkat I 2) Tingkat II 3) Tingkat III d. Menyusun konsep submisi atas hasil <i>joint statement on the spot verification</i> 1) Tingkat I 2) Tingkat II 3) Tingkat III			
		B. Penyusunan opini hukum	1. Penyusunan opini hukum terkait konsultasi Panel di DSB WTO (Sebagai tergugat), meliputi : a. Melakukan identifikasi peraturan dan isu serta permasalahan yang digugat 1) Tingkat I 2) Tingkat II b. Melakukan analisis kesesuaian peraturan perundangan dengan ketentuan WTO 1) Tingkat I 2) Tingkat II 3) Tingkat III c. Menyiapkan bahan rapat koordinasi penyusunan jawaban pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO 1) Tingkat I 2) Tingkat II 3) Tingkat III d. Menyusun masukan bahan penyusunan konsultasi 1) Tingkat I			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			2) Tingkat II	Dokumen Opini Hukum	0.10	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Opini Hukum	0.15	Ahli Madya
			e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan jawaban pemerintah terkait konsultasi Panel di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Laporan Kegiatan	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan Kegiatan	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan Kegiatan	0.09	Ahli Madya
			f. Menyusun jawaban pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Dokumen	0.05	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen	0.10	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen	0.15	Ahli Madya
			2. Penyusunan opini hukum terkait konsultasi panel di DSB WTO (sebagai penggugat), meliputi :			
			a. Melakukan analisis kesesuaian peraturan perundangan negara tergugat dengan ketentuan WTO			
			1) Tingkat I	Laporan	0.10	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.20	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.30	Ahli Madya
			b. Menyusun <i>talking points</i> rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Dokumen <i>Talking Points</i>	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen <i>Talking Points</i>	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen <i>Talking Points</i>	0.09	Ahli Madya
			c. Menyusun masukan bahan penyusunan konsultasi			
			1) Tingkat I	Dokumen Opini Hukum	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Opini Hukum	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Opini Hukum	0.06	Ahli Madya
			d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			1) Tingkat I	Laporan Kegiatan	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan Kegiatan	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan Kegiatan	0.09	Ahli Madya
			e. Menyusun pertanyaan pemerintah pada tahapan konsultasi panel di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Dokumen	0.05	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen	0.10	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen	0.15	Ahli Madya
			f. Membuat laporan tentang pertanyaan pemerintah terkait konsultasi panel di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Laporan Kegiatan	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan Kegiatan	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan Kegiatan	0.09	Ahli Madya
			3. Menyusun bahan sidang konsultasi di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Bahan Sidang	0.04	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Bahan Sidang	0.08	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Bahan Sidang	0.12	Ahli Madya
			4. Menyusun tanggapan pada saat sidang konsultasi			
			1) Tingkat I	Dokumen	0.04	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen	0.08	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen	0.12	Ahli Madya
			5. Menyusun laporan kegiatan konsultasi			
			1) Tingkat I	Laporan Sidang Konsultasi	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan Sidang Konsultasi	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan Sidang Konsultasi	0.09	Ahli Madya
			6. Penyusunan opini hukum terkait permohonan pembentukan panel di DSB WTO, meliputi :			
			a. Menyusun <i>talking points</i> rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Dokumen <i>Talking Points</i>	0.02	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			2) Tingkat II	Dokumen <i>Talking Points</i>	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen <i>Talking Points</i>	0.06	Ahli Madya
			b. Menyusun masukan bahan tanggapan terkait permohonan pembentukan panel			
			1) Tingkat I	Dokumen Opini Hukum	0.04	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Opini Hukum	0.08	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Opini Hukum	0.12	Ahli Madya
			c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen permohonan pembentukan panel di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Laporan Kegiatan	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan Kegiatan	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan Kegiatan	0.09	Ahli Madya
			d. Menyusun opini hukum terkait tanggapan terhadap permohonan pembentukan panel oleh penggugat (sebagai tergugat)			
			1) Tingkat I	Dokumen Opini Hukum	0.05	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Opini Hukum	0.10	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Opini Hukum	0.15	Ahli Madya
			e. Menyusun tanggapan kriteria calon panelis			
			1) Tingkat I	Dokumen Tanggapan	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Tanggapan	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Tanggapan	0.09	Ahli Madya
			7. Penyusunan opini hukum terkait penyusunan <i>first written submission</i> (sebagai penggugat), meliputi :			
			a. Melakukan analisis isu dan permasalahan dalam kebijakan negara tergugat			
			1) Tingkat I	Laporan Hasil Analisa	0.08	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan Hasil analisis	0.16	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan Hasil Analisa	0.24	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			b. Menyusun <i>talking points</i> rapat koordinasi penyusunan <i>first written submission</i> pemerintah di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Dokumen <i>Talking Points</i>	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen <i>Talking Points</i>	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen <i>Talking Points</i>	0.06	Ahli Madya
			c. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan <i>first written submission</i> pemerintah di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Bahan Paparan	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Bahan Paparan	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Bahan Paparan	0.06	Ahli Madya
			d. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan <i>first written submission</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen Opini Hukum	0.08	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Opini Hukum	0.16	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Opini Hukum	0.24	Ahli Madya
			e. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan <i>first written submission</i> pemerintah di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Laporan Kegiatan	0.04	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan Kegiatan	0.08	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan Kegiatan	0.12	Ahli Madya
			f. Menyusun <i>first written submission</i> pemerintah di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Dokumen	0.15	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen	0.30	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen	0.45	Ahli Madya
			g. Menyusun laporan <i>First Written Submission</i> Pemerintah Indonesia			
			1) Tingkat I	Laporan	0.04	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.08	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.12	Ahli Madya
			8. Penyusunan opini hukum terkait penyusunan <i>first written submission</i> (tergugat), meliputi :			
			a. Melakukan analisis dokumen <i>first written submission</i> penggugat			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			1) Tingkat I	Laporan	0.10	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.20	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.30	Ahli Madya
			b. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan <i>first written submission</i> pemerintah di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Bahan Paparan Hasil Analisa	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Bahan Paparan Hasil analisis	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Bahan Paparan Hasil Analisa	0.09	Ahli Madya
			c. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan <i>first written submission</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen Opini Hukum	0.10	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Opini Hukum	0.20	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Opini Hukum	0.30	Ahli Madya
			d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan <i>first written submission</i> pemerintah di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Laporan Kegiatan	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan Kegiatan	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan Kegiatan	0.09	Ahli Madya
			e. Menyusun <i>first written submission</i> pemerintah di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Dokumen	0.15	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen	0.30	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen	0.45	Ahli Madya
			f. Menyusun laporan <i>first written submission</i> pemerintah Indonesia			
			1) Tingkat I	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.09	Ahli Madya
			9. Menyusun bahan sidang <i>first substantive meeting</i>			
			a. Tingkat I	Bahan Sidang	0.04	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Bahan Sidang	0.08	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Bahan Sidang	0.12	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			10. Menyusun tanggapan pada saat <i>first substantive meeting</i>			
			a. Tingkat I	Dokumen	0.04	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen	0.08	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen	0.12	Ahli Madya
			11. Menyusun laporan kegiatan <i>first substantive meeting</i>			
			a. Tingkat I	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Laporan	0.06	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Laporan	0.09	Ahli Madya
			12. Menganalisis <i>advance question panel</i>			
			a. Tingkat I	Laporan	0.05	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Laporan	0.10	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Laporan	0.15	Ahli Madya
			13. Menyusun tanggapan terhadap <i>panel advance question first substantive meeting</i>			
			a. Tingkat I	Dokumen	0.10	Ahli Muda
			b. Tingkat II	Dokumen	0.15	Ahli Madya
			14. Penyusunan opini hukum terkait penyusunan <i>second written submission</i> (penggugat), meliputi :			
			a. Melakukan analisis pokok pembelaan tergugat di dokumen <i>first written submission</i> tergugat			
			1) Tingkat I	Laporan Hasil Analisa	0.08	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan Hasil analisis	0.16	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan Hasil Analisa	0.24	Ahli Madya
			b. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan <i>second written submission</i> pemerintah di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Bahan Paparan Hasil Analisa	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Bahan Paparan Hasil analisis	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Bahan Paparan Hasil Analisa	0.06	Ahli Madya
			c. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan <i>second written submission</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen Opini Hukum	0.08	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			2) Tingkat II	Dokumen Opini Hukum	0.16	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Opini Hukum	0.24	Ahli Madya
			d. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan <i>second written submission</i> pemerintah di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Laporan Kegiatan	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan Kegiatan	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan Kegiatan	0.09	Ahli Madya
			e. Menyusun <i>second written submission</i> pemerintah di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Dokumen	0.15	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen	0.30	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen	0.45	Ahli Madya
			f. Membuat laporan <i>second written submission</i> pemerintah Indonesia			
			1) Tingkat I	Laporan	0.04	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.08	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.12	Ahli Madya
			15. Penyusunan opini hukum terkait penyusunan <i>second written submission</i> (tergugat), meliputi :			
			a. Melakukan analisis pokok pembelaan tergugat di dokumen <i>first written submission</i> penggugat			
			1) Tingkat I	Laporan	0.15	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.30	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.45	Ahli Madya
			b. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan <i>second written submission</i> pemerintah di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Bahan Paparan Hasil Analisa	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Bahan Paparan Hasil analisis	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Bahan Paparan Hasil Analisa	0.09	Ahli Madya
			c. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan <i>second written submission</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen Opini Hukum	0.08	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Opini Hukum	0.16	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			3) Tingkat III	Dokumen Opini Hukum	0.24	Ahli Madya
			d. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan <i>second written submission</i> pemerintah di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Laporan Kegiatan	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan Kegiatan	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan Kegiatan	0.09	Ahli Madya
			e. Menyusun <i>second written submission</i> pemerintah di DSB WTO			
			1) Tingkat I	Dokumen	0.10	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen	0.20	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen	0.30	Ahli Madya
			f. Membuat laporan <i>second written submission</i> pemerintah Indonesia			
			1) Tingkat I	Laporan	0.04	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.08	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.12	Ahli Madya
			16. Menyusun bahan sidang <i>second substantive meeting</i>			
			1) Tingkat I	Bahan Sidang	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Bahan Sidang	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Bahan Sidang	0.09	Ahli Madya
			17. Menyusun tanggapan pada saat <i>second substantive meeting</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen Tanggapan	0.04	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Tanggapan	0.08	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Tanggapan	0.12	Ahli Madya
			18. Menyusun laporan kegiatan <i>second substantive meeting</i>			
			1) Tingkat I	Laporan	0.04	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.08	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.12	Ahli Madya
			19. Menyusun tanggapan terhadap <i>panel advance question second substantive meeting</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen Tanggapan	0.16	Ahli Muda
			2) Tingkat II	Dokumen Tanggapan	0.24	Ahli Madya
			20. Menyusun opini hukum terhadap <i>interim report panel</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen Opini Hukum	0.10	Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			2) Tingkat II	Dokumen Opini Hukum	0.20	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Opini Hukum	0.30	Ahli Madya
			21. Penyusunan opini hukum terhadap <i>panel report</i> , meliputi:			
			a. Melakukan identifikasi terhadap <i>panel report</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen Hasil Identifikasi	0.10	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Hasil Identifikasi	0.20	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Hasil Identifikasi	0.30	Ahli Madya
			b. Melakukan analisis kesesuaian <i>panel report</i> dengan ketentuan WTO			
			1) Tingkat I	Laporan	0.12	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.24	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.36	Ahli Madya
			c. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap <i>panel report</i>			
			1) Tingkat I	Bahan Paparan	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Bahan Paparan	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Bahan Paparan	0.06	Ahli Madya
			d. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap <i>panel report</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen Opini Hukum	0.08	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Opini Hukum	0.16	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Opini Hukum	0.24	Ahli Madya
			e. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap <i>panel report</i>			
			1) Tingkat I	Laporan Kegiatan	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan Kegiatan	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan Kegiatan	0.09	Ahli Madya
			f. Menyusun tanggapan pemerintah Indonesia terhadap <i>panel report</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen	0.16	Ahli Muda
			2) Tingkat II	Dokumen	0.24	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			22. Penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk Implementasi <i>panel report</i> , meliputi :			
			a. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan Posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap <i>Panel Report</i>			
			1) Tingkat I	Bahan Paparan	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Bahan Paparan	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Bahan Paparan	0.06	Ahli Madya
			b. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan tanggapan terhadap <i>panel report</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen Opini Hukum	0.08	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Opini Hukum	0.16	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Opini Hukum	0.24	Ahli Madya
			c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi <i>panel report</i>			
			1) Tingkat I	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.09	Ahli Madya
			d. Menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi <i>panel report</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen Rekomendasi	0.20	Ahli Muda
			2) Tingkat II	Dokumen Rekomendasi	0.30	Ahli Madya
			e. Menyusun bahan sidang DSB membahas <i>reasonable period of time</i> implementasi <i>panel report</i>			
			1) Tingkat I	Bahan Paparan	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Bahan Paparan	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Bahan Paparan	0.09	Ahli Madya
			f. Menyusun tanggapan pada saat sidang			
			1) Tingkat I	Dokumen Tanggapan	0.10	Ahli Muda
			2) Tingkat II	Dokumen Tanggapan	0.15	Ahli Madya
			g. Menyusun Laporan Pelaksanaan kegiatan sidang DSB Pembahasan <i>reasonable period of time</i> implementasi <i>panel report</i>			

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			1) Tingkat I	Laporan	0.04	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.08	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.12	Ahli Madya
			23. Penyusunan opini hukum persiapan retaliasi (tahap panel), meliputi :			
			a. Menyusun bahan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahap panel)			
			1) Tingkat I	Bahan Paparan Hasil Analisa	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Bahan Paparan Hasil analisis	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Bahan Paparan Hasil Analisa	0.06	Ahli Madya
			b. Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi persiapan retaliasi (tahap panel)			
			1) Tingkat I	Laporan Kegiatan	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan Kegiatan	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan Kegiatan	0.09	Ahli Madya
			c. Menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk persiapan retaliasi (tahap panel)			
			1) Tingkat I	Laporan	0.16	Ahli Muda
			2) Tingkat II	Laporan	0.24	Ahli Madya
			24. Penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk melakukan banding terhadap <i>panel report</i> , meliputi :			
			a. Menganalisis <i>panel report</i> dengan ketentuan <i>dispute settlement understanding</i> (pengaju banding)			
			1) Tingkat I	Laporan	0.15	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.30	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.45	Ahli Madya
			b. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan <i>notice of appeal</i> pemerintah Indonesia			
			1) Tingkat I	Bahan Paparan	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Bahan Paparan	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Bahan Paparan	0.06	Ahli Madya
			c. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan <i>notice of appeal</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen Opini Hukum	0.10	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Opini Hukum	0.20	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			3) Tingkat III	Dokumen Opini Hukum	0.30	Ahli Madya
			d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan <i>notice of appeal</i>			
			1) Tingkat I	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.09	Ahli Madya
			25. Menyusun <i>notice of appeal</i> Pemerintah Indonesia			
			a. Tingkat I	Dokumen <i>Notice of Appeal</i>	0.08	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen <i>Notice of Appeal</i>	0.16	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen <i>Notice of Appeal</i>	0.24	Ahli Madya
			26. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan <i>appelle's submission</i> pemerintah Indonesia			
			a. Tingkat I	Bahan Paparan	0.03	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Bahan Paparan	0.06	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Bahan Paparan	0.09	Ahli Madya
			27. Menyiapkan bahan masukan terkait penyusunan <i>appelle's submission</i>			
			a. Tingkat I	Dokumen Opini Hukum	0.15	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen Opini Hukum	0.30	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen Opini Hukum	0.45	Ahli Madya
			28. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan <i>appelle's submission</i>			
			a. Tingkat I	Laporan	0.04	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Laporan	0.08	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Laporan	0.12	Ahli Madya
			29. Menyusun <i>appelle's submission</i> Pemerintah Indonesia			
			a. Tingkat I	Dokumen <i>appelle's submission</i>	0.15	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen <i>appelle's submission</i>	0.30	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen <i>appelle's submission</i>	0.45	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			30. Menyusun laporan penyampaian <i>notice of appeal</i> dan <i>appelle's submission</i>			
			a. Tingkat I	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Laporan	0.06	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Laporan	0.09	Ahli Madya
			31. Menyusun bahan sidang <i>oral hearing appellate review</i>			
			a. Tingkat I	Bahan Sidang	0.03	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Bahan Sidang	0.06	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Bahan Sidang	0.09	Ahli Madya
			32. Menyusun tanggapan pada saat <i>oral hearing</i>			
			a. Tingkat I	Dokumen Tanggapan	0.05	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Dokumen Tanggapan	0.10	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Dokumen Tanggapan	0.15	Ahli Madya
			33. Menyusun laporan kegiatan <i>oral hearing appellate review</i>			
			a. Tingkat I	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			b. Tingkat II	Laporan	0.06	Ahli Muda
			c. Tingkat III	Laporan	0.09	Ahli Madya
			34. Menyusun jawaban terhadap <i>appellate body advance question</i> dan <i>additional memoranda</i>			
			a. Tingkat I	Dokumen	0.10	Ahli Muda
			b. Tingkat II	Dokumen	0.15	Ahli Madya
			35. Penyusunan opini hukum terhadap <i>appellate body report</i> , meliputi :			
			a. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap <i>appellate body report</i>			
			1) Tingkat I	Bahan Paparan	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Bahan Paparan	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Bahan Paparan	0.06	Ahli Madya
			b. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan tanggapan terhadap <i>appellate body report</i>			
			1) Tingkat I	Laporan	0.03	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.06	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.09	Ahli Madya
			c. Menyusun tanggapan pemerintah Indonesia terhadap <i>appellate body report</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen	0.16	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			2) Tingkat II	Dokumen	0.24	Ahli Madya
			d. Menyusun laporan tanggapan pemerintah Indonesia terhadap <i>appellate body report</i>			
			1) Tingkat I	Laporan	0.04	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.08	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.12	Ahli Madya
			36. Penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi <i>appellate body report</i> , meliputi :			
			a. Menyusun bahan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia terhadap <i>appellate body report</i>			
			1) Tingkat I	Bahan Paparan Rapat	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Bahan Paparan Rapat	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Bahan Paparan Rapat	0.06	Ahli Madya
			b. Menyusun hasil pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi <i>appellate body report</i>			
			1) Tingkat I	Laporan	0.04	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.08	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.12	Ahli Madya
			c. Menyusun posisi dan tindak lanjut Indonesia untuk implementasi <i>appellate body report</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen Opini Hukum	0.08	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen Opini Hukum	0.16	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen Opini Hukum	0.24	Ahli Madya
			d. Melaporkan posisi pemerintah Indonesia untuk implementasi <i>appellate body report</i>			
			1) Tingkat I	Laporan	0.08	Ahli Muda
			2) Tingkat II	Laporan	0.12	Ahli Madya
			e. Menyusun bahan sidang DSB membahas <i>reasonable period of time</i> implementasi <i>appellate body report</i>			
			1) Tingkat I	Bahan Sidang DSB	0.04	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Bahan Sidang DSB	0.08	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			3) Tingkat III	Bahan Sidang DSB	0.12	Ahli Madya
			f. Menyusun <i>talking points</i> sidang DSB membahas <i>reasonable period of time</i> implementasi <i>appellate body report</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen <i>Talking Points</i>	0.02	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Dokumen <i>Talking Points</i>	0.04	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Dokumen <i>Talking Points</i>	0.06	Ahli Madya
			g. Menyusun tanggapan pada saat Sidang DSB membahas <i>reasonable period of time</i> implementasi <i>appellate body report</i>			
			1) Tingkat I	Dokumen	0.10	Ahli Muda
			2) Tingkat II	Dokumen	0.15	Ahli Madya
			h. Menyusun laporan kegiatan Sidang DSB membahas <i>reasonable period of time</i> implementasi <i>appellate body report</i>			
			1) Tingkat I	Laporan	0.04	Ahli Pertama
			2) Tingkat II	Laporan	0.08	Ahli Muda
			3) Tingkat III	Laporan	0.12	Ahli Madya
IV	PENGEMBANGAN PROFESI	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan			
			1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Naskah	6	Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	majalah	4	Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	
			b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	majalah	4	Semua jenjang	
			4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:				
			a. Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang	
			b. Dalam majalah	Majalah	3,5	Semua jenjang	
			5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang	
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional	Naskah	2,5	Semua jenjang	
		B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan	1. Menerjemahkan/menyadur di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan yang dipublikasikan			
				a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
				b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Majalah	3,5	Semua jenjang
				2. Menerjemahkan/menyadur di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan yang tidak dipublikasikan :			
				a. Dalam bentuk buku	Buku	3,5	Semua jenjang
				b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	Majalah	1,5	Semua jenjang
		C	Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan	1. Menyusun buku pedoman pelaksanaan di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan	Juklak	6	Semua jenjang
				2. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan	Juklak	8	Semua jenjang
				3. Menyusun ketentuan teknis di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan	Juknis	3	Semua jenjang
IV	PENUNJANG TUGAS	A	Pengajar/pelatih di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan	Setiap 2 jam	0,4	Semua jenjang
		B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan Sebagai:			
				a. Pemrasaran /penyaji/narasumber	Kali	3	Semua jenjang
				b. Pembahas /moderator	Kali	2	Semua jenjang
c. Peserta	Kali	1	Semua jenjang				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			2. Mengikuti/berperan serta Sebagai delegasi ilmiah Sebagai:			
			a Ketua	Laporan	1,5	Semua jenjang
			b Anggota	Laporan	1	Semua jenjang
		C Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional, Sebagai:			Semua jenjang
			1. Pengurus aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			2. Anggota aktif	Tahun	0.75	Semua jenjang
		D Keanggotaan dalam Tim	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Investigator Pengamanan	SK	0.5	Semua jenjang
		E Perolehan penghargaan/ tanda jasa	Memperoleh Penghargaan/ tanda jasa Satyalancana Karyasatya			
			1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
			2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
			3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
		F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
			1. S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	Ijazah / gelar	5	Semua Jenjang
			2. S-2 (Strata-Dua)	Ijazah / gelar	10	Semua Jenjang
			3. S-3 (Strata-Tiga)	Ijazah / gelar	15	Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2018  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI  
 DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  
 DENGAN PENDIDIKAN S-1 (STRATA-SATU)/D-4 (DIPLOMA-EMPAT)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN						
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan formal		100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat								
	B. Penyelidikan	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480
	C. Pembelaan dan Penyusunan Opini Hukum								
	D. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120
J U M L A H			100	150	200	300	400	550	700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2018  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI  
 DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  
 DENGAN PENDIDIKAN S2 (STRATA-2)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN					
			AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA	≥ 80%						
	A. Pendidikan							
	1. Pendidikan formal		150	150	150	150	150	150
	2. Diklat							
	B. Penyelidikan							
	C. Pembelaan dan Penyusunan Opini Hukum		-	40	120	200	320	440
	D. Pengembangan profesi							
2	UNSUR PENUNJANG	≤ 20%						
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan			-	10	30	50	80
J U M L A H			150	200	300	400	550	700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2018  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI  
 DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  
 DENGAN PENDIDIKAN S3 (STRATA-3)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN				
			AHLI MUDA		AHLI MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA						
	A. Pendidikan						
	1. Pendidikan formal		200	200	200	200	200
	2. Diklat						
	B. Penyelidikan	≥ 80%	-	80	160	280	400
	C. Pembelaan dan Penyusunan Opini Hukum						
	D. Pengembangan profesi						
2	UNSUR PENUNJANG						
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	≤ 20%	-	20	40	70	100
J U M L A H			200	300	400	550	700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2018  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI  
DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	112	125	137	148
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	162	174	186	197
		Magister (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	224	247	271	294
		Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	300	322	345	368	391
		Magister (S2)	300	325	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	400	434	468	502	536
		Magister (S2)	400	437	471	505	539
		Doktor (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	550	584	618	652	686
		Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV s.d Doktor (S3)	700	700	700	700	700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR